

**T E S I S**

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
ORANG PRIBADI YANG TELAH DILAKUKAN  
PEMERIKSAAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PPN MEMBANGUN SENDIRI DI KANWIL DJP JAWA  
BAGIAN TIMUR I**



**CHASAN ABRORI**  
**NIM. 090310565L**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**T E S I S**

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
ORANG PRIBADI YANG TELAH DILAKUKAN  
PEMERIKSAAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PPN MEMBANGUN SENDIRI DI KANWIL DJP JAWA  
BAGIAN TIMUR I**



**CHASAN ABRORI**  
**NIM. 090310565L**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

**PENGARUH VARIABEL-VARIABEL KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
ORANG PRIBADI YANG TELAH DILAKUKAN  
PEMERIKSAAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PPN MEMBANGUN SENDIRI DI KANWIL DJP JAWA  
BAGIAN TIMUR I**

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Akuntansi  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga




**CHASAN ABRORI**  
**NIM. 090310565L**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

## Lembar Pengesahan


TESIS INI TELAH DISETUJUI  
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2006

Oleh  
Pembimbing Ketua



Drs. I. Made Natsa, M.Si, Ak  
NIP. 131.943.802

Pembimbing I



Drs H. Heru Tjaraka, M.Si, Ak  
NIP. 132.054.304

Mengetahui  
KPS



Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak  
NIP. 131 123 695

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga atas perkenan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri Di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I” dengan baik. Pengalaman berharga yang diperoleh selama perjalanan penyelesaian Program Magister ini membuat makin kuatnya kesadaran penulis akan kenyataan mengenai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki di tengah luasnya khasanah ilmu dan pengetahuan yang senantiasa berkembang. Kesadaran ini akhirnya mengingatkan kembali bahwa belajar adalah proses yang akan terus dilalui selama hidup ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada istri tercinta, Aan Hadijatush Sholekhah yang telah dengan penuh perhatian, pengertian, pengorbanan, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga atas dukungannya selama penulis menempuh studi ini. Buat ananda tercinta, Ilhamni Althaf Abror yang telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan diselesaikannya tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa kesemuanya tidak akan bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Bimbingan, petunjuk, kritikan dan saran dari para pembimbing serta dari berbagai pihak lainnya dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Med. H. Purihito, dr., SpBT, selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk belajar pada Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas telah memberikan saran atas gambaran dan konseptual penelitian ini dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Program Magister.
4. Bapak Drs. I. Made Narsa, M.Si, Ak , selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan tesis ini. Bimbingan dan kemudahan yang beliau berikan memotivasi saya dalam mencari solusi atas kesulitan penulisan ini
5. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si, Ak, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan baik berupa saran maupun perbaikan terhadap penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Dian Agustia, M.Si, Ak, Bapak drs. Soediby, MM, Ibu Dra. Dyna Rachmawati, M.Si, Ak dan Bapak Jhoni Mantong, SH, M.Si selaku Tim Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam menguji tesis ini.
7. Bapak Dr. Fajar OP. Siahaan, Drs. Ec., Ak, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di Instansi yang beliau pimpin.
8. Bapak Drs. Petrus Martono selaku Kepala Seksi Dukungan Teknik dan Administrasi Basis Data di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, yang telah

banyak memberikan data yang penulis butuhkan dan masukan yang begitu berharga dalam penyelesaian tesis ini.

9. Ibu Amty Nurhayati, SE, Ak, selaku Kepala Seksi Bimbingan PPN dan PTLN di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan data yang penulis butuhkan dan masukan yang begitu berharga sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Ibu Nidia Sukma Azwir, SE selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
11. DR. Suryadi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan selaku dosen pengajar sekaligus rekan diskusi dalam penyusunan tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh Studi S2 yaitu Bapak : Tjandra, Andi, Buchori, Arif, Bruce, Lucas, Matheus, Fuad, Safrudin, Eddy, Budi, Ibu : April, Wuyung, Tri, Yani, Rina, Lilik, Esse, Dora dan Nova yang telah membantu memberikan support dalam penelitian ini.
13. Khususnya Teman-teman Konsultan Pajak yaitu Bapak : Arif, Eddy, Ibu : April, Wuyung dan Dora serta teman-teman yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yaitu Bapak : Andi, Bruce, Fuad, Lucas, Matheus dan Safrudin yang telah banyak memberikan data yang begitu berharga sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
14. Seluruh staf Sekretariat Program Pascasarjana Magister Akuntansi (Mas Puji, Mas Fajar, Mbak Riska, Mbak Susi, Mba Titik), terimakasih atas bantuannya selama penulis mengikuti Program Studi Magister Akuntansi sampai selesainya penyusunan tesis ini.

15. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Ali Akbar dan Ibu Hj. Chanifah yang telah banyak memberikan dorongan dan kasih sayang yang tak terhingga.
16. Kepada kedua mertua tercinta, Bapak Achiyar dan Ibu Nur Suwaendah yang dengan penuh perhatian dalam memberikan dorongan untuk penyelesaian penulisan tesis ini.
17. Mbak Luluk, Mas Pujo, Mbak Ida, Inul, Fahad, Mudakir, Lek Ya, Lek Arif, Lek Ida, Pak De Ji, Hadid, Mbak Dwi dan Mas Karman yang tiada henti-hentinya dengan penuh keikhlasan membantu penulis selama menempuh pendidikan magister ini.
18. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner dengan penuh kejujuran dan obyektifitas.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran yang membangun kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah Ilmu Pengetahuan dan masyarakat Wajib Pajak serta insan pendidikan, khususnya Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Januari 2006

Penulis

Chasan Abrori

## RINGKASAN

Nama : Chasan Abrori (NIM : 090310565L)  
 Judul : Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I

Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002, penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp 210,2 triliun atau sebesar 70 % dari total pendapatan negara. Sedangkan tahun 2003 adalah Rp 254,2 triliun atau sebesar 76 % dan menjadi Rp 272,1 triliun atau sebesar 78 % dalam APBN tahun 2004 (Nota Keuangan dan RAPBN 2005).

Sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan dan diandalkan oleh Pemerintah, peningkatan penerimaan pajak terus menerus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan ekstensifikasi diharapkan semakin banyak Wajib Pajak (WP) yang terdaftar, sehingga penerimaan negara dari pajak akan meningkat. Sedangkan melalui intensifikasi diharapkan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP sudah sesuai dengan potensi yang seharusnya. Dengan kata lain melalui program intensifikasi akan dapat ditutup celah (*loop holes*) yang membocorkan penerimaan negara.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dan PPnBM sebagai pajak tidak langsung, pajak obyektif dan pajak pusat/pajak negara sejak diterapkan pada tanggal 1 April 1985, telah cukup berperan sebagai salah satu sumber penerimaan utama yang semakin meningkat jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Sejak tahun 1995, ekstensifikasi PPN yaitu pengenaan atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen (PPN Membangun Sendiri) telah cukup besar memberikan kontribusi penerimaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surabaya.

Namun demikian, realisasi penerimaan PPN Membangun Sendiri masih rendah jika dibandingkan dengan potensi penerimaan PPN Membangun Sendiri yang cukup besar. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan WP masih rendah dalam hal pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri. Rendahnya tingkat kepatuhan WP diantaranya dipengaruhi oleh kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disamping penegakan hukum yang merupakan dua pilar utama dalam *self assessment system yang berlaku* dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah kesadaran perpajakan yang meliputi persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Surabaya.

Penelitian ini dilakukan melalui metode survey yaitu menyebarkan kuisioner kepada orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan telah dilakukan pemeriksaan tahun 2004 di Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP baik secara simultan

maupun parsial berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri Di Surabaya.

Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,350 yang menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen di dalam model sebesar 35 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Yang berarti bahwa semua variabel independen mampu memberikan kontribusi dalam memberikan tingkat kepatuhan WP sebesar 35 %. Kecilnya pengaruh kesadaran perpajakan yang meliputi persepsi WP ( $X_1$ ), pengetahuan WP ( $X_2$ ), ketentuan perpajakan ( $X_3$ ), penyuluhan perpajakan ( $X_4$ ) dan perilaku WP ( $X_5$ ) dikarenakan masih belum optimalnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJP untuk mensosialisasikan ketentuan tentang PPN Membangun Sendiri kepada masyarakat WP, disamping penerapan PPN Membangun Sendiri yang masih menimbulkan pro dan kontra di lapangan. Materi penyuluhan perpajakan yang selama ini dilakukan lebih memfokuskan kepada pemberian informasi akan peran dan fungsi pajak bagi pembangunan nasional. Demikian halnya dengan pelaksanaan seminar-seminar perpajakan yang lebih menitikberatkan pada pembahasan intensifikasi pajak. Padahal, ekstensifikasi pajak seperti PPN Membangun Sendiri kontribusinya cukup besar dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN.

Dari pembahasan dan kesimpulan dapat diberikan saran-saran yang ditujukan kepada DJP, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Bagian Timur I yaitu (1) Agar WP memiliki persepsi positif terhadap DJP, maka DJP harus lebih meningkatkan pelayanan perpajakan termasuk kemudahan prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepuasan kepada WP, (2) DJP harus dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan baik formal maupun informal sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran WP, (3) Agar ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat WP maka ketentuan perpajakan harus dibuat dengan sederhana, adanya kepastian hukum dan yang tidak kalah pentingnya harus ada unsur keadilan serta penerapannya harus secara konsisten. Ketentuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri yang pro dan kontra harus dicabut atau tidak diberlakukan lagi karena pada dasarnya bertentangan dengan filosofi dikenakannya PPN, (4) DJP harus meningkatkan kegiatan penyuluhan perpajakan karena penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran WP, (5) DJP hendaknya mengkaji beberapa perilaku WP yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat WP, tidak hanya dengan melihat faktor budaya, sosial dan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologis WP, karena semuanya dapat mempengaruhi perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Surabaya, Januari 2006  
Chasan Abrori

## SUMMARY

Name : Chasan Abrori (NIM: 090310565L)  
 Title : The Effect of the Tax Awareness Variables on Tax Payers' Compliance with after Tax Audit in Influenced The Self Developing Value Added Tax at Regional Office of Directorate General of Taxation I, East Java

A role of the tax revenue from year to year undergoes an increase consistently both viewed from its nominal values and percentages of all other state's revenues. In the National Budget 2002, the state revenues from the tax amounted to Rp. 210.2 trillion or represented 70% of the total revenues. Similarly, in 2003 the tax revenues were about Rp. 254.2 trillion or 76% of the total revenues. This number still progressed to Rp. 272.1 trillion or there was an increase 78% in the National Budget 2004 (Nota Keuangan and RAPBN 2005).

As the most dominant and the reliable source of the revenues, the tax revenue is always increased through ways of intensification and extensification. The extensification suggests that the number of the registered tax payers will grow progressively, leading to the increased tax revenues in the future. Furthermore, the intensification means that the amount of the tax which the tax payers pay will be in agreement with the real potentials. Put another way, the loop holes that leak the state revenues can be closed tightly.

One of the tax revenue types contributing considerable domestic tax revenue is the value added tax (VAT) and the luxurious goods tax (PPnBM). The VAT and PPnBM as the indirect tax, the objective tax and the central/state tax has been imposed on the tax payers since April 1<sup>st</sup>, 1985. The VAT has played a very significant role as one of the main revenue sources in which it also experiences an extension in number compared with other tax revenues. Since 1995 the VAT was extensified by imposing the tax on the permanent residence self-developing tax payers (the self-developing VAT). It brought about a large revenue contribution to the Directorate General of Taxation, particularly the tax office in Surabaya.

However, the realization of the self-developing VAT is still lower in comparison with its huge potentials. This is in part due to the low compliance in associated with the self-developing tax payers. This low compliance is influenced by the tax payers' awareness in paying their tax liabilities in addition to the low law enforcement. The awareness and the law enforcement constitute two main pillars in *self-assessment system* prevailing in the taxation system in Indonesia.

The objective of the recent research was to prove empirically whether the tax payers' awareness composed of the tax payers' perception, tax payers' knowledge, taxation rules, taxation illumination and tax payers' behavior positively influenced the self-developing tax payers in Surabaya.

The data were collected through a survey method by distributing some questionnaires to individuals who developed their permanent residences by themselves. They have been surveyed in 2004 in Surabaya.

The results showed that tax payers' perception, tax payers' knowledge, taxation rules, taxation illumination and the tax payers' behavior both simultaneously and partially exerted the positive and statistically significant impacts on the self-developing tax payers' compliance.

A determination coefficient ( $R^2$ ) in the research was 0.350, indicating that a variation in Y could be explained by all independent variables within the model by 35% and the remaining was explained by several variables outside the model. This meant that all independent variables could contribute the compliance level at 35%. The small effect of the tax payers' awareness consisting of the tax payers' perception ( $X_1$ ), tax payers' knowledge ( $X_2$ ), taxation rules ( $X_3$ ), taxation illumination ( $X_4$ ) and tax payers' behavior ( $X_5$ ) might be caused by the fact that the Directorate General of Taxation has not yet undertaken optimal efforts in socializing the rules relative to the self-developing VAT to all tax payers besides the imposition of the self-developing VAT was still controversial among tax payers. In addition, the taxation illumination so far mainly emphasized the information granting about role and function of the tax for a national development. Similarly, some seminars on taxation were merely focused on discussion of the tax intensification. In fact, the tax extensification such as the self-developing VAT contributed a very large number of revenues with a view to expanding the state revenues from the tax sector, especially VAT.

From the research results and its conclusion, some suggestions were made to the Directorate General of Taxation, particularly the Tax Office I, East Java. First, in order that the tax payers have a positive perception toward the Directorate General of Taxation, this tax institution must improve its service, including simplicity in the taxation procedures, bring about a satisfaction for the tax payers. Second, the Directorate General of Taxation must sharpen its knowledge and views on taxation through formal and informal education. Hopefully, their improved knowledge will enhance the tax payers' awareness. Third, in order that the taxation rules can be understood and well accepted by the tax payers, the rules must be arranged and developed in simply way, allowing the tax payers to understand them easily which is supported by the legal certainty (the strong law enforcement), fair and consistent application. An application of the controversial rules as regards the self-developing VAT must be dictatorial or not obtain again because at foundation contradiction with philosophy be touched the VAT. Fourth, the Directorate General of Taxation must pay a more attention to the tax illumination since it is very vital attempt in improving the tax payers' awareness. Finally, the Directorate General of Taxation must perform a study of the tax payers' characteristics that are affecting their behaviors. It should not only see the cultural, social and economic factors but also take into consideration of the personality and psychological factors of the tax payers, because all of these factors can significantly influence the tax payers' compliance.

Surabaya, Januari 2006  
Chasan Abrori


## ABSTRACT

### **The Effect of the Tax Awareness Variables on Tax Payers' Compliance with after Tax Audit in Influenced The Self Developing Value Added Tax at Regional Office of Directorate General of Taxation I, East Java**

Chasan Abrori

The objective of the recent research was to find out the effect of the tax awareness variables on the self-developing tax payers' compliance. The data were collected through a survey method by distributing some questionnaires. The data were analyzed making the use of the multiple linear regression method. In the research, the dependent variable (Y) included the tax payers' compliance while the independent variables consisted of the tax payers' perception ( $X_1$ ), tax payers' knowledge ( $X_2$ ), taxation rules ( $X_3$ ), taxation illumination ( $X_4$ ) and tax payers' behaviors ( $X_5$ ). The results showed that the tax payers' awareness in simultaneous way produced the positive and statistically significant effects on the tax payers' compliance. In addition, the tax payers' perception, tax payers' knowledge, taxation rules, taxation illumination and the tax payers' behaviors partially exerted the positive and statistically significant impacts on the self-developing tax payers' compliance.

Key words: the tax payers' perception, tax payers' knowledge, taxation rules, taxation illumination, the tax payers' behaviors and tax compliance



## DAFTAR ISI

Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Penetapan Panitia Penguji .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Ringkasan .....	x
Summary .....	xii
Abstract .....	xiv
Daftar Isi .....	xv
Daftar Tabel .....	xvii
Daftar Gambar .....	xx
Daftar Lampiran .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1. Penelitian Sebelumnya .....	15
2.2. Landasan Teori .....	16
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum PPN Membangun Sendiri .....	16
2.2.2. Batasan Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dikenakan PPN .....	16
2.2.3. Pembangunan di Kawasan Real Estate .....	18
2.2.4. Tarif dan Saat Terutang PPN Membangun Sendiri .....	21
2.2.5. Sifat Pengenaan PPN Membangun Sendiri .....	22
2.2.6. Penyetoran PPN Membangun Sendiri .....	23
2.2.7. Tempat Terutang dan Tempat Pelaporan PPN Membangun Sendiri .....	24
2.2.8. Membangun Sendiri Melalui Kontraktor .....	25
2.2.9. Surat Teguran dan Pemeriksaan .....	25
2.3. Kesadaran WP .....	26
2.3.1. Persepsi WP .....	29
2.3.2. Pengetahuan WP .....	31
2.3.3. Ketentuan Perpajakan .....	36
2.3.4. Penyuluhan Perpajakan .....	40
2.3.5. Perilaku WP .....	46
2.4. Kepatuhan WP .....	51
2.4.1. Pemeriksaan Pajak .....	65

2.4.1.1.	Proses Pengawasan dan Penetapan Sanksi atas Kegiatan Membangun Sendiri .....	68
2.4.1.2.	Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Seksi PPN .....	69
2.4.1.3.	Persiapan Pemeriksaan .....	70
2.4.1.4.	Pelaksanaan Pemeriksaan .....	70
2.4.1.5.	Laporan Pemeriksaan Pajak.....	73
2.4.1.6.	Tinjauan Terhadap Akun Aktiva Tetap dan Akun-Akun Yang Terkait.....	73
2.4.1.7.	Jenis Bahan Bukti Pemeriksaan.....	77
2.4.2.	Penegakan Hukum .....	80
2.4.3.	Kompensasi Pajak .....	88
<b>BAB 3</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN -----</b>	<b>91</b>
3.1.	Kerangka Konseptual .....	91
3.2.	Hipotesis Penelitian .....	95
<b>BAB 4</b>	<b>MATERI DAN METODE PENELITIAN -----</b>	<b>97</b>
4.1.	Rancangan Penelitian .....	97
4.2.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	98
4.2.1.	Populasi .....	98
4.2.2.	Sampel .....	99
4.2.3.	Teknik Pengambilan Sampel .....	99
4.3.	Variabel Penelitian .....	100
4.3.1.	Klasifikasi Variabel .....	100
4.3.2.	Definisi Operasional Variabel .....	100
4.4.	Instrumen Penelitian .....	105
4.5.	Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	106
4.6.	Uji Kualitas Data .....	107
4.6.1.	Uji Validitas .....	107
4.6.2.	Uji Reliabilitas .....	108
4.7.	Uji Asumsi Klasik .....	108
4.7.1.	Uji Autokorelasi .....	108
4.7.2.	Uji Multikolinearitas .....	109
4.7.3.	Uji Heterosketisitas .....	110
4.8.	Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data .....	110
4.9.	Pengujian Hipotesis .....	112
4.9.1.	Uji F (Simultan) .....	113
4.9.2.	Uji t (Parsial) .....	114
<b>BAB 5</b>	<b>ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN -----</b>	<b>116</b>
5.1.	Karakteristik Responden .....	116
5.1.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia .....	116
5.1.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	117
5.1.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan .....	117
5.1.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	118

5.1.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	118
5.1.	Deskriptif Data Penelitian	119
5.1.1.	Data Tanggapan Responden Tentang Persepsi WP	119
5.1.2.	Data Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan WP	121
5.1.3.	Data Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Perpajakan	122
5.1.4.	Data Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Perpajakan	124
5.1.5.	Data Tanggapan Responden Tentang Perilaku WP	125
5.1.6.	Data Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan WP	127
5.2.	Analisis dan Hasil Penelitian	129
5.2.1.	Uji Kualitas Data	129
5.2.1.1.	Uji Validitas	129
5.2.1.2.	Uji Reabilitas	131
5.3.2.	Uji Asumsi Klasik	132
5.3.2.1.	Uji Autokorelasi	132
5.3.2.2.	Uji Multikolinearitas	133
5.3.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	133
5.3.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	133
5.3.3.1.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	133
5.3.3.2.	Pengujian Hipotesis	135
5.3.3.2.1.	Uji F	135
5.3.3.2.2.	Uji t	137
<b>BAB 6</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	<b>140</b>
<b>BAB 7</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>150</b>
7.1.	Kesimpulan	150
7.2.	Saran	152
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>155</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia ....	3
Tabel 1.2	:	Tingkat Kepatuhan WP di Surabaya Tahun 2004 .....	8
Tabel 1.3.	:	Jumlah Orang Pribadi/WP Badan Yang Melakukan Kegiatan Membangun Sendiri di Surabaya Tahun 2004 .....	9
Tabel 1.4.	:	Tingkat Kepatuhan PPN Membangun Sendiri di Surabaya Tahun 2004 .....	9
Tabel 4.1	:	Jumlah Populasi Tahun 2004 .....	98
Tabel 4.2	:	Perhitungan Sampel .....	99
Tabel 4.3	:	Kisi-Kisi Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	104
Tabel 5.1	:	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	116
Tabel 5.2	:	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	117
Tabel 5.3	:	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan...	117
Tabel 5.4	:	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	118
Tabel 5.5	:	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	118
Tabel 5.6	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Persepsi WP (X1) .....	120
Tabel 5.7	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan WP (X2) .....	121
Tabel 5.8	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Perpajakan (X3) .....	123

Tabel 5.9	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Perpajakan (X4) .....	124
Tabel 5.10	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Perilaku WP (X5) .....	126
Tabel 5.11	:	Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan WP (Y) .....	127
Tabel 5.12	:	Hasil Uji Validitas .....	130
Tabel 5.13	:	Hasil Uji Reliabilitas .....	132
Tabel 5.14	:	Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen .....	134
Tabel 5.15	:	Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan .....	135
Tabel 5.16	:	Besarnya Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Secara Simultan .....	136

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran  
Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang  
Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban  
PPN Membangun Sendiri Di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I .....94
- Gambar 4.1 Kurva Durbin-watson .....109



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Laporan Kegiatan Membangun Sendiri
- Lampiran 2. Form Surat Pernyataan Kesanggupan Memabayar  
PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
- Lampiran 3. Form Surat Teguran
- Lampiran 4. Kuisisioner
- Lampiran 5. Data Tanggapan Responden
- Lampiran 6. Hasil Analisis Validitas
- Lampiran 7. Hasil Analisis Reliabilitas
- Lampiran 8. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 10. Tabel F
- Lampiran 11. Tabel t dan Tabel r
- Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 13. Revisi Tesis

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang sangat besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas yang meliputi perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan dalam negeri dari migas semakin menurun peranannya karena dipengaruhi antara lain oleh perkembangan harga migas dipasar internasional dan produksi/persediaan minyak mentah di bumi Indonesia yang semakin lama semakin berkurang.

Sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya untuk memenuhi pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002, penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp 210,2 triliun atau sebesar 70% dari total pendapatan negara. Sedangkan tahun 2003 adalah Rp 254,2 triliun atau sebesar 76% dan menjadi Rp 272,1 triliun atau sebesar 78% dalam APBN tahun 2004 (Nota Keuangan dan RAPBN 2005).

Walaupun penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi prosentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio* dan kinerja penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional/Produk Domestik Bruto (PDB). PDB menunjukkan output nasional yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Secara teori, semakin tinggi PDB suatu negara maka penerimaan pajak yang dapat dihimpun negara itu semakin meningkat. Peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia diimbangi dengan peningkatan *tax ratio*. Dari *tax ratio* sebesar 13,3% untuk tahun 2002 menjadi 13,5% tahun 2003 dan 13,6% untuk tahun 2004.

*Tax ratio* di Indonesia dalam kenyataannya selalu dibawah negara-negara di kawasan ASEAN. Daryo (Berita Pajak, 2000:28) menyatakan bahwa idealnya untuk Indonesia *tax ratio* sekitar 20%. Untuk itu, secara khusus diawal pemerintahannya, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar *tax ratio* dinaikkan menjadi 19% pada tahun 2009 atau secara kasar potensi kenaikan *tax ratio* adalah 1% pertahun pada periode 2005-2009.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN sebagai pajak tidak langsung, pajak obyektif dan pajak pusat/pajak negara sejak diterapkan pada tanggal 1 April 1985, telah cukup berperan sebagai salah satu sumber penerimaan utama yang semakin meningkat jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya (Tabel 1.1)

Tabel 1.1  
Perkembangan Penerimaan PPN & PPnBM di Indonesia

Tahun Anggaran	PDB (Dalam Trilyun)	Penerimaan PPN & PPnBM (Dalam Trilyun)	Rasio (Dalam %)
2002	1.610,1	65,2	4,0
2003	1.791,6	76,7	4,2
2004	1999,6	86,2	4,3

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2005

Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut terutama didorong oleh peningkatan basis pajak tax base, yaitu nilai transaksi ekonomi yang menjadi obyek PPN dan PPnBM, sejalan dengan terjadinya peningkatan konsumsi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah ekstensifikasi, intensifikasi dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Upaya ekstensifikasi antara lain dilakukan melalui perluasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM yang sudah dianggap tidak relevan lagi, pengenaan PPN atas jasa kena pajak dan rencana pengenaan PPN dan PPnBM di Pulau Batam secara bertahap. Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara lain dilakukan melalui intensifikasi pemungutan PPN dari PKP pada sektor-sektor yang pesat perkembangannya, intensifikasi penagihan aktif dan pencairan tunggakan terutama terhadap penunggak potensial dan penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan. Dilain pihak, upaya peningkatan pelayanan kepada WP dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan restitusi secara cepat khususnya dengan memperbaiki administrasi PPN dan mewujudkan bank data yang lengkap (Nota Keuangan dan RAPBN 2005). Ekstensifikasi WP adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan WP terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan ekstensifikasi WP diharapkan semakin banyak WP yang terdaftar, sehingga penerimaan negara dari pajak akan meningkat. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. Dengan intensifikasi pajak diharapkan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP sudah sesuai dengan potensi yang seharusnya. Dengan kata lain melalui program intensifikasi akan dapat ditutup celah (*loop holes*) yang membocorkan penerimaan negara.

Ketika pertama kali PPN diberlakukan melalui Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, tidak dikenal pengenaan PPN Membangun Sendiri. Pengenaan PPN Membangun Sendiri sebagai langkah ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) muncul saat berlakunya UU No. 11 tahun 1994 yang merupakan perubahan pertama dari UU No. 8 Tahun 1983, yang diatur dalam Pasal 16C dan masih tetap berlaku sampai sekarang setelah terbitnya UU No. 18 tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 8 Tahun 1983, dimana atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas minimal 400 m<sup>2</sup> berupa tempat tinggal atau tempat usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dikenakan PPN. Namun sejak tanggal 1 Juli 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 320/KMK.03/2002 dimana batasan mengenai PPN atas kegiatan pembangunan sendiri mengalami perubahan yaitu minimal 200 m<sup>2</sup>. Bahkan, dalam draf Rancangan UU perpajakan yang baru, pengenaan PPN Membangun Sendiri tidak termasuk dalam draf perubahan sehingga hampir dipastikan bahwa pengenaan PPN Membangun Sendiri untuk beberapa tahun kedepan masih diberlakukan. Padahal, penerapan PPN Membangun Sendiri di masyarakat

masih menjadi pro dan kontra. Disatu sisi, Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan ekstensifikasi pajak yaitu perluasan obyek pajak. Namun disisi lain, atas kegiatan membangun bangunan sendiri dimana harga perolehan materialnya seperti semen, besi dan lain-lain sudah dikenakan PPN sebesar 10%, masih dikenakan PPN lagi dengan tarif efektif sebesar 4% dari jumlah pengeluaran/pembayaran, tidak termasuk harga perolehan tanah. Hal inilah yang mengakibatkan pengenaan pajak berganda.

Falsafah dan landasan yang mewarnai sistem perpajakan Indonesia yang dimuat dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi “ketentuan umum” bagi perundang-undangan perpajakan bahwa ciri dan corak sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah : a) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat WP itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan; c) Masyarakat WP diberi kepercayaan sepenuhnya untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesstment system*).

*Sistem self assesment* menempatkan WP sebagai subyek pajak yang aktif, masyarakat WP diharapkan menjadi WP patuh (Budiatmanto, 1999:4). Jean (1983:1232) mengartikan kepatuhan sebagai berikut : “*The act or habit of obeying;*

*compliance with a command, prohibition, or known law and rule prescribed; submission to authority; as, obedience to a person or to law".* Definisi tersebut mengandung pengertian perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; pemenuhan sebuah perintah, larangan atau hukum dan aturan yang ditentukan; tunduk pada kekuasaan; sebagai, kepatuhan kepada seseorang atau kepada suatu hukum.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu (2003: 148-149) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan, misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Jika WP menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa WP tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi WP yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh, adalah WP yang mengisi dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu.

Fiskus berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan hukum supaya hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan/pencatatan dan

pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Kepatuhan WP dalam menghitung pajaknya (kepatuhan material) dapat diketahui melalui pemeriksaan.

Walaupun sistem perpajakan Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun kenyataannya sistem *self assessment* masih belum terlaksana dengan baik dilapangan. Hal ini tercermin dalam tingkat kepatuhan WP yang masih rendah yang dapat dilihat dari adanya kesenjangan/gap antara potensi dan realisasi yaitu gap antara jumlah WP yang secara potensial harus terdaftar dengan yang sebenarnya terdaftar, gap antara WP yang terdaftar dengan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh, gap antara pajak berdasarkan obyek yang dilaporkan WP dengan pajak potensial sesuai dengan ketentuan serta gap antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan Pemerintah dengan yang dibayar. Sebagian besar kelompok masyarakat masih belum membayar pajak atau membayar kewajiban pajaknya jauh dibawah jumlah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya karena masih adanya para WP yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi negara maupun bagi mereka sebagai warga negara. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara umum masih rendah.. Padahal, untuk mencapai kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat WP yang pada giliran berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, akan terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran WP dan unsur penegakan hukum yang merupakan dua pilar utama dari *sistem self assessment*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Bagian Timur I, tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi/WP Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang meliputi 10 (sepuluh) KPP di Surabaya tahun 2004 tergolong masih rendah yaitu sebesar 53 % untuk WP Orang Pribadi dan 42 % untuk WP Badan (Tabel 1.2).

Tabel 1.2  
Tingkat Kepatuhan WP di Surabaya Tahun 2004

No.	Nama KPP	Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar Efektif	Jumlah SPT Diterima	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah WP Badan Terdaftar Efektif	Jumlah SPT Diterima	Tingkat Kepatuhan (%)
		1	2	3 = 2 : 1	4	5	6 = 5 : 4
1	Sukomanunggal	6.752	2.296	34	2.636	1.225	46
2	Krembangan	2.891	1.261	45	2.093	906	43
3	Pabean Cantikan	4.808	2.087	43	2.959	1.302	44
4	Gubeng	14.289	10.323	72	8.907	3.506	39
5	Tegalsari	3.604	2.194	61	2.012	1.021	51
6	Sawahan	6.929	3.969	57	3.026	1.384	46
7	Wonocolo	13.389	5.147	38	7.508	2.632	35
8	Rungkut	6.028	3.028	50	3.423	1.440	42
9	Genteng	4.879	2.566	53	2.657	1.157	44
10	Simokerto	4.990	3.165	63	1.246	707	57
		68.559	36.036	53	36.467	15.280	42

Sumber : Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang sudah diolah

Begitu juga dengan Orang Pribadi/WP Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I tahun 2004, tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya masih rendah (Tabel 1.3 dan 1.4)

Tabel 1.3  
Jumlah Orang Pribadi/WP Badan  
Yang Melakukan Kegiatan Membangun Sendiri di Surabaya  
Tahun 2004

No.	Nama KPP	Jumlah Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Membangun Sendiri	Realisasi Penerimaan PPN Membangun Sendiri Orang Pribadi (Dalam Rp)	Jumlah WP Badan Yang Melakukan Kegiatan Membangun Sendiri	Realisasi Penerimaan PPN Membangun Sendiri WP Badan (Dalam Rp)
1	Sukomanunggal	124	2.719.106.105	5	87.056.184
2	Krembangan	3	27.316.800	3	71.843.646
3	Pabean Cantikan	90	72.566.662	12	19.095.000
4	Gubeng	146	1.635.179.599	4	10.215.945
5	Tegalsari	27	521.494.603	21	2.285.934.245
6	Sawahan	476	1.461.600.987	0	0
7	Wonocolo	238	1.329.572.239	0	0
8	Rungkut	6	58.893.980	2	21.960.810
9	Genteng	0	135.839.503	25	142.488.923
10	Simokerto	0	0	0	0
	Jumlah	1.110	7.961.570.478	72	2.638.594.753

Sumber : Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

Tabel 1.4  
Tingkat Kepatuhan PPN Membangun Sendiri Di Surabaya  
Tahun 2004

No	Nama KPP	Jumlah Surat Himbauan Yang Dikirimkan Pada Orang Pribadi	Jumlah Surat Himbauan Yang Direspon	Jumlah Surat Himbauan Yang Tidak Direspon (Dilakukan Pemeriksaan)	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Surat Himbauan Yang Dikirimkan Pada WP Badan	Jumlah Surat Himbauan Yang Direspon	Jumlah Surat Himbauan Yang Tidak Direspon (Dilakukan Pemeriksaan)	Tingkat Kepatuhan (%)
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 2 : 1	5	6	7 = 5 - 6	8 = 6 : 5
1	Sukomanunggal	80	25	55	31	0	0	0	0
2	Krembangan	2	2	0	100	0	0	0	0
3	Pabean Cantikan	85	17	68	20	11	3	8	27
4	Gubeng	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tegalsari	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sawahan	431	63	368	15	0	0	0	0
7	Wonocolo	234	47	187	20	1	0	1	0
8	Rungkut	5	5	0	100	16	1	15	6
9	Genteng	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Simokerto	0	0	0	0	0	0	0	0
		837	159	678	19	28	4	24	14

Sumber : Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I yang sudah diolah

Angka 0 (nol) pada jumlah Orang Pribadi/WP Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri di KPP tertentu (Tabel 1.3), bukan berarti tidak ada Orang Pribadi/WP Badan yang melakukan kegiatan membangun bangunan sendiri di Surabaya tahun 2004. Hanya saja, KPP yang bersangkutan memfokuskan kinerjanya ke obyek pajak yang lain.

Angka 0 (nol) pada jumlah surat himbauan yang dikirimkan pada Orang Pribadi/WP Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri di KPP tertentu (Tabel 1.4), bukan berarti tidak ada Orang Pribadi/WP Badan yang melakukan kegiatan membangun bangunan sendiri di Surabaya tahun 2004. Hanya saja, KPP yang bersangkutan memfokuskan kinerjanya ke obyek pajak yang lain.

Dari uraian diatas itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri Di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah kesadaran perpajakan yang meliputi variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?

- b. Apakah persepsi WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?
- c. Apakah pengetahuan WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?
- d. Apakah ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?
- e. Apakah penyuluhan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?
- f. Apakah perilaku WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan yang meliputi variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

- b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi WP terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan WP terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- d. Untuk mengetahui pengaruh ketentuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- e. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur
- f. Untuk mengetahui pengaruh perilaku WP terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

#### 1.4. **Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat WP tentang pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya DJP di dalam merumuskan kebijakan perpajakan terutama masalah ekstensifikasi PPN Membangun Sendiri
- c. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi serta memperkaya kajian-kajian yang sudah ada yang berkaitan

dengan tingkat kepatuhan WP, dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya pada bidang yang terkait dengan penelitian ini.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini memuat sub-sub yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Beberapa literatur yang digunakan diantaranya teori tentang PPN Membangun Sendiri dan teori perilaku atau kepatuhan.

### **Bab 3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian**

Pada bab ini digambarkan kerangka konseptual dari pengaruh kesadaran perpajakan yang meliputi variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.

### **Bab 4 Materi dan Metode Penelitian**

Pada bab ini diterangkan metodologi yang digunakan dalam pembuatan tesis, populasi dan sampel, jenis-jenis data, sumber data, lokasi dan pengolahan data. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pendekatan analisis regresi linier berganda adalah untuk menganalisa seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan yang meliputi variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP

terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.

### **Bab 5 Analisis dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan tentang rekapitulasi data tanggapan responden dari keseluruhan variabel penelitian. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap variabel penelitian tersebut yang dapat digunakan sebagai pembahasan untuk menjawab hipotesis penelitian.

### **Bab 6 Pembahasan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis guna menjawab hipotesis penelitian dan implikasi dari hasil analisis dengan teoritis.

### **Bab 7 Penutup**

Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Penulis akan menyertakan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana diketahui bahwa kajian teori ini meliputi teori yang relevan yang dapat menjelaskan tentang variabel yang diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian.

#### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang PPN Membangun Sendiri sebelumnya pernah dilakukan oleh Rachmad Utomo (2000) dengan judul “Pengaruh Efektifitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPN Pasal 16C Pada KPP Gresik”, dengan kesimpulan bahwa secara parsial dan simultan efektifitas pemeriksaan yang meliputi efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan dan komunikasi dalam pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri. Persamaan antara penelitian Rachmad Utomo dengan penelitian ini adalah kedua-duanya melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri. Perbedaannya ialah penelitian Rachmat Utomo untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP Badan di KPP Gresik dengan menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian (efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan, komunikasi dalam pemeriksaan), sedangkan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Surabaya dengan menggunakan 5 (lima) variabel penelitian (persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum PPN Membangun Sendiri

Dasar hukum pengenaan PPN membangun sendiri adalah Pasal 16C UU PPN Tahun 2000 yang berbunyi, “PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan KMK”

Pengenaan PPN Membangun Sendiri pertama kali diberlakukan tahun 1995 yaitu sejak diterbitkannya UU No. 11 Tahun 1994 yang merupakan perubahan pertama dari UU PPN Tahun 1983. Pasal 16C ini kemudian mengalami perubahan redaksional dalam UU No. 18 Tahun 2000. Alasan dikenakannya PPN Membangun Sendiri sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 16C UU No. 11 Tahun 1994 adalah :

- a. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran PPN;
- b. Untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari pengusaha *real estate* atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri.

Untuk melindungi masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah dari pengenaan PPN Membangun Sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan KMK.

### 2.2.2. Batasan Kegiatan Membangun Sendiri yang Dikenai PPN

Kegiatan membangun yang bertujuan menghasilkan bangunan untuk diperjualbelikan, misalnya dilakukan oleh pihak developer (*real estate*) yang kegiatan

atau pekerjaannya adalah membangun bangunan, tidak termasuk dalam pengertian membangun sendiri. Developer dikecualikan dari pengenaan PPN atas kegiatan membangun bangunan yang dilakukannya. Pengenaan PPN atas kegiatan membangun bangunan oleh developer terjadi ketika developer tersebut menjual bangunan sebagai barang dagangan. Pada saat itu, developer sebagai PKP akan memungut PPN dari pembeli.

Di lain pihak, jika orang pribadi atau badan yang usahanya bukan melakukan pembangunan, misalnya orang pribadi atau badan yang bergerak dalam perdagangan barang elektronik dan membangun sendiri bangunan miliknya, maka kegiatan pembangunan tersebut dikenai PPN yang harus dilunasi oleh orang pribadi atau badan tersebut.

Batasan mengenai PPN atas kegiatan pembangunan sendiri diatur dengan KMK. KMK terakhir yang mengatur batasan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah KMK Nomor : 554/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor : 320/KMK.03/2002. Batasan kegiatan membangun sendiri yang dikenai PPN, sesuai dengan KMK tersebut adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen. Bangunan untuk tempat tinggal adalah bangunan atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi tempat tinggal ( tidak termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas lainnya). Sedangkan bangunan untuk tempat usaha adalah keseluruhan bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2002 yaitu sejak

keluarnya KMK Nomor : 320/KMK.03/2002. Sebelumnya, dengan KMK Nomor : 554/KMK.04/2002, batasan luas bangunan yang dikenai PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

Selanjutnya, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kep Dirjen Pajak) Nomor KEP-387/PJ./2002 tanggal 19 Agustus 2002, yang merupakan aturan pelaksanaan dari KMK Nomor : 320/KMK.03/2002, bangunan bersifat permanen diartikan sebagai bangunan yang konstruksi utamanya berupa tembok, kayu tahan lama atau bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 tahun atau lebih. Dalam Kep Dirjen Pajak tersebut dinyatakan pula bahwa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

### **2.2.3. Pembangunan di Kawasan Real Estate**

Sebelumnya, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pemilik bangunan di kawasan *real estate* mengacu pada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) Nomor SE-07/PJ.53/1995, yaitu tidak dianggap sebagai kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN. Kegiatan pembangunan tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha *real estate* dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan dianggap sebagai bagian pembayaran termin, sehingga pengusaha *real estate* akan menagih PPN atas pembayaran termin kepada pemilik bangunan di kawasannya.

Dengan berlakunya Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002, pembangunan di kawasan *real estate* diperlakukan sama dengan kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN sebagaimana Pasal 16C UU PPN, yang berarti tidak lagi

dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan oleh *real estate* sebagaimana diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.53/1995.

Dalam SE Dirjen Pajak Nomor SE-45/PJ.53/2002 sebagai pengantar Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002, dijelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan atas kegiatan membangun sendiri di dalam kawasan *real estate* yaitu :

- a. Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pemilik kaveling sejak tanggal 1 September 2002 di dalam kawasan *real estate* di atas tanah kaveling yang diperoleh sebelum tanggal 1 September 2002, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002 tentang Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Pihak Lain;
- b. Sehubungan dengan ketentuan dalam poin 1, pengusaha *real estate* wajib melaporkan dimulainya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pemilik kaveling di atas tanah kaveling yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002 kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun sendiri dimulai.

Pengusaha *real estate* diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan membangun sendiri yang dilakukan dikawasannya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha *real estate* adalah melaporkan setiap transaksi penjualan tanah kaveling ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada. Tanah kaveling adalah sebidang tanah di kawasan *real estate* yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk

membangun bangunan (Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-387/PJ./2002). Pelaporan harus disertai dengan formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diisi dan ditandatangani oleh pembeli.

Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra Jual Beli/Perjanjian Jual Beli/ Akte Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembeli tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diberikan oleh pihak real estate (Lihat Lampiran 2.1)

Jika kewajiban tersebut dipenuhi dan apabila penghuni melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah kaveling, maka pelunasan PPN terutang menjadi tanggung jawab penghuni dan pengusaha *real estate* tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Alasannya, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh penghuni dan bukan oleh pengusaha *real estate*.

Dalam hal pengusaha *real estate* tidak harus meminta pernyataan dari penghuni mengenai kesanggupan membayar PPN apabila melakukan pembangunan di atas tanah kaveling. Namun, Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002 mensyaratkan kepada pengusaha *real estate* untuk melaporkan kegiatan membangun tersebut kepada KPP yang wilayahnya meliputi tempat tanah kaveling berada, paling lambat 1 bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun dimulai.

Keharusan untuk melaporkan kegiatan membangun oleh pengusaha *real estate* atas tanah yang diperoleh sebelum 1 September 2002 dibatasi hanya atas tanah yang diperoleh sejak 1 Januari 1995 saja. Artinya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh penghuni yang tanahnya diperoleh sebelum 1 Januari 1995 tidak perlu dilaporkan oleh pengusaha *real estate*, dan pengusaha *real estate* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas PPN yang terutang.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ./2002 menetapkan bahwa pembangunan di kawasan *real estate* tersebut dianggap tetap dilakukan oleh pengusaha *real estate*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16C UU PPN Tahun 2000 , PPN hanya terutang atas kegiatan membangun yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sementara bagi pengusaha *real estate* kegiatan membangun adalah bagian dari usaha atau pekerjaannya, sehingga tidak termasuk ke dalam pengertian membangun sendiri sebagaimana Pasal 16C UU PPN. Ketentuan ini bisa dikembalikan pada aturan sebelumnya yaitu pembangunan tersebut dianggap sebagai bagian pembayaran termin oleh penghuni, sehingga pengusaha *real estate* harus menagih PPN kepada para penghuni dan menerbitkan Faktur Pajak.

#### **2.2.4. Tarif dan Saat Terutang PPN Membangun Sendiri**

Besarnya tarif PPN Membangun Sendiri adalah sesuai dengan tarif umum yaitu sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Besarnya DPP ditetapkan sebesar 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah. Secara efektif tarif PPN adalah 4% dari jumlah pengeluaran dan atau pembayaran.

PPN membangun sendiri terutang setiap bulan, yang saat terutangnya dimulai sejak dilakukannya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya. Besarnya PPN terutang setiap bulan adalah 4% dari jumlah pengeluaran dan atau pembayaran setiap bulan. Contoh :

Tn. Mansur membangun sendiri rumahnya seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Tanjung Priok. Pelaksanaan pembangunan dilakukan pada bulan Mei 2004. Pengeluaran

untuk pembangunan rumah selama bulan Mei 2004 adalah Rp 40.000.000,- yang didalamnya termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan sebesar Rp 2.000.000,-. Besarnya PPN membangun sendiri yang terutang oleh Tn. Mansur pada bulan Mei tahun 2004 adalah sebesar  $4\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 1.600.000,-$  yang harus disetorkan paling lambat tanggal 15 Juni 2004. Pelaporan atas kegiatan membangun sendiri oleh Tn. Mansur dilakukan di KPP Tanjung Priok dengan menggunakan SSP lembar ke-3 dan disampaikan paling lambat tanggal 20 Mei 2004.

Pembangunan sendiri menurut I ombatoruan (1996:229-230) menimbulkan masalah dalam akuntansi dan perpajakan yaitu penentuan harga perolehannya. Kekeliruan penentuan nilai perolehan akan mempengaruhi besarnya biaya yang akan dibebankan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya DPP PPN Pasal 16C. Sepanjang pembebanan biaya pembangunan tidak jauh menyimpang dari prinsip pembiayaan yang wajar, penetapan harga perolehan tersebut dapat diterima dalam perpajakan. Karena hal ini belum diatur dalam perpajakan sebaiknya WP menggunakan prinsip yang diatur dalam akuntansi komersial.

#### **2.2.5. Sifat Pengenaan PPN**

PPN yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri dilaporkan secara terpisah dari pelaporan SPT Masa PPN dan tidak menggunakan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan. Hal ini mengandung pengertian bahwa PPN atas membangun sendiri tidak dapat dikreditkan (Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-387/PJ./2002).

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha, PPN Masukan yang ada misalnya atas perolehan material, juga tidak dapat dikreditkan sesuai pasal 9 ayat (8) UU PPN Tahun 2000.

### 2.2.6. Penyetoran PPN Membangun Sendiri

Penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri ke kantor kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran. Dalam mengisi SSP PPN Membangun Sendiri, baik menggunakan SSP bentuk standar atau SSP Khusus, perlu memperhatikan petunjuk pengisian surat setoran PPN membangun sendiri yaitu :

- a. Kolom Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP : sembilan digit pertama diisi angka 0, tiga digit berikutnya angka kode KPP tempat bangunan tersebut berada, dan tiga digit terakhir diisi angka 0;
- b. Nama WP : diisi nama WP yang melakukan kegiatan membangun sendiri;
- c. Alamat : diisi alamat tempat bangunan dibangun (bukan berdasarkan tempat tinggal atau domisili WP);
- d. Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak : diisi angka 0131 ;
- e. Kode Jenis Setoran : diisi angka 103;
- f. Uraian Pembayaran : diisi “Setoran Kegiatan Membangun Sendiri”;
- g. Jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia;
- h. Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi, atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap atau stempel Kantor Penerima Pembayaran;
- i. Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha.

Keharusan mencantumkan NPWP dengan kode digit 0 adalah implementasi dari pengenaan PPN yang bersifat pajak obyektif, sehingga apabila kegiatan membangun tersebut digunakan untuk kepentingan pihak lain, atau terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, maka SSP atas pelunasan PPN ini ikut dialihkan atau diserahkan kepada pemilik yang baru.

Dalam Pasal 4 ayat (2) dari KMK No. 554/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 320/KMK.03/2002, apabila orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha dan pihak lain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti setoran asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang.

#### **2.2.7. Tempat Terutang dan Tempat Pelaporan PPN Membangun Sendiri**

WP yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus melaporkan pelunasan PPN yang dilakukannya di tempat pajak terutang yaitu pada KPP yang wilayahnya meliputi lokasi dimana kegiatan membangun sendiri dilakukan. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyeteroran dengan menggunakan SSP lembar ke-3. (KMK Nomor : 554/KMK.04/2000, Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-387/PJ./2002). Terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak memandang apakah yang melakukan adalah WP orang pribadi maupun badan, baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP, sudah PKP atau belum, sepanjang kegiatan membangun sendiri bukan merupakan usaha atau pekerjaannya.

Dalam hal WP yang melakukan kegiatan membangun sendiri adalah PKP, dan kegiatan membangun sendiri dilakukan pada lokasi yang wilayahnya termasuk dalam

wilayah KPP dimana PKP terdaftar, maka pelaporan SSP lembar ke-3 disampaikan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebagai PKP.

#### **2.2.8. Membangun Sendiri Melalui Kontraktor**

Jika orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pelaksanaannya dilakukan melalui kontraktor, maka biasanya akan dipungut PPN oleh kontraktor, yaitu atas pemanfaatan jasa yang diserahkan. Jika pembangunan melalui kontraktor termasuk dalam pengertian kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN, maka orang pribadi atau badan pemilik tanah akan dikenai PPN dua kali.

Ketentuan pengenaan pajak, termasuk PPN atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam KMK tersebut diatas juga memperhatikan penghindaran pengenaan pajak berganda. Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP-387/PJ./2002 menetapkan bahwa atas kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN.

#### **2.2.9. Surat Teguran dan Pemeriksaan**

Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukan kewajiban menyetorkan PPN yang terutang dan melaporkan SSP-nya, maka Kepala KPP tempat bangunan didirikan dapat menggunakan surat teguran (Lihat lampiran 2.2). Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Orang Pribadi atau Badan belum menyetor dan melaporkan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, maka dilakukan pemeriksaan pajak untuk menetapkan besarnya PPN

yang terutang atas kegiatan membangun sendiri (Kep Dirjen Pajak Nomor : KEP 387/PJ./2002).

### 2.3. Kesadaran WP

Kesadaran adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk keberadaan objek/produk. Biasanya dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan seperti : saya pernah mendengar, saya pernah melihat, saya pernah mencoba, saya tahu apa gunanya (Kasali, 1998:378). Menurut Kasali (1998:379), kesadaran seseorang akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Kasali (1998:379) lebih mengkaitkan aspek kesadaran dengan cara mengkaji dalam mata rantai perilaku. Hal ini dapat dipelajari melalui suatu proses berantai yang disebut dengan proses AIDA. Proses AIDA terdiri dari empat kegiatan : *awareness, interest, desired* dan *action*. *Awareness*, merupakan suatu kondisi dimana seseorang sadar terhadap keberadaan suatu objek. *Interest*, kondisi dimana seseorang menaruh minat terhadap suatu objek. *Desired*, kondisi dimana seseorang menghendaki atau merasa membutuhkan, dan *action*, kondisi dimana seseorang akan berperilaku. Pandangan lain, Brigham (1991:47) mengatakan bahwa keadaan kesadaran diri muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri. Brigham (1991:47), lebih menekankan bahwa kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal sangat penting untuk memahami konsep dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi, pada umumnya akan bertingkah laku dengan cara-cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya. Seseorang juga merasakan

perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalaman pribadinya dengan lebih baik.

Buss (1980 dalam Brigham, 1991:48), mengatakan bahwa ada dua jenis kesadaran diri : kesadaran diri pribadi (*private self awareness*) dan kesadaran diri publik (*public self awareness*). Penggolongan ini berdasar pada : (1) keadaan mental dipengaruhi oleh stimuli lingkungan, dan (2) daya tahan ciri sifat kepribadian yang menggambarkan aspek dari skema diri apa yang biasanya diaktifkan. Orang yang memiliki ciri khas kesadaran diri pribadi yang tinggi secara terus menerus memusatkan perhatian pada identitas mereka dan sangat perhatian dengan pikiran dan perasaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kesadaran diri pribadi yang tinggi, akan lebih cepat untuk memproses informasi yang mengacu diri sendiri, dan memiliki gambaran tentang diri sendiri lebih konsisten. Selain itu, mereka khususnya lebih mungkin untuk melihat diri mereka sendiri yang bertanggungjawab atas kejadian-kejadian yang menimpa mereka (*causal agent*). Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran diri publik yang tinggi menaruh perhatian pada identitas sosial mereka dan reaksi orang lain terhadap dirinya. Selain itu mereka cenderung lebih nyaman dalam menggunakan *self handicapping strategies*, lebih tertarik pada pakaian dan penampilan.

Falsafah dan landasan yang menjadi ciri sistem perpajakan Indonesia yang termuat di dalam penjelasan umum UU Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP antara lain : (1) pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembangunan nasional, (2) tanggung jawab serta kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada masyarakat WP, dan (3) masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Konsep perpajakan yang ideal ini menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan dan keberhasilan penerapannya bergantung pada kesadaran dan kere'iaan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam sistem perpajakan.

Penelitian dari Roades (1979:78) menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan WP dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa WP seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. Hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan WP yang masih kurang. Oleh karena itu disarankan bahwa antara WP dan Badan Perpajakan harus ada interaksi strategi. Badan Perpajakan bisa melakukan audit untuk mengurangi WP dalam menutupi kesalahan pelaporannya. Hal ini tampaknya bertentangan dengan WP *small business*. Untuk WP *small business* ternyata memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dalam memberikan pelaporan sukarela dari pendapatan karyawan mereka (Joulfaian dan Mark Rider, 1998:680)

Menurut Rochmat Soemitro (1991:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pembayaran pajak tidak mendapat manfaat langsung yang dapat ditunjuk, seperti transaksi dagang biasa, tetapi pembayar pajak mendapat manfaat tidak langsung yaitu jasa dan pelayanan pemerintah. Kesadaran dan pengetahuan ini perlu dipahami oleh WP. Kesadaran masyarakat sebagai WP yang patuh, sangat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak, persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi WP, pada

akhirnya motivasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk membayar pajaknya.

*Tax morality* atau moralita (kesadaran-kesungguhan) membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga-negara. Apabila kesadaran berwarga-negara tinggi maka berarti pula moralita perpajakan adalah juga tinggi. Kesadaran membayar pajak sebaliknya sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan Pemerintah. Apabila dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah atau dalam menggunakan uang negara banyak kebocoran, korupsi dan penyelewengan lain, maka akan berakibat merosotnya *tax morality* masyarakat (Soetrisno, 1982:106) Penumbuhan sikap positif terhadap pajak ini, perlu dilakukan sejak dini pada usia dini pada masa usia sekolah. Kelompok remaja yang mempunyai kesadaran membayar pajak ini perlu sekali dibentuk.

### 2.3.1. Persepsi WP

Persepsi pada dasarnya adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Solomon, (1996, dalam Sutisna, 2001:65) mendefinisikan persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli seperti : penglihatan, suara, bau, rasa dan tekstur diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan. Kunci untuk memahami persepsi adalah pada proses pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukanlah suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Persepsi selalu berkaitan dengan stimuli. Stimuli adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Dua stimuli penting yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah pemasaran dan

lingkungan (sosial dan budaya). Stimuli pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi seseorang. Produk dan atribut-atributnya adalah dikategorikan sebagai stimuli utama. Sedangkan komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi perilaku seseorang adalah stimuli tambahan, misalnya : kata-kata, gambar, simbol-simbol. Ada dua syarat agar stimuli itu dapat dirasakan dan bagaimana stimuli itu dipersepsi : (a). Karakteristik stimulus yang mempengaruhi persepsi, misalnya bau, rasa, suara, penglihatan dan pendengaran, juga ukuran, bentuk dan posisi, serta (2). Sensory, juga meliputi : bau warna, dan rasa (Solomon, 1996, dalam Sutisna, 2001:62).

Hasil penelitian dari Assael (1992, dalam Sutisna, 2001:65), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam kaitannya dengan periklanan, diantaranya : ukuran dari suatu iklan, posisi iklan yang dikomunikasikan, warna dari suatu iklan, juga kontras iklan. Assael (1992, dalam Sutisna, 2001:65) juga lebih menekankan pada aspek citra perusahaan dari pada aspek lainnya, misalnya : rasa dan bau. Seseorang cenderung untuk membentuk citra terhadap perusahaan karena berdasarkan pada inferensi mereka yang diperolehnya dari stimuli pemasaran dan lingkungan. Citra merupakan total persepsi terhadap suatu objek, yang dibentuk dengan memproses suatu informasi dari berbagai sumber setiap saat, diperolehnya dari pengalaman yang lampau terhadap objek/perusahaan. Disisi lain, Kotler dan Fox (1995, dalam Sutisna : 2001:83) mendefinisikan citra sebagai jumlah dari gambar-gambar, kesan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Oleh karenanya, sasaran penting dari perusahaan adalah mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, atau perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Gronroos (1990:41), image adalah realitas. Oleh karena itu juga program pengembangan dan perbaikan citra

harus didasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan realitas, tapi kinerja perusahaan baik maka itu berarti perusahaan salah dalam melakukan komunikasi.

Penelitian mengenai persepsi WP terhadap kinerja pajak dilakukan oleh Maria Karanta, et. all (2000:2-19) di Swedia. Persepsi masyarakat Swedia dilihat dari kesederhanaan prosedur yang bermanfaat bagi WP, kebutuhan WP, perlakuan yang adil, keahlian aparat pajak dalam mendeteksi kesalahan serta dalam mengoreksi laporan pajak. Kinerja diukur dari kepuasan pelayanan dan kepuasan atas koreksi dan kontrol dari aparat pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku WP dalam membayar pajak sehingga secara signifikan akan berpengaruh pada kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia. Dalam perspektif lain, penelitian yang dilakukan oleh Betty dan Jones (1985:7-17), bahwa Pemerintah dalam suatu negara harus mampu memperbaiki persepsi bahwa prioritas pengeluaran yang dilakukan dan efisiensi administrasi memang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika WP memiliki kecenderungan merasa tidak puas, maka mereka akan berperilaku menghindari pajak dan bila perlu tidak usah sama sekali membayar pajak. Apalagi dalam kondisi penegakan hukum yang lemah, hal ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah telah gagal dalam mendidik WP menjadi *awareness*. Penerapan sanksi dan hukuman diharapkan akan berfungsi sebagai *shock therapy* bagi WP, agar melaksanakan kewajibannya.

### 2.3.2. Pengetahuan WP

Perilaku seseorang, secara umum mengandung tiga komponen : kognitif, afektif dan perilaku (Kinnear dan Taylor, 1988:42). Dalam Dharmmestha (1999:61),

kognitif diaplikasikan dalam bentuk pencarian informasi/identifikasi. (Howard, 1983, dalam Dharmmestha, 1999:61) afeksi diaplikasikan dalam bentuk sikap/konfiden; dan kognitif dalam bentuk niat/perilaku beli. Komponen kognitif mengacu pada *kesadaran seseorang dan pengetahuannya* terhadap objek atau fenomena. Kadang-kadang disebut juga komponen keyakinan (*belief component*). Komponen kognitif penting bagi berbagai tipe-tipe kebutuhan informasi. Banyak situasi keputusan membutuhkan informasi yang menyangkut kesadaran/pengetahuan seseorang tentang berbagai aspek termasuk yang menyangkut perpajakan.

Komponen afektif mengacu pada preferensi dan kesenangan seseorang terhadap sesuatu objek atau fenomena. Kadang-kadang juga disebut komponen perasaan (*feeling component*). Komponen afektif seperti halnya komponen kognitif merupakan aspek penting dari kebutuhan informasi untuk berbagai situasi keputusan. Contohnya menyangkut antara lain, penetapan preferensi dari perasaan negatif serta positif dari seseorang yang menyangkut aspek-aspek yang terkait pada perpajakan. Komponen perilaku mengacu pada sikap seseorang yang berupa 'niat untuk berperilaku' dan 'berperilaku'. Niat merupakan tahap kecenderungan WP untuk bertindak sebelum keputusan berperilaku benar-benar dilaksanakan. Sedangkan perilaku mengacu pada apa yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan oleh para individu. Dalam kajian yang lain (Peter dan Oslon, 1997:47), pada model proses kognitif pengambilan keputusan, seseorang akan menerjemahkan atau memberi arti bagi setiap informasi di lingkungan sekitarnya. Dalam proses, ketiga hal tersebut menciptakan pengetahuan, arti dan kepercayaan baru tentang lingkungan serta posisi ketiga hal tersebut di dalamnya. Proses interpretasi (*interpretation process*) mensyaratkan exposure pada informasi dan melibatkan dua proses kognitif yang terkait : perhatian dan pemahaman.

Perhatian mengatur bagaimana seseorang memilih informasi mana yang harus diterjemahkan dan yang harus diabaikan. Pemahaman mengacu bagaimana seseorang menetapkan arti subjektif dari informasi dan oleh karena itu menciptakan pengetahuan serta kepercayaan. Proses integrasi menyangkut bagaimana seseorang mengkombinasikan berbagai jenis pengetahuan : (a) untuk membentuk evaluasi produk, objek lain serta perilaku, dan (b) untuk membentuk pilihan diantara beberapa perilaku alternatif, seperti pembelian. Untuk yang pertama seseorang mengkombinasikan pengetahuan dan perasaan afektif terhadap suatu produk atau jasa untuk membentuk evaluasi menyeluruh atau sikap. Seseorang juga akan terlibat dalam pengintegrasian proses ketika mengkombinasikan pengetahuan dan tanggapan efektif untuk memilih suatu perilaku. Ketika memilih di antara beberapa perilaku, maka seseorang akan membentuk suatu keinginan atau rencana berperilaku. Proses integrasi juga digunakan untuk menetapkan pilihan diantara perilaku. Pengetahuan dan keterlibatan (*knowledge and involvement*) mengacu pada berbagai jenis pengetahuan, arti, dan kepercayaan yang direkam dalam ingatan seseorang.

Pengetahuan yang diambil dari ingatan memiliki potensi mempengaruhi interpretasi dan integrasi proses. Keterlibatan mengacu pada pengetahuan seseorang tentang relevansi personal suatu produk dalam hidupnya. Tingkat keterlibatan seseorang dengan isu-isu produk mempengaruhi seberapa banyak upaya yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pesan. Kesimpulannya bahwa pengambilan keputusan seseorang melibatkan kedua proses kognitif, interpretasi dan integrasi yang dipengaruhi oleh pengetahuan, arti dan kepercayaan yang tersimpan dalam ingatan.

Fallan (1999:173-184) mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap WP dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi terhadap

perubahan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap sistem perpajakan yang adil. Oleh karenanya sikap WP terhadap Badan Perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan WP mengenai perpajakan (Vogel, 1974; Soicer abd Loundstedt, 1976; Song and Yarbought, 1978; Laurin, 1986; Kinsey and Grasmick, 1993 dalam Fallan, 1999).

Pendidikan perpajakan terdiri dari (a) pendidikan perpajakan formal dan (b) pendidikan perpajakan informal. Pendidikan perpajakan formal dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan untuk Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, agar diupayakan pendidikan perpajakan dapat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Nasucha (1999:9) menyatakan bahwa jika pendidikan pajak masuk dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pendidikan perpajakan secara politis telah menjadi keputusan nasional bangsa Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan politik bangsa Indonesia. Langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pendidikan perpajakan adalah melakukan penandatanganan kerjasama antara DJP dan berbagai Universitas atau Perguruan Tinggi di Indonesia. Melalui kerjasama tersebut dapat dibuka seperti program Diploma Perpajakan, Kursus Brevet Konsultan Pajak, kerjasama penyusunan buku-buku perpajakan. Sedangkan pendidikan pajak informal dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, Rukun Tetangga, ibu-ibu PKK dan kelurahan. Salah satu diantaranya dengan memutar film animasi dalam bentuk VCD seperti yang dilakukan di Jepang dengan Proyek Atonnya (JICA dalam Jurnal Perpajakan Indonesia, September 2001). Pendidikan perpajakan informal juga dapat dilakukan melalui penyebaran berbagai bentuk publikasi seperti brosur, majalah dan buku perpajakan. Selain itu, pendidikan perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai media massa dan

elektronik seperti koran, majalah, televisi dan radio serta hotline layanan informasi perpajakan.

Melalui pendidikan perpajakan baik formal dan informal tersebut khususnya kepada para pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum dimaksudkan untuk menyiapkan pembayar-pembayar pajak masa depan (*taxpayers of the future*). Apabila pengetahuan perpajakan masyarakat semakin meningkat, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga akan meningkat.

Pendidikan WP adalah elemen yang penting dalam pengaruh kepatuhan WP terhadap pelaksanaan perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh Guritno (Suhardito,1996:67) sebagai berikut : ...”kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Pertama meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat’ Dengan pendidikan meningkatkan kognitif seseorang, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seseorang. Pendidikan memegang peranan penting, karena lewat pendidikanlah pembentukan watak dan peneguhan kepribadian setiap warga masyarakat berlangsung. WP yang berpendidikan lebih tinggi menghabiskan waktu lebih banyak dibanding dengan yang berpendidikan lebih rendah untuk urusan pajak, dan mereka kurang menggunakan jasa profesi.

Melalui pendidikan perpajakan baik formal dan informal tersebut khususnya kepada para pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum dimaksudkan untuk menyiapkan pembayar-pembayar pajak masa depan (*taxpayers of the future*). Apabila pengetahuan perpajakan masyarakat semakin meningkat, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga meningkat.

### 2.3.3. Ketentuan Perpajakan

Reformasi UU PPN dan PPnBM tahun 2000 bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pajak yang sederhana. Dengan penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan WP. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional harus didukung dengan memberikan pelayanan yang optimal. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan sering menimbulkan kesalahpahaman bagi WP. Prosedur administrasi perpajakan selama ini sering dikritisi masyarakat terlalu birokratis, menjadi "*critical point*" bagi DJP dalam melakukan perubahan. Upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat WP dalam UU PPN Tahun 2000 diwujudkan dengan memberikan kepastian hukum, baik bagi fiskus maupun WP. Pemakaian kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda sedapat mungkin dapat diminimalisir.

Hal itu dimaksudkan agar WP dan fiskus memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan maksud UU, sehingga keluhan WP atas kewajiban perpajakannya dapat ditekan seminimal mungkin. Tingginya jumlah Surat Ketetapan, Banding, maupun Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan WP merupakan salah satu indikasi masih adanya perbedaan pemahaman antara WP dengan fiskus. Diharapkan tingkat keluhan WP dapat ditekan seiring dengan pembaharuan UU PPN tahun 2000. Sistem dan prosedur yang sederhana, bukan berarti mengabaikan fungsi pengawasan. Dalam "*self assessment system*" fungsi pengawasan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan efektifitas pemungutan pajak. Upaya pengamanan penerimaan negara tetap menjadi prioritas sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Seiring dengan tujuan reformasi, maka arah kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan reformasi UU PPN dan PPnBM tahun 2000 adalah selaras dengan visi DJP. Dalam

rangka perubahan UU perpajakan ada beberapa prinsip dasar yang masih tetap dipertahankan sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan akan terus ditingkatkan (DJP, 2001), yaitu :

- *Self Assessment*

WP diberi kepercayaan untuk adapat melaksanakan kewajiban kenegaraannya di bidang perpajakan sebagai bentuk kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat WP. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut wewenang DJP yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para WP.

- \* *Keadilan (Fairness)*

Dengan adanya kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya WP akan lebih sadar dan patuh untuk membayar pajak. Selain itu keadilan pembebanan jumlah pajak yang harus dibayar, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal sangat menentukan antusiasme WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menuju pada kepatuhan berdasarkan kesadaran sendiri dari WP (*Voluntary Compliance*). Keadilan horizontal adalah perasaan seseorang bahwa dia membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang-orang yang tingkat ekonominya sama dengan yang dimilikinya. Keadilan vertikal adalah perasaan seseorang bahwa, secara

proporsional jumlah pajak yang dibayarnya setara dengan proporsi pajak yang dibayar orang yang lebih kaya atau lebih miskin.

- *Kepastian Hukum (Certainty)*

UU Perpajakan Nasional yang baru hakekatnya lebih memberi jaminan dalam hal kepastian hukum daripada UU Perpajakan yang lama. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi antara lain kepastian hukum mengenai penyelesaian keberatan pajak, mengenai penyelesaian restitusi, mengenai diperkenankan/tidaknya mengangsur dan menunda pembayaran, mengenai sanksi administratif maupun pidana yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat WP mendapat kepastian bahwa hak maupun kewajibannya dijamin secara hukum didalam peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan WP melakukan penyelewengan atau penggelapan pajak.

- \* *Efisiensi (Efficiency)*

Sesuai dengan fungsi budgetairnya maka biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk menungut pajak harus sekecil mungkin apabila dibandingkan penerimaan pajak. Dalam membuat peraturan perpajakan, Nerre (2001:9) lebih menyarankan untuk mempertimbangkan '*tax culture shock* dan '*tax culture lags*'. Selama proses transformasi dan reformasi, banyak kebijakan dan peraturan yang mengalami perubahan secara terus menerus dalam rangka menuju penyempurnaan. Masyarakat akan mengalami budaya yang disebut '*culture shock* dan '*culture lags*'. Hal ini akan berdampak pada budaya masyarakat dalam membayar pajak.

Karanta et. all., (2000:2-19) memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan penelitiannya simplikasi dari aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada WP dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran, perilaku dan

kepatuhan dari WP. Pernyataan ini juga didukung oleh Valerie (1985:19-34), yang mengatakan bahwa ketentuan perpajakan yang mudah dipahami akan banyak disukai oleh WP. Tetapi aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah tidak hanya pada aturan dan prosedur yang dibuat *simple* tetapi juga harus mengenakan pinalti dan deteksi resiko melalui audit pajak kepada WP (Roades, 1999:63-85; Jackson dan Jones, 1985:7-17)

Pemungutan pajak berdasarkan UU dengan peraturan pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan *di-break down* dalam KMK dan Kep Dirjen Pajak serta SE Dirjen Pajak. Menurut pengertian hukum, setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum pajak. Untuk mengetahui peraturan pajak, WP antara lain dapat menggunakan jasa konsultan pajak.

Untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui mess-media, brosur, buku panduan, informasi telpon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin harus menghindari jargon pajak, dan bahasa hukum yang sulit untuk difahami oleh orang awam.

Pemakaian kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda dalam ketentuan perpajakan sedapat mungkin diminimalisir. Hal itu dimaksudkan agar WP dan fiskus memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan maksud Undang-undang, sehingga keluhan WP atas kewajiban perpajakannya dapat ditekan seminimal mungkin. Tingginya jumlah Surat Keberatan, Banding, maupun Peninjauan Kembali yang selama ini diajukan WP merupakan salah satu indikasi

masih adanya perbedaan pemahaman antara WP dengan fiskus. Diharapkan tingkat keluhan WP dapat ditekan seiring dengan pembaharuan UU PPN Tahun 2000.

#### 2.3.4. Penyuluhan Perpajakan

Salah satu unsur penting dalam kerangka *Total Quality Services* adalah komunikasi. Setiap perusahaan harus mampu berkomunikasi dengan lingkungannya baik eksternal maupun internal. Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan). Dalam konteks organisasi, komunikasi terdiri dari transfer informasi, pemahaman/pengertian, dan respon di antara berbagai bagian dan orang dalam suatu organisasi, serta berbagai cara dan media yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi biasanya terbagi dalam dua kelompok : verbal dan non verbal. Komunikasi verbal bisa berbentuk seperti : tatap muka langsung satu lawan satu, kelompok kecil, serta dalam pertemuan dan presentasi atau telepon. Komunikasi non verbal bisa dilakukan dalam bentuk memo, grafik atau laporan dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh (Tjiptono, 2000:41). Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif akan menuntut perusahaan untuk memiliki kinerja yang tinggi. Salah satu caranya, perusahaan terus berupaya untuk memiliki komunikasi yang ideal. Ciri-ciri komunikasi yang ideal, yaitu : (a) bisa menghasilkan efektifitas yang lebih besar, (b) dapat menempatkan orang pada posisi yang sebenarnya (*the right man on the right place*), (c) mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi dan komitmen setiap organisasi, (d) dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik, baik antar anggota dalam organisasi maupun di luar organisasi, dan (e) mampu membantu kearah perubahan yang diinginkan.

Proses komunikasi terdiri atas tiga unsur pokok (Tjiptono, 2000:41). Pertama, pelaku komunikasi yang terdiri atas pengirim pesan atau komunikator, yang menyampaikan pesan dan penerima pesan atau komunikan. Kedua, materi komunikasi yang meliputi gagasan, pesan, media, response, feed back dan gangguan. Ketiga, proses komunikasi terdiri atas penyampaian pesan maupun pengiriman kembali respon. Dalam hal ini diperlukan dua kegiatan, yaitu *encoding* (fungsi mengirim) dan *decoding* (fungsi menerima). *Encoding* adalah proses merancang atau mengubah gagasan secara simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima. *Decoding* adalah proses menguraikan atau mengartikan simbol sehingga pesan yang diterima dapat dipahami.

Walaupun dua orang yang berkomunikasi menangkap suatu simbol yang sama baik secara visual maupun lewat pendengaran, ada kemungkinan mereka berbeda pengertiannya. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman. Dalam hubungannya dengan perilaku orang-orang dalam sesuatu organisasi, nampaknya ada tiga hal yang berkaitan, yakni pemahaman lewat penglihatan, pendengaran dan perasaan. Dalam menelaah timbulnya proses persepsi ini, menunjukkan bahwa fungsi persepsi itu sangat dipengaruhi oleh tiga variabel : obyek atau peristiwa yang dipahami, lingkungan terjadinya persepsi, dan orang-orang yang melakukan persepsi. Dapat disimpulkan bahwa, proses komunikasi tidaklah selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor pengaruh penghambat efektifitas komunikasi diantaranya : pengaruh perbedaan status (*status effect*), permasalahan semantik (*semantic problem*), perbedaan budaya (*cultural difference*), gangguan yang bersifat fisik (*phisycal distraction*), pilihan saluran komunikasi yang buruk (*poor choice of communication channels*), dan tidak

ada umpan balik (*no feedback*). Disarankan oleh Tjiptono (2000:43), bahwa kunci untuk mewujudkan komunikasi yang efektif adalah : mendengarkan (*listening*), memberi dan menerima umpan balik (*feedback skills*), menunjukkan ketegasan (*assertiveness*), menangani konflik (*resolving conflict*), serta memecahkan masalah (*problem solving*).

Pendidikan perpajakan melalui penyuluhan merupakan sarana bagi DJP untuk melakukan komunikasi dengan WP. Penyuluhan yang dilakukan oleh DJP sangat memberikan pengaruh dalam memahami dan cara melaksanakan ketentuan perpajakan. Pentingnya komunikasi verbal maupun non verbal ini juga disadari oleh DJP dan beberapa tindakan komunikasi juga sudah dilakukan. Pusat Penyuluhan Perpajakan memiliki tugas memberikan pendidikan perpajakan kepada masyarakat terutama melalui penyuluhan perpajakan guna meningkatkan kesadaran WP. Kesadaran WP akan hak dan kewajiban perpajakannya, diyakini secara umum dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan perpajakan WP itu sendiri. Organisasi seperti Direktorat Penyuluhan Perpajakan, yang mengemban misi untuk memberikan pendidikan pajak kepada WP yang didalamnya termasuk mengemban tugas-tugas kehumasan kepada masyarakat luas memiliki posisi yang cukup strategis di masa mendatang.

Beberapa perkembangan baru dibidang perpajakan di dunia internasional juga harus menjadi perhatian yang serius dari DJP. Beberapa perkembangan baru perpajakan dimaksud seperti (a) layanan pajak elektronik dan (b) pajak lingkungan (*eco tax*). Untuk menyikapi perkembangan dunia perpajakan yang baru itu, DJP perlu melakukan sosialisasi internal (pendidikan perpajakan kepada petugas pajak) dan juga sosialisasi keluar (pendidikan kepada WP). Kegiatan-kegiatan penyuluhan pajak

dikelompokkan kedalam tiga kelompok utama yaitu pemberdayaan WP, pemberdayaan aparatur pajak dan peningkatan citra DJP (Nasucha, 1999:6)

Pemberdayaan WP dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP atas hak dan kewajiban perpajakan yang selanjutnya diharapkan akan mulai terbentuknya kepatuhan sukarela WP (*Voluntary Tax Compliance*). Untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Kerjasama perpajakan, dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, workshop atau bentuk kegiatan lainnya.
- Penyuluhan Bendaharawan, untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para bendaharawan sebagai pemotong dan pemungut PPh dan PPN.
- Seminar, Lokakarya dan Workshop Perpajakan, kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga (*event organizer*) dengan koordinasi dan pengawasan serta perijinan dari Direktorat Penyuluhan Perpajakan.
- Konferensi Pers, yaitu dengan mengundang sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik seperti radio dan televisi ibu kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumumkan dan mengklarifikasi kebijakan-kebijakan perpajakan yang perlu dipahami oleh masyarakat.
- Dialog dan *Talk Show* Perpajakan melalui radio dan televisi yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perpajakan juga dimaksudkan untuk mengakomodir masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat WP khususnya di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Agar hasilnya lebih efektif maka sekurang-kurangnya dialog

dan *talk show* melalui radio dan televisi baik swasta maupun Pemerintah dapat dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk lebih memberdayakan aparatur pajak dilaksanakan melalui :

- Pendidikan dan Latihan Tenaga Penyuluh khususnya atas aparatur Direktorat Penyuluhan Perpajakan dan Kepala Kantor Penyuluhan Perpajakan seluruh Indonesia. Kegiatan ini dapat dilakukan selama kurang lebih 2 minggu dengan frekuensi minimal 2 kali dalam satu tahun.
- Penataran dan *in house training* secara intensif dan kontinyu terutama aturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan 2000 yang ditujukan kepada seluruh aparat DJP baik di pusat maupun di daerah.
- Pembekalan *Public Relationship* bagi aparatur Direktorat Penyuluhan Perpajakan dan Kantor Penyuluhan Perpajakan.

Sedangkan usaha untuk membangun citra DJP lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan serta pengkondisian kepada WP bahwa pajak yang dibayar akan digunakan secara benar dan transparan oleh Pemerintah. Usaha yang dapat dilakukan antara lain :

- Membangun IVR (*Interactive Voice Response*) yang memungkinkan WP untuk mengetahui masalah perpajakan yang dihadapi baik melalui konsultasi dengan operator yang menguasai peraturan perpajakan maupun melalui menu-menu yang tersedia di dalam IVR dengan menghubungi nomor telpon tertentu (*hot line*).
- Pemukhtahiran isi *home page* DJP
- Iklan Layanan Masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayar oleh WP akan digunakan secara benar dan

transparan didalam mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

- Penerbitan Media Cetak seperti majalah Berita Pajak, majalah Kipas, Buletin Pamorku Mingguan, yang berisikan baik mengenai seputar Undang-undang Perpajakan maupun berita lainnya.
- Menjawab telepon dan Surat WP. Selama ini ternyata telah banyak telepon dan surat yang diterima oleh Direktorat Penyuluhan Perpajakan yang menanyakan berbagai ketentuan dan pemecahan masalah perpajakan.
- Sayembara tulisan ilmiah dalam rangka meningkatkan peran serta para pegawai terutama mewujudkan institusi pelayanan perpajakan berkelas dunia.
- Iklan pengumuman dalam rangka mensosialisasikan kebijakan perpajakan yang baru kepada masyarakat. Direktorat Penyuluhan Perpajakan dapat melaksanakan kegiatan ini melalui berbagai media cetak yang terbit di ibu kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Mehrabian (dalam Stamatis 1996, Tjiptono, 1997:45), menjelaskan bahwa ada tiga dimensi dalam komunikasi tatap muka yakni verbal (kata-kata yang benar diucapkan), vokal (nada, tekanan dan warna suara seseorang) serta ekspresi wajah. Bobot prosentase untuk verbal adalah 7%, vokal 38% dan ekspresi wajah 55%. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi sangat penting memberikan pengaruh pemahaman dan respon kepada WP baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Betty R dan Jones (1985:16), menyarankan bahwa dalam memberikan perlakuan kepada WP agar tidak memiliki tunggakan pajak yang besar harus meningkatkan frekuensi penyuluhan dan pemeriksaan kepada daerah yang memiliki tunggakan besar, sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan

kepatuhan, mengurangi penyimpangan, memperluas pola pikir dan kemauan WP untuk membayar pajaknya.

### 2.3.5. Perilaku WP

Titik tolak memahami seseorang adalah dengan mempelajari perilaku dan proses pengambilan keputusan berperilaku dalam menghasilkan keputusan berperilaku. Perilaku seseorang dapat dikaji dari beberapa faktor : **kebudayaan, sosial, kepribadian, dan psikologis**. Kebudayaan dapat diukur melalui : kultur, sub kultur dan kelas sosial. Sosial dapat dilihat dari : kelompok acuan, keluarga, peranan dan status. Kepribadian dapat dilihat dari : usia, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, konsep diri. Sedangkan psikologis dapat dilihat dari : motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan sikap (Kotler dan Susanto, 1999:222).

Faktor kebudayaan terdiri dari : kultur, sub kultur dan kelas sosial. Kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Seseorang memperoleh serangkaian tata nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui keluarganya dan lembaga-lembaga kunci lain. Sub kultur akan memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. Sub kultur mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak sub kultur membentuk segmen pasar yang penting. Kelas sosial memperlihatkan stratifikasi sosial yang kadang-kadang berupa sistem kasta dimana anggota dari kasta yang berbeda dibesarkan untuk peranan-peranan tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Yang lebih sering adalah stratifikasi dalam kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki tata nilai, minat dan perilaku yang mirip. Beberapa karakteristik kelas sosial adalah : pertama,

orang-orang dalam masing-masing kelas sosial cenderung untuk berperilaku yang mirip daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang-orang dipandang memiliki posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah menurut kelas sosial mereka. Ketiga, kelas sosial seseorang ditandakan oleh sejumlah variabel seperti pekerjaan, penghasilan, kekayaan pendidikan dan orientasi nilai. Keempat, individu individu dapat bergerak dari satu kelas sosial ke kelas yang lain, naik atau turun. Demikian juga, ada berbagai dimensi nilai budaya yang dapat dikelompokkan menjadi enam (McCarty dan Hattwick : 1992 dalam Sutisna 2001:225) : (a) individual lawan kolektif, dimana ada suatu budaya yang mementingkan nilai-nilai individual dibandingkan nilai-nilai masyarakat, (b) maskulinitas/feminin. Dengan cara melihat peran pria dibandingkan wanita, (c) orientasi waktu. Dengan melihat bagaimana suatu masyarakat bersikap dan berperilaku dengan orientasi masa lalu, sekarang atau masa depan, (d) menghindari ketidakpastian. Budaya suatu masyarakat berusaha menghadapi ketidakpastian dan membangun kepercayaan yang dapat membantu mereka menghadapi persolan itu, (e) orientasi aktivitas. Masyarakat yang berorientasi pada tindakan dan pemikiran dan (f) hubungan dengan alam. Keharmonisan hubungan dengan alam. Keenam orintasi budaya inipun akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk berkinerja secara lebih baik.

Faktor sosial terdiri dari : kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan, dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Sebagian merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja, cenderung bersifat informal. Sedangkan kelompok sekunder, seperti kelompok keagamaan, profesi dan kelompok asosiasi perdagangan. Kelompok disasosiatif adalah kelompok yang nilai atau

perilakunya ditolak oleh seseorang individu. Kelompok acuan menghubungkan seorang individu dengan perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang karena individu akan berhasrat “sesuai” dengan kelompok acuan tersebut. Faktor kepribadian dapat terdiri dari : usia, jabatan/pekerjaan, keadaan perekonomian, gaya hidup dan kepribadian. Seseorang akan memiliki perbedaan perilaku sepanjang hidupnya. Ada tahapan-tahapan tertentu dalam siklus hidup psikologis. Keadaan perekonomian seseorang juga akan mempengaruhi perilakunya, misalnya tingkat penghasilan, tabungan dan kekayaan, hutang, kekuatan untuk meminjam dan pendirian terhadap belanja dan menabung. Orang-orang yang berasal dari sub kultur kelas sosial dan pekerjaan yang sama akan mempunyai gaya hidup yang berbeda. Demikian juga dengan kepribadian seseorang seperti : kepercayaan diri, dominasi, otonomi perbedaan, kondisi sosial, keadaan pembelaan diri dan kemampuan beradaptasi. Faktor kepribadian ini akan dapat digunakan untuk menganalisis perilaku seseorang. Faktor psikologis, terdiri dari : motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan. Seseorang mempunyai kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Analisis motivasi harus memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang mendorong dan mengarahkan kegiatan seseorang (Gibson, Ivancevich, Donnely : 1982). Tanpa adanya motivasi tidak akan ada kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan mekanisme-mekanisme yang bertindak sebagai munculnya tingkah laku (Woodwort dalam Koeswara, 1989; Bayton, 1982). Bagaimana seseorang benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai sesuatu. Demikian juga pengetahuan akan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu berdasarkan pengalamannya. Ahli teori pengetahuan mengatakan bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Di sisi lain, melalui

bertindak dan belajar orang-orang memperoleh kepercayaan dan pendirian dan dampaknya akan mempengaruhi perilaku mereka.

Berkaitan dengan perilaku pribadi WP, maka ada tiga faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Sosial, Budaya dan Ekonomi. Dalam suatu masyarakat tertentu, orientasi nilai dari suatu budaya seperti yang dijelaskan oleh McCarty dan Hattwick (1992:222) akan mengalami perubahan sesuai dengan proses adaptasi yang terjadi. Masyarakat akan memiliki perubahan terhadap nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, membudayakan untuk membayar pajak adalah merupakan tugas yang berat bagi DJP. Salah satu konsep yang dianggap dapat mewakili dalam membudayakan pajak adalah konsep yang dikenalkan oleh Nerre (2001:13), dikenal dengan konsep '*embeddedness approach*'. Konsep ini nampaknya akan sesuai jika diterapkan pada negara Indonesia pada era reformasi sekarang. Dalam konsep ini mempertimbangkan sejarah perpajakan dan mengkaji perbedaan eksplisit budaya pajak secara nasional. Dalam era global seperti sekarang, ada dua cara berbeda yang dapat diidentifikasi : *tax culture shock* dan *tax culture legs*. Keduanya dapat mengabaikan pengukuran kebijakan yang konsentris dan harus betul-betul diperhatikan pada era reformasi dan transformasi kebijakan atau peraturan. Reaksi negatif dari individu adalah perilaku yang tidak diharapkan dalam membudayakan pajak, yang berakibat adanya ketidakamanan seseorang dalam suatu wilayah. Selama proses transformasi atau reformasi, *shock* seharusnya mencegah implementasi pengukuhan politik pajak dalam lingkup internasional dan nasional. Dalam menanamkan budaya pajak, ada lima komponen yang berperan yaitu *tax payer, expert, tax official, politicians* dan *academics*. Pendekatan *culture shock* dan *cultur lags* menurut Ogburn (dalam Nerre, 2001:17) dapat digunakan untuk menganalisis proses sosial dalam masyarakat dalam membudayakan untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kahle et.all,

(1998:35-41) menyimpulkan bahwa dalam suatu masyarakat ada perubahan nilai-nilai yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai kebersamaan dan kesenangan. Disisi lain, terdapat hasil yang berbeda pada aspek nilai kasih sayang, pemenuhan diri dan penghargaan diri. Hal ini juga didukung oleh Nerre (2001:17), bahwa untuk penelitian selanjutnya dalam hal membudayakan pajak maka sebaiknya ada kerjasama (interaksi) baik formal maupun non formal antara instansi pajak dengan WP dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik dan pelaksanaannya yang secara historis harus mempertimbangkan budaya suatu negara. Kotter dan Haskett (1997:85), juga menjelaskan secara umum bahwa budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

Maria Karanta, et. all (2000:2-190) melakukan penelitian yang didesain dengan membandingkan kinerja relatif pajak dari WP yang memiliki perbedaan karakteristik demografi seperti : gender, umur, tenaga kerja dan penghasilan di wilayah Stockholm. Hasil penelitiannya menjelaskan ada perbedaan kinerja di Stockholm dengan melihat dari gender, umur, tenaga kerja serta penghasilan, tetapi tidak signifikan dalam antar wilayah di Stockholm. Dukungan penelitian juga diperoleh dari Betty R dan Jones (1985:7-17), yang menjelaskan bahwa tiap-tiap wilayah pemungutan pajak akan memiliki perilaku yang berbeda yang tergambar dalam tunggakan pajak. Makin tinggi tunggakan pajak maka harus ditingkatkan frekuensi penyuluhan dan pemeriksaan pajak. Sedangkan budaya masyarakatnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, penyimpangan dan pola pikir serta kemampuan menilai setiap kebijakan. Budayanya adalah : sikap menerima, terpaksa menerima dan tidak menerima sama sekali.

#### 2.4. Kepatuhan WP

Harapan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam manajemen terutama ingin dapat menciptakan ketaatan/kepatuhan bagi semua pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara untuk menimbulkan ketaatan/kepatuhan adalah dengan meningkatkan tekanan terhadap orang lain untuk menampilkan perilaku yang diinginkan. Upaya ini bisa melalui ganjaran, hukuman atau ancaman yang diberikan kepada seseorang. Semua itu merupakan upaya untuk mengubah perilaku seseorang. Ketaatan/kepatuhan seseorang juga dapat dipengaruhi melalui peniruan atau mencontoh perilaku orang lain. Seperti timbulnya perilaku yang menyimpang karena seseorang cenderung melakukan apa yang mereka lihat pernah dilakukan oleh orang lain. Bila seseorang bertindak agresif, maka orang lain yang melihat juga dapat menjadi lebih agresif. Bila seseorang melihat bahwa banyak orang tidak taat/patuh melaksanakan suatu aturan, maka dia cenderung bertindak menjadi kurang/tidak taat sama sekali. Namun, setidaknya-tidaknya pada ketaatan, efek peniruan tersebut tampaknya agak terbatas (Sears, David et. all, 1991:77)

Isu tentang kepatuhan/ketidakpatuhan terhadap peraturan termasuk isu yang penting. Studi di Amerika Serikat menemukan bahwa aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan selalu dikaitkan dengan kesulitan finansial, adanya kontrak dalam proses, usaha manajemen untuk menghindari penyelidikan dan ketidakpercayaan investor (Schwart and Soo, 1996; Bamber et. al., 1993; Givoly dan Ppalmon, 1982 dalam Naim, 1999:86-89). Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat yang pada giliran berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan negar dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kunci utama pada sistem pengumpulan pajak dengan *sistem self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Tingkat kepatuhan sukarela dapat

terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran WP dan unsur tindakan penegakan hukum. Itulah dua pilar utama dalam *sistem self assessment*, yaitu unsur kesadaran WP dan penegakan hukum.

Jika mengkaji definisi tentang kepatuhan, maka dalam penelitian ini akan selalu dikaitkan dengan loyalitas. Menurut Dharmmestha (1999:73-88). Mowen dan Minor (1998, dalam Dharmmestha, 1999:73-88) mengatakan bahwa loyalitas berarti kondisi dimana seseorang mempunyai sikap positif terhadap produk, mempunyai komitmen dan bermaksud meneruskan perilakunya di masa mendatang. Boulding et. al (1993, dalam Dharmmestha, 1999:73-88) mengemukakan bahwa terjadinya loyalitas pada seseorang disebabkan adanya pengaruh kepuasan/ketidakpuasan yang terakumulasi secara terus menerus disamping adanya persepsi tentang kualitas. Oleh karenanya, perusahaan sangat perlu memperhatikan aspek dari pelanggan. Pelanggan yang memperoleh kepuasan atas jasa perusahaan cenderung akan melakukan perilaku ulang. Jika perusahaan kurang atau tidak memperhatikan kualitas jasa yang ditawarkan maka akan menanggung resiko tidak patuhnya pelanggan. Sebaliknya, jika memperhatikan kualitas bahkan diperkuat dengan promosi yang intensif, kepatuhan pelanggan akan lebih mudah diperoleh. Perlu diperhatikan juga bahwa jika pelanggan melakukan perilakunya karena pengaruh promosi dari perusahaan dan bukannya karena kualitas positif jasa pelayanan perusahaan, maka dikhawatirkan pelanggan akan memiliki kebiasaan bertindak (berperilaku) hanya ketika diadakan promosi. Kualitas dan promosi dapat menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Demikian juga pengidentifikasian loyalitas harus dilakukan secara terus menerus. Basis harian, mingguan atau bulanan dapat dipakai sesuai dengan karakteristik keputusan pelanggan. Penelitian mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan pernah dilakukan oleh Naim (1999:86-99) yang mengkaji faktor-

faktor penyebab ketidakpatuhan perusahaan. Diantaranya, ukuran, probabilitas dan kesulitan keuangan di Indonesia. Hasil studinya memberikan kontribusi pada tersedianya bukti empiris bahwa ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan masih sangat terbatas dalam pasar yang masih berkembang. Meskipun dalam kajian yang berbeda, tetapi dari hasil bukti empiris tersebut memberikan bukti bahwa ada kecenderungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki ketidakpatuhan terhadap peraturan meskipun terbatas.

Penelitian mengenai kepatuhan WP dalam membayar pajak banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Forest dan Sheffrin (2002:75-88) mengkaji pada pengaruh kompleksitas sistem perpajakan dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan WP. Demikian juga dengan Bishop, et. al., (2000:335-350) mengkaitkan hubungan antara keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan. Dampak dari ketidakpatuhan WP juga akan berpengaruh pada tingkat kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah juga diteliti oleh Helmuth, et., all. (1999).

Jean (1983:1232) mengartikan kepatuhan sebagai berikut : *“The act or habit of obeying, compliance with a command, prohibition, or known law and rule prescribed; submission to authority; as, obedience to a person or to a law”*. Kepatuhan adalah perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; pemenuhan sebuah perintah, larangan atau hukum dan aturan yang ditentukan; tunduk pada kekuasaan; sebagai kepatuhan kepada seseorang atau kepada sesuatu hukum.

Kepatuhan pelaksanaan perpajakan dimana kepatuhan WP ditentukan oleh faktor psikologis dan sosial. Dalam sistem *self assesment* berdasar *voluntary compliance* masyarakat yang sesuai ketentuan perpajakan sudah harus membayar pajak, dengan kesadaran dan kemauan sendiri harus mendaftarkan menjadi WP, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri kekurangan pajaknya dan

melaporkan semua itu ke KPP. Gunadi (2004:12) menyatakan bahwa, menurut Melia R, sebagaimana yang dikutip oleh Jenkins dan Forlemu (1992), terdapat beberapa doktrin *compliance* yaitu: (1) *economic model* (keputusan untuk patuh didasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat – *cost benefit analysis*), (2). *uncertainty model* (keputusan untuk patuh didasarkan atas pertimbangan resiko terdeteksi), (3) *norms of compliance* (kepatuhan tergantung sosial “*value*” atas sesuatu yang bersifat normatif, apakah sesuatu yang menyimpang dari ketentuan itu dapat dibenarkan atau tidak), (4) *the inertia method* (kepatuhan sesuai dengan praktek/kebiasaan kehidupan sehari-hari).

Selain faktor psikologis dan sosial tersebut, Silvani (1992) menyebutkan beberapa faktor kepatuhan yaitu seperti (1) efektifitas administrasi pajak; (2) pertimbangan makro ekonomi; (3) rendahnya biaya kepatuhan pada sistem yang berlaku; (4) kewajaran.keadilan pajak; (5) simplisitas ketentuan dan tata cara serta prosedur; dan (6) kualitas pelayanan administrasi pajak kepada pembayar pajak (Gunadi, 2004:12-13).

Kepatuhan menurut Reksohadiprojo dan Handoko seperti yang dikutip oleh Budiarmanto (1999:35) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Selanjutnya, motivasi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu disebut faktor internal, sedang faktor lingkungan disebut faktor eksternal. Faktor internal adalah kemauan yang muncul dari dalam diri seseorang, kemauan ini menjadi kekuatan yang berpengaruh terhadap pola pikir dan mengarahkan perilaku. Faktor eksternal adalah kekuatan dari luar diri seseorang yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Adapun definisi motivasi yang dikutip oleh Budiarmanto (1999:35) adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Reksohadiprojo dan Handoko, 1996:256)
- b. Motivasi adalah suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang dan mengarahkan perilaku (Djarkasih, 1994:9)
- c. Motivasi adalah proses pemberian motif (penggerak) sedemikian rupa sehingga seseorang rela melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien (Sarwoto, 1998:136)
- d. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang mennggerakkan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu (Indriyo dan Nyoman, 1997:28)

Teori motivasi dapat dibagi menjadi dua tinjauan, yaitu *Content Theory* dan *Process Theory*. *Content Theory* berfokus pada faktor-faktor individu yang dapat menumbuhkan, mengarahkan dan menghentikan perilaku seseorang. *Process Theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku tersebut ditumbuhkan, diarahkan dan dihentikan.

*Content Theory* menurut Teori Dua Faktor yang disampaikan oleh Herzberg (Budiatmanto, 1994:41) menyebutkan bahwa, motivasi seseorang disebutkan oleh dua faktor yaitu faktor ekstrinsik (*extrinsic condition*) dan faktor intrinsik (*intrinsic condition*). Faktor ekstrinsik adalah faktor yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan ketidakpuasan (*dissatisfier*), yang juga disebut *hygiene factors* yang keberadaannya di satu sisi dapat menimbulkan motivasi, tetapi di sisi lain dapat dipakai sebagai peredam atau pengurang ketidakpuasan. Faktor intrinsik merupakan kondisi kondisi yang akan menimbulkan motivasi kuat dalam mencapai prestasi tertentu, kondisi ini disebut pemuas (*satisfier*). Jika faktor ini terpenuhi maka akan

menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, namun jika faktor ini tidak ada atau kurang terpenuhi, tidak akan menyebabkan ketidakpuasan.

*Process Theory* yang dikemukakan oleh Skinner adalah Teori Penguatan (*Reinforcement Theory*) (Budiatmanto, 1999:44), yang menyatakan bahwa pengendalian perilaku dengan mengubah konsekuensi atau kondisi yang menyertai perilaku tersebut. Teori ini didasarkan pada hukum pengaruh yang menyatakan bahwa perilaku yang disertai dengan kondisi dan konsekuensi pemuasan akan cenderung diulang, sedang perilaku yang disertai dengan kondisi dan konsekuensi hukuman akan cenderung dihindari. Sedang Adams mengemukakan Teori Keadilan (*Equity Theory*) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang akan melakukan penghitungan upaya dan penghargaan (*effort and rewards*) yang diperoleh, selanjutnya pada saat yang sama membandingkan dengan apa yang terjadi pada orang lain. Teori ini menganggap bahwa motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas didorong perlakuan yang adil dibanding dengan yang diperoleh orang lain.

Roth dan Scholz (1989) juga menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor luar diri seorang tersebut (*outward*) dan faktor dalam diri seseorang tersebut (*inward*). *Outward* tersebut mengarah pada lingkungan yang membentuk syarat, mendorong dan nilai *compliance*, sedang *inward* lebih mengarah pada proses psikologis melalui yang direspon seseorang terhadap kerumitan, ketidaktentuan dan penilaian situasi yang potensial

WP Patuh adalah WP yang ditetapkan oleh DJP yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Kriteria WP Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak. Amanat dalam Pasal 17C UU KUP Tahun 2000 menentukan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak hanya bisa diberikan kepada WP yang memenuhi kriteria tertentu.

Secara umum, kriteria tentang WP Patuh dikaitkan dengan kredibilitasnya sebagai WP. Kredibilitas itu sendiri, dianggap bisa diketahui dari karakteristik kewajiban perpajakan yang dipertanggungjawabkan oleh WP dalam bentuk SPT, laporan keuangan, *track record* serta kecenderungan praktek perpajakan yang dilakukannya. Salah satu manifestasi dari kredibilitas usaha adalah adanya penilaian dari pihak ketiga atau pihak luar yang independen. Berkaitan dengan laporan keuangan, maka penilaian independen itu adalah audit dari akuntan publik terhadap laporan keuangan. Maka secara umum, kriteria WP patuh terkait dengan dua macam WP, yaitu WP yang laporan keuangannya diaudit akuntan publik dan WP yang tidak diaudit akuntan publik.

Adapun kriteria umum yang harus dipenuhi oleh setiap WP yang ingin mencapai status WP Patuh sesuai dengan KMK Nomor 235/KMK.03/2003 adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir. Sesuai pasal 3 ayat (3) huruf h UU KUP; batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Sesuai Pasal 3 ayat (3) huruf a UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Namun KMK Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran , dan Pelaporan Pajak ,

Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, mengatur lebih lanjut batas waktu penyampaian SPT Masa sebagai berikut :

- 1) WP orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran dan ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh Pasal 21, diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 2) WP orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran dan ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh Pasal 23 dan Pasal 26, diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 3) WP orang pribadi atau badan, yang melakukan pembayaran pajak sendiri PPh Pasal 25, diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemungut PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM, harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir;
- 5) Bendaharawan Pemerintah, sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus melaporkan hasil pemungutan pajaknya paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 6) WP yang meminta penyerahan hasil produksi oleh Pertamina atau bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
- 7) Badan tertentu sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;

- 8) WP orang pribadi dan badan, yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan PPnBM diwajibkan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir;
  - 9) Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah Masa pajak berakhir;
  - 10) Pemungutan PPN dan PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah, harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- c. Dalam hal ada keterlambatan, maka keterlambatan penyampaian SPT Masa tersebut tidak boleh melewati batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali :
- 1) Telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur atau ditunda. Pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya terbatas pada pajak-pajak yang disebutkan di bawah ini, yaitu :
    - a) Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

b) Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh.

Penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak untuk pajak-pajak yang terutang setiap Masa Pajak, seperti PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ataupun PPN tidak dapat dilakukan. Tetapi apabila pajak-pajak tersebut ditagih dengan STP, SKPKB atau SKPKBT, maka pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat saja dilakukan.

2) Tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 Masa Pajak terakhir. Sesuai UU KUP, STP adalah surat yang dipergunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Bedanya, penerbitan STP dilakukan tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan. Sesuai Pasal 14 UU KUP, penerbitan STP dilakukan dalam hal :

- a). Pajak Penghasilan dalam tahu berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b). Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- c). WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d). Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, yang tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- e). Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak;

- f). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Yang termasuk sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, adalah tindak pidana sesuai Pasal 39 UU KUP yaitu :
- a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/NPPKP;
  - b) Tidak menyampaikan SPT;
  - c) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU KUP;
  - e) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar pada saat pemeriksaan;
  - f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan;
  - g) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Secara khusus, kriteria WP Patuh yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 tahun terakhir meliputi :

- a. Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan Pasal 28 UU KUP dimana pembukuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
  - b) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
  - c) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
  - d) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak
  - e) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
  - f) Pembukuan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- b. Apabila pernah dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.
- Sedangkan kriteria khusus bagi WP yang laporan keuangannya diaudit meliputi
- a. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat (pengecualian) atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Akuntan publik yang dimaksud terbatas pada akuntan publik yang tidak

sedang dikenai sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin atau sanksi pencabutan izin oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setidaknya akuntan publik yang berhak dan diakui untuk melakukan *auditing* adalah memang akuntan publik yang seang tidak bermasalah dan *cukup qualified*.

- b. Laporan Keuangan yang diaudit harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yaitu laporan keuangan hasil audit yang menyajikan rincian tiap-tiap pos secara lengkap dan jelas. Setidaknya, ada uraian untuk masing-masing pos, khususnya untuk pos-pos yang cukup material;
  - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Setidaknya, hal ini dilakukan dengan menyandingkan pos-pos neraca dan rugi laba, perbedaan atau koreksi fiskal yang dilakukan dan uraian mengenai setiap perbedaan antara pembukuan komersial dan ketentuan fiskal. Rekonsiliasi ditujukan untuk melihat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan atau dengan kata lain perbedaan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan berikut peraturan pelaksanaannya. Rekonsiliasi tidak dimaksudkan untuk menyamakan dua hal yang berbeda, tetapi ditujukan untuk dapat menjelaskan berbagai penyebab perbedaan-perbedaan yang ada diantara dua ketentuan tersebut. Bentuk rekonsiliasi fiskal dapat disesuaikan dengan kebutuhan WP, sepanjang isinya dapat menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan

laporan keuangan fiskal. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan disini antara lain berupa beda sementara seperti biaya penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, pembentukan cadangan dan beda tetap seperti penghasilan yang bukan obyek PPh yaitu bantuan, sumbangan, warisan, harta hibahan yang diterima, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak Pemerintah, dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh aturan pajak untuk dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berkaitan dengan kriteria-kriteria diatas, perlu dipahami beberapa ketentuan lain sebagai berikut :

- a. Bagi WP yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, status WP Patuh harus dicapai dengan mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun pajak berakhir;
- b. Dirjen Pajak menetapkan nominasi WP (diaudit dan tidak diaudit) yang memenuhi kriteria setiap bulan Januari dan berlaku untuk 2 tahun;
- c. WP yang diaudit akuntan publik dan ditetapkan sebagai WP Patuh dapat mengajukan permohonan untuk tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- d. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berlaku untuk PPh dan PPN/PnBM.

Melihat syarat-syarat yang telah ditentukan diatas, setiap/seluruh WP berpotensi untuk menjadi WP Patuh, sebab pada dasarnya berbagai kriteria diatas masih bisa dijangkau oleh WP. Namun perlu diketahui bahwa predikat sebagai WP Patuh tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, apabila WP tertentu telah berpredikat

sebagai WP patuh, maka WP yang bersangkutan harus *aware* dan menjaga status itu sebaik mungkin.

Di lapangan, selain karena fasilitas ini terbilang baru, WP juga masih belum yakin tentang keuntungan yang bisa diperoleh. Sebagian WP masih berkeyakinan bahwa berkaitan dengan lebih bayar, hasil pemeriksaan biasanya menghasilkan klaim lebih bayar yang lebih kecil dari pada yang diklaim pertama kali. Selain itu, bisa dipahami bahwa kekhawatiran ini juga timbul dari konsekuensi di belakang hari dari pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini. Keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak termasuk sebagai bagian dari surat ketetapan pajak. Artinya, belum final. Pemeriksaan masih menunggu di belakang hari dengan sanksi yang juga berat : 100%.

Hasil penelitian Suryadi (2002) menunjukkan bahwa kepatuhan WP dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak.

#### **2.4.1. Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 pada pasal 1 angka 24, Pemeriksaan didefinisikan “sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Kata menguji dalam pemeriksaan pajak mengarah pada obyek yang diuji yakni “kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan”. Oleh karena itu apabila obyek yang akan diuji tidak ada, misalnya WP tidak membayar jumlah pajak yang terutang dan atau tidak menyampaikan SPT, maka tampaknya ketentuan tersebut tidak terpenuhi sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Dalam kasus ini maka

definisi yang tepat adalah penyelidikan bukti permulaan untuk bahan pertimbangan kemungkinan dilakukannya penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Pemaksaan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang tidak membayar pajak dan atau tidak menyampaikan SPT, dimaksudkan untuk menghindari perilaku WP yang semula membayar pajak dan atau menyampaikan SPT untuk tidak mematuhi lagi kewajiban yang telah dilakukannya. Hal ini karena kepatuhan yang telah mereka lakukan mendapatkan pelayanan yang tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak patuh. Bahkan dengan tidak membayar pajak dan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ada kemungkinan mereka dapat diuntungkan lolos dari kemungkinan pemeriksaan pajak. Dalam kaitan ini, menurut Djoned (2002) bahwa fakta yang terjadi persentase SPT yang disampaikan oleh WP sangat rendah yakni kira-kira 20%-25% dari jumlah WP terdaftar, padahal pada waktu undang-undang ini diundangkan pada tahun 1985 ada KPP yang menerima SPT mencapai 92% untuk WP Orang Pribadi dan 85% untuk WP Badan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan bahwa derajat ketidapatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. WP dengan sengaja tidak mendaftarkan diri;
- b. WP dengan sengaja menyalagunakan ata menggunakan dengan tanpa hak NPWP;
- c. WP tidak menyampaikan SPT;
- d. WP menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

- e. WP dengan sengaja tidak memperlihatkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain yang palsu yang dipalsukan seolah-olah benar.
- f. WP dengan sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lainnya;
- g. WP dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Berdasarkan ketentuan UU tersebut dapat diartikan bahwa terhadap WP yang melanggar ketentuan sebagaimana disebut dalam butir a sampai g, harus diteruskan ke penyelidikan kemungkinan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak, bukan dengan pemeriksaan pajak lagi. Namun dalam praktek ketentuan ini masih jarang sekali dan hampir-hampir tidak pernah dilaksanakan.

Pengertian kewajiban perpajakan meliputi baik kewajiban perpajakan material, seperti yang menyangkut kewajiban menghitung besarnya pajak yang terutang, maupun kewajiban pajak formal seperti memenuhi jadwal waktu membayar atau menyetorkan jumlah pajak terutang, dan melaporkan kewajiban pajak material yang telah dilakukannya. Kemudian pengertian “dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan”, mengandung maksud bahwa pelaksanaan pemeriksaan hanya dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang intinya demi untuk mengamankan penerimaan negara.

Kajian mengenai pemeriksaan juga banyak dilakukan oleh peneliti di negara barat. Karanta (2000:2-19) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan dapat mendeteksi upaya WP untuk menghindar. Audit perpajakan juga dapat menutupi kesalahan pelaporan pajak oleh WP (Roades, 1999 :80: Senguptha, 1998:425)

#### **2.4.1.1. Proses Pengawasan dan Penetapan Sanksi PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri**

Langkah pertama bagi KPP Surabaya adalah mendapatkan apa yang disebut dengan data kegiatan membangun. Kegiatan potensi penerimaan dari PPN Membangun Sendiri oleh KPP Surabaya dilakukan secara aktif dengan cara memperoleh dan mengolah data dari pihak intern dan pihak ekstern.

Pihak intern yang dimaksud disini adalah dari struktur organisasi KPP Surabaya sendiri yang terdiri dari Kantor Penyuluhan Pajak Surabaya, Seksi PPh Orang Pribadi dan PPh Badan. Kantor Penyuluhan Pajak Surabaya menjalankan salah satu tugas yaitu membuat Kartu Jalan. Kartu Jalan adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai judul laporan hasil pemetaan wilayah yang dari mulai tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang memberikan gambaran detail klasifikasi lapangan usaha apa yang dijalankan oleh si pemilik rumah/alamat tersebut. Dari pembuatan Kartu Jalan ini petugas Kantor Penyuluhan Pajak Surabaya akan mendata sekaligus melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pembangunan yang mereka temukan. Hal tersebut dilaporkan dan dibuatkan data masukan untuk ditindaklanjuti.

Pihak intern kedua adalah Seksi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi yang setiap tahunnya akan menerima laporan berupa SPT Tahunan dari para WP. SPT Tahunan akan diedit dan direkam ke dalam komputer yang *on line* dengan Kantor Pusat DJP di Jakarta. Saat mengedit dapat suatu ketika mereka menemukan perubahan komponen harta yaitu penambahan aktiva bangunan, perubahan akan dibuatkan data masukan untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan pihak ekstern adalah Kantor Dinas Bangunan Kotamadya Surabaya. Hingga saat ini KPP Surabaya telah melakukan permintaan secara aktif Data

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan karakteristik diatas 200 m<sup>2</sup> sejak 1 Juli 2002 samapai sekarang.

Data yang diterima dari Dinas Bangunan Kotamadya Surabaya, Kantor Penyuluhan Pajak Surabaya, Seksi PPh Orang Pribadi dan Badan selanjutnya dikirimkan ke seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk direkam dan dibuatkan dokumen formal berupa Data/Alat Keterangan.

Alat Keterangan akan dicocokkan dengan *master file local* yang ada di pusat komputer untuk mengetahui apakah subyek pajak tersebut telah ber-NPWP (di KPP Surabaya) atau belum. Bagi Orang Pribadi/WP Badan yang telah ber-NPWP maka data segera dikirim ke Seksi PPN untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan. Sedangkan yang belum memiliki NPWP akan dikirimkan surat himbauan oleh Seksi PDI agar terlebih dahulu memiliki NPWP, setelah itu data dikirimkan ke Seksi PPN. Hal ini dilakukan untuk agar penetapan NPWP secara jabatan lebih selektif dan mencapai keakuratan validitas data.

#### **2.4.1.2. Pengawasan Dan Pemeriksaan Oleh Seksi PPN**

Setelah data diterima oleh Seksi PPN c.q Sub Seksi Verifikasi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), pemeriksa kan kembali mengirimkan surat himbauan kepada WP dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Seluruh data yang diterima WP dianggap telah melakukan pembangunan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. WP diberikan batas waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak surat tersebut diterima untuk ditanggapi , apabila melewati maka akan dilakukan pemeriksaan.

Sebelum melaksanakan tindak pemeriksaan lapangan tim pemeriksa akan terlebih dahulu mengumpulkan data-data pendukung yang memberikan informasi

tentang PPN Membangun Sendiri dan SPT Masa yang telah direkam di pusat data perpajakan, membandingkan jumlah luas yang ada di IMB dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), membandingkan nilai pembayaran pada SSP dengan nilai penambahan aktiva bangunan pada SPT Tahunan PPh, melihat faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak untuk menilai jenis dan nilai bangunan mana yang dikontraskan dan yang dibangun sendiri. Keempat langkah ini merupakan langkah utama yang mutlak harus dijalankan dalam pemeriksaan PPN Membangun Sendiri.

#### **2.4.1.3. Persiapan Pemeriksaan**

Seluruh kegiatan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. Berdasarkan SE Dirjen Pajak Nomor SE-03/pj.7/1999 TANGGAL 26 April 1999, sebelum melakukan pemeriksaan ditempat WP, pemeriksa wajib mempelajari berkas PKP dan data relevan lainnya yang ada di KPP. Dengan mengetahui jenis usaha pemeriksa akan lebih mudah memahami karakteristik aktiva tetap yang digunakan oleh WP.

#### **2.4.1.4. Pelaksanaan Pemeriksaan**

Setelah Surat Perintah dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disetujui oleh Kepala KPP, pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi lokasi tempat bangunan didirikan. Adapun norma pemeriksaan yang berkaitan dengan kewajiban pemeriksaan pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :

- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP.

- b. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, serta memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada WP.
- c. Membuat laporan pemeriksaan pajak.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP.
- e. Memberikan petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP.
- g. Merahasiakan dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang

- a. Memeriksa dan meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP yang diperiksa.
- c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, atau bahan bukti lain yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan

usaha WP dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat saat pemeriksaan dilakukan .
- e. Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.

Norma pemeriksaan lapangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban WP adalah sebagai berikut :

- a. WP berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah dan Tanda Pengenal Pemeriksa.
- b. WP berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- c. WP berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.
- d. WP wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila hasil pemeriksaan disetujui seluruhnya.
- e. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh WP maka jumlah pajak terutang dapat dihitung secara jabatan.

#### **2.4.1.5. Laporan Pemeriksaan Pajak**

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Pembuatan laporan pemeriksaan ini menjadi cermin watak dan profesionalisme pemeriksa. Dalam laporan ini akan diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukuan atau diri WP yang kemudian akan dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Berkaitan dengan tujuan tersebut Menteri Keuangan menetapkan pedoman laporan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas memuat ruang lingkup sesuai tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan ; 1) berbagai faktor perbandingan, 2) nilai absolut dari penyimpangan, 3) sifat dari penyimpangan, 4) bukti atau petunjuk adanya penyimpangan, 5) pengaruh penyimpangan dan 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar lengkap dan rinci sesuai tujuan pemeriksaan.

#### **2.4.1.6. Tinjauan Terhadap Akun Aktiva Tetap dan Akun-Akun Yang Terkait**

Pada dasarnya prosedur pemeriksaan yang bertujuan mengetahui apakah WP telah memenuhi ketentuan PN Membangun Sendiri, sama dengan audit untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan standar keuangan. Menurut Arens (1999:588)

akun-akun yang biasanya digunakan untuk verifikasi aktiva pabrik (bangunan) meliputi; 1)aktiva bangunan, 2)beban penyusutan, 3)akumulasi penyusutan dan 4)laba/rugi pelepasan. Hubungan antara bangunan dengan siklus perolehan dan pembayaran menjadi jelas dengan melakukan pemeriksaan terhadap pendebitan ke akun-akun aktiva. Sumber dari debet pada rekening aktiva adalah jurnal perolehan, penambahan yang terjadi selama periode berjalan, sedangkan pengkreditannya bersumber dari akumulasi penyusutan dan pelepasan selama periode bersangkutan.

Aktiva tetap termasuk di dalamnya dan properti tetap lain umumnya dicatat dalam suatu berkas induk (*master file*) aktiva tetap (Arens, 1999:588). Isi berkas induk terdiri dari sekumpulan catatan-catatan, satu untuk setiap bagian dari aktiva tetap yang pada gilirannya setiap catatan mencakup informasi deskriptif, tanggal perolehan, biaya perolehan, penyusutan tahun berjalan dan akumulasi penyusutan untuk properti. Total dari seluruh catatan dalam berkas induk akan sama dengan saldo buku besar untuk akun-akun terkait. Berkas induk juga akan berisi informasi mengenai properti yang diperoleh dan diakhiri penggunaannya sepanjang tahun berjalan. Menurut Arens (1999:589) aktiva tetap biasanya diaudit dengan cara berbeda dari akun aktiva lancar karena tiga alasan; 1)biasanya hanya terdapat sedikit perolehan pada tahun berjalan, 2)jumlah dari perolehan tertentu seringkali material dan 3)aktiva kemungkinan besar tercatat dan bertahan dalam catatan akuntansi untuk jangka beberapa tahun (lebih dari satu tahun). Perbedaan ini menyebabkan penekanan verifikasi terhadap perolehan tahun berjalan dibanding saldo yang berasal dari tahun sebelumnya.

#### **a) Pemeriksaan Perolehan Tahun Berjalan**

Menurut Arens (1999:590) terdapat tujuh tujuan spesifik audit untuk menguji terinci atas saldo yang digunakan sebagai kerangka acuan;

1) Kecocokan rincian

Tujuan audit ini berguna untuk meyakinkan bahwa perolehan aktiva bangunan cocok pada berkas induk yang terkait dan jumlah total cocok dengan buku besar. Prosedur pengujian antara bangunan yang dikontrakan dan dibangun sendiri dilakukan dengan cara menelusuri jumlah individual penambahan bangunan yang diajukan berdasarkan bertambah luas dari data IMB.

2) Keberadaan atau keterjadian

Tujuan audit ini berguna untuk meyakinkan bahwa aktiva bangunan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada. Pemeriksa akan melakukan kunjungan keliling bangunan untuk mengetahui bangunan baru mana yang diajukan IMB, kemudian mengumpulkan informasi bangunan mana yang telah selesai, dalam tahap pembangunan dan yang belum dilaksanakan pembangunannya.

3) Kelengkapan

Tujuan audit ini untuk meyakinkan bahwa perolehan yang telah terjadi telah dicatat sesuai dengan dokumen pendukung seperti nilai kontrak pembangunan, nilai pembelian, biaya pembangunan diantaranya terdiri dari ongkos tenaga kerja dan belanja komponen bangunan termasuk kelengkapan fisik faktor pemasok.

4) Keakuratan

Tujuan audit ini untuk meyakinkan bahwa nilai perolehan telah dicatat secara tepat. Pemeriksa akan menghitung nilai dari masing-masing dokumen pendukung yang menjadi dasar nilai perolehan bangunan yang pada akhirnya memisahkan secara detail nilai DPP untuk penghitungan PPN Membangun Sendiri.

5) Klasifikasi

Tujuan audit ini untuk meyakinkan bahwa nilai perolehan bangunan yang tercatat telah diklasifikasikan secara tepat. Pemeriksa akan memeriksa faktur pemasok untuk komponen bangunan dan membedakannya bila menemukan komponen yang seharusnya masuk ke dalam klasifikasi non bangunan. Memeriksa faktur pemasok untuk meyakinkan bahwa biaya pemeliharaan, renovasi, perbaikan yang ditujukan untuk menambah nilai aktiva bangunan lama bukan bangunan baru sesuai data IMB. Pemeriksa harus pula mengetahui kebijakan manajemen tentang biaya-biaya yang dikapitalisasi dan dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.

6) Pisah batas

Tujuan audit ini untuk mengetahui bahwa nilai perolehan bangunan yang tercatat dibukukan dalam periode yang benar. Pemeriksa akan memeriksa kontrak perjanjian beserta Surat Perintah Kerja bagi kontraktor untuk bangunan yang dikontrakkan, dari dokumen ini dicocokkan dengan akun bangunan dalam konstruksi yang dipindahkan karena telah siap digunakan. Sedangkan selisih nilai aktiva dikurangi nilai kontrak (sebelum penyusutan) ditelusuri untuk mengetahui berapa besar biaya membangun sendirinya. Besarnya biaya yang dikeluarkan per masa akan menjadi dasar kapan saat terutangnya PPN Membangun Sendiri.

7). Kepemilikan

Tujuan audit ini untuk meyakinkan berapa besar nilai tercatat yang dimiliki oleh WP. Pemeriksa akan memeriksa akta jual beli bangunan, hak kepemilikan, surat kontrak dengan pihak lain sehingga dapat diketahui berapa nilai sebenarnya aktiva yang dibangun sendiri

**b) Pemeriksaan Beban Penyusutan**

Tujuan dari pemeriksaan atas beban penyusutan adalah menilai ketepatan mekanisme perhitungan penyusutan dan mengetahui apakah WP konsisten terhadap suatu kebijakan penyusutan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan PPN Membangun Sendiri, pemeriksa akan mengetahui kapan saat bangunan siap digunakan karena aktiva disusutkan setelah digunakan dan mengetahui berapa nilai tercatat atas aktiva tersebut. Dengan mengetahui beban penyusutan pemeriksa akan mengetahui berapa besar nilai akhir dan awal bangunan yang dicatat.

**c). Pemeriksaan Akumulasi Penyusutan**

Sama halnya dengan pemeriksaan beban penyusutan, dalam pemeriksaan akumulasi penyusutan pemeriksa akan mendapat keyakinan bahwa WP telah konsisten dan akurat melakukan akumulasi biaya penyusutan atas aktiva yang telah digunakannya.

**d). Pemeriksaan Pelepasan Aktiva**

Tujuan audit akun pelepasan aktiva adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa nilai awal tahun berjalan merupakan nilai akhir tahun sebelumnya setelah dikurangi penjualan atau pelepasan. Dengan demikian pemeriksa mendapatkan nilai tercatat yang menjadi dasar awal mencari selisih apabila ada penambahan di tahun berjalan.

**2.4.1.7. Jenis Bahan Bukti Pemeriksaan**

Menurut Arens (1996:153) terdapat tujuh katagori bahan bukti yang dapat digunakan pemeriksa dalam menjalankan tugasnya; 1)pemeriksaan fisik, 2)konfirmasi, 3)dokumentasi, 4)pengamatan, 5)tanya jawab dengan klien,

6) pelaksanaan ulang dan 7) prosedur analisis. Dalam pemeriksaan PPN Membangun Sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan fisik, merupakan salah satu bahan bukti yang paling andal dan berguna (Arens 1996:155). Pemeriksaan fisik akan memberi keyakinan baik jumlah dan deskripsi aktiva bangunan yang ada, dengan demikian pemeriksa akan memperoleh manfaat dalam mengevaluasi kondisi dan kualitas aktiva tersebut. Sebagai contoh saat fiskus memeriksa bukti pengeluaran untuk membeli komponen bahan bangunan, bukti pengeluaran dinyatakan aktual bila benar-benar telah terjadi kewajiban terhutang yang harus dibayar dan ditandai berkrangnya harata (kas) atau timbulnya hutang yang menambah jumlah aktiva persediaan komponen bangunan. Pemeriksa fisik dilakukan pula untuk memastikan segi legalitas dengan mengumpulkan seperti kontrak, faktur pajak dan hak kepemilikan atas bangunan.
- b). Konfirmasi, sebagaimana ditetapkan dalam SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989 konfirmasi digunakan untuk memastikan bahwa faktur pajak yang dikreditkan oleh WP benar-benar ada (tidak fiktif). Konfirmasi juga dapat dilakukan untuk meyakinkan bahwa SSP lembar ke-2 telah disetor ke kas negara dalam hal WP sebelumnya telah membayar sendiri kewajiban PPN Membangun Sendiri sebagaimana tercantum dalam SPT Masa PPN-1195 Kode 1.1 dan memperoleh jawaban dari pihak lain yang sekiranya dianggap perlu.
- c). Dokumentasi, merupakan serangkaian pemeriksaan terhadap dokumen bukti yang mendukung informasi yang ada atau seharusnya ada dalam laporan keuangan WP. Dokumen menurut Arens (1996:157) dibagi dua, pertama dokumen intern merupakan dokumen yang disiapkan klien dan disimpan tanpa

pernah keluar ke pihak lain, kedua dokumen ekstern merupakan dokumen yang telah ada di pihak luar yang kemudian berakhir di tangan klien. Dalam bidang PPN dokumen intern biasa biasa disebut dokumen yang diterbitkan oleh WP berupa faktur pajak keluaran, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sedangkan dokumen ekstern dapat berupa faktur pajak masukan, bukti pungut dan Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD). Pemeriksaan dokumen akan memastikan bahwa pencatatan WP telah didukung oleh bukti-bukti yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya.

- d). Pengamatan, adalah penggunaan perasaan untuk menetapkan aktivitas tertentu. Dalam kaitan PPN Membangun Sendiri pemeriksa akan dituntut memahami komponen bangunan baik dari segi harga dan kualitas dengan mempertimbangkan karakteristik operasi perusahaan WP. Untuk menentukan harga komponen bangunan pemeriksa ada kalanya terlebih dahulu meminta informasi daftar harga komponen (standar) dari Kantor PBB setempat dan data nilai investasi dari Papanas Propinsi sesuai tahun bersangkutan sebagai bahan pertimbangan.
- e). Tanya jawab dengan WP, dilakukan apabila pemeriksa memerlukan informasi tambahan untuk mengetahui misalnya prosedur pencatatan, pembelian, pembuatan kontrak dan surat perintah kerja . Namun demikian jawaban dari WP baik tertulis maupun lisan tersebut masih sangat lemah bila tidak didukung oleh bukti yang menguatkan berupa bahan bukti otentik.
- f). Pelaksanaan ulang, dilakukan untuk mengetahui secara pasti mekanisme penghitungan pencatatan atas jurnal secara tepat dengan jumlah yang benar dalam laporan keuangan WP. Dalam prosedur ini terdapat perbedaan dimana Arens (1996:158) menyatakan pengecekan ulang dapat dilakukan dengan

hanya menggunakan sampel penghitungan dan perpindahan informasi yang mengarah pada konsep materialitas, sedangkan dalam UU perpajakan konsep ini tidak berlaku. Lombantoran (1996:103) mengatakan dalam perpajakan tidak ada istilah yang dapat mengabaikan data hanya karena jumlahnya relatif kecil. Dari jumlah rupiah yang terbesar sampai terkecil harus dimasukkan dalam perhitungan.

- g). Prosedur analitis, adalah menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo aku tersaji secara layak. Contohnya adalah membandingkan beban penyusutan antara tahun lalu dengan tahun yang diperiksa, apabila ada perbedaan yang signifikan dapat ditelusuri apakah terjadi perubahan nilai saldo aktiva. Prosedur ini dalam pemeriksaan PPN Membangun Sendiri dapat dilakukan pula dengan membandingkan jumlah penambahan  $M^2$  antara yang tersaji dalam SPPT PBB dengan data IMB yang dimohonkan dan antara Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan neraca sehingga adapat diketahui penambahan bangunan yang telah dilakukan.

#### **2.4.2. Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan; (a) kepastian hukum, (b) manusianya, baik hakim, jaksa, polisi maupun dukungan dari seluruh kalangan masyarakat melalui kesadaran hukumnya (Ainie,2001). Banyaknya WP yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya antara lain menunggak pajak akan menimbulkan masalah sendiri. Tindakan penagihan harus diupayakan untuk dilaksanakan secara tuntas, mengingat perkembangan tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000

disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak, maka harus ditagih dengan Surat Paksa. Sebenarnya untuk menunjang hal tersebut telah dikeluarkan beberapa ketentuan mengenai kebijaksanaan penagihan, antara lain adalah :

- Prinsip penagihan pajak harus dilaksanakan sampai ke tahap lelang, sesuai jadwal penagihan yang telah ditentukan, kecuali Penanggung Pajak telah melunasi hutangnya
- Dalam pelaksanaan penyitaan diharapkan Juru Sita Pajak (JSP), tidak hanya menyita barang milik Penanggung Pajak seperti tanah, bangunan atau kendaraan bermotor, tetapi diharapkan juga dapat menyita piutang dan kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi dan saham atau surat berharga lainnya.
- Seluruh KPP diharapkan melaksanakan tertib administrasi penagihan, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan tindak lanjut upaya penagihan dengan memprioritaskan pada 100 penunggak pajak terbesar.
- Kepala Kanwil diminta melakukan pengawasan/bimbingan langsung terhadap pelaksanaan penagihan meliputi juga administrasinya.
- Dalam hal WP mengalami kesulitan membayar hutang sebelum jatuh tempo pembayaran, sarana/fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran perlu diperkenalkan melalui penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan.

- Menambah JSP dan meningkatkan kemampuan teknis penagihan melalui Diklat Juru Sita atau Diklat Penagihan Pajak.
- Dalam rangka kegiatan penagihan pajak dan mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak perlu dibina kerja sama dengan instansi lain secara kelembagaan
- Mengaktifkan tenaga penyuluh atau Kepala Kantor Penyuluhan dan Penggalian Potensi untuk melaksanakan penyampaian Surat Paksa (SP)

Namun pada kenyataannya tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh para JSP yang dimulai dari saat pemberitahuan SP sampai dengan dilaksanakannya pelelangan ternyata seringkali menemui berbagai kendala, baik yang berasal dari JSP/KPP, sendiri intern), maupun yang berasal dari WP/Penanggung Pajak (ektern). Zaini (2000:26-27) menyatakan dalam melaksanakan tahapan-tahapan tugasnya itu tidak jarang JSP menjumpai berbagai kendala, baik yang datangnya dari diri JSP sendiri (intern), maupun yang berasal dari WP/Penanggung Pajak (ekstern), antara lain sebagai berikut :

a. Kendala Ekstern :

- Tidak diketemukannya WP/Penanggung Pajak

Seringkali JSP tidak dapat memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP karena tidak dapat menemukan WP/Penanggung Pajak, yang disebabkan antara lain :

- Tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam SP/SPMP;
- Alamatnya jelas/ada, namun bukan WP yang menempatinya;
- Alamat ada, WP/Penanggung Pajak yang menempatinya, namun ia jarang sekali/tidak pernah berada di alamat tersebut;

- WP/Penanggung Pajak sudah pindah tempat yang tidak diketahui lagi:
- WP/Penanggung Pajak telah meninggal dunia, dan
- WP/Penanggung Pajak ada tetapi JSP tidak diperbolehkan memasuki rumah/kantornya (WP/Penanggung Pajak tidak mau menemui JSP)
- Tidak diketemukan obyek sita yang memadai  
Namun sering juga terjadi bahwa utang pajak WP/Penanggung Pajak jumlahnya cukup materiil, namun JSP tidak dapat menemukan obyek sita yang memadai
- Diketemukan obyek sita, tetapi menurut WP/Penanggung Pajak barang-barang tersebut bukan miliknya
- JSP tidak diperbolehkan menyita barang-barang WP/Penanggung Pajak  
Kadang-kadang WP/Penanggung Pajak merasa bahwa SKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau juga ia merasa bahwa permohonan keberatan yang diajukannya belum memperoleh jawaban dari KPP, WP/Penanggung Pajak pernah merasa tersinggung dengan perlakuan fiskus yang kurang simpatik atau juga karena WP/Penanggung Pajak memang tidak mau tahu lagi dengan utang pajaknya, sehingga ia melarang, mengancam bahkan mendatangkan pihak ketiga sebagai “pelindungnya”, agar JSP tidak dapat menyita barang-barangnya
- WP/Penanggung Pajak tidak melaporkan bahwa ia akan menghentikan usahanya, terjadi penyitaan oleh pihak ketiga, akan dibubarkan oleh negara, sehingga JSP tidak tahu kapan ia harus melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

- Barang-barang WP/Penanggung Pajak yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan oleh pihak lain, atau barang-barang tersebut telah disita oleh pihak ketiga
- Barang-barang yang telah disita ternyata dipindahtangankan oleh WP/Penanggung Pajak kepada pihak ketiga sebelum diadakan pelelangan
- Pada saat pelelangan WP/Penanggung Pajak mengunci pagarnya, sehingga pelelangan tidak dapat dilaksanakan
- Instansi-instansi yang terkait (Polisi, Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan sebagainya) kurang/belum memahami tugas-tugasnya yang berhubungan dengan bantuan dalam pelaksanaan penagihan, sehingga kadang-kadang dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk merealisasikan “bantuannya” itu.

b. Kendala-Kendala Intern

Disamping kendala ektern sebagaimana tersebut diatas, ada juga kendala yang berasal dari JSP sendiri atau dari KPP. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah :

- Administrasi KPP/Seksi Penagihan yang kurang mendukung, misalnya WP/Penanggung Pajak sudah lama pindah dan sudah memberitahukan hal tersebut kepada KPP, tetapi hasil print out komputer untuk SP/SPMB masih menunjukkan alamat yang lama, sehingga JSP tidak dapat menemukan WP/Penanggung Pajak. WP sudah lunas, tapi masih muncul tagihan pajaknya. Adanya berkas-berkas penagihan yang hilang, misalnya : setoran, SP, SKP, sehingga tindakan penagihan sulit/tidak dapat dituntaskan.
- Kurangnya jumlah JSP yang ada, sehingga jumlah tindakan penagihan yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah SKP yang dikeluarkan atau juga yang menyebabkan tindak penagihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- Adanya beberapa JSP yang sudah jenuh, karena sudah terlalu lama ditempatkan di Seksi Penagihan, sedang penggantinya belum/tidak ada
- Adanya sikap statis sebagian JSP, yaitu tidak mau menambah pengetahuan/wawasan/ketrampilannya sehingga ia tidak menguasai peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya (misalnya tentang bagaimana mengoperasikan komputer, melihat data-data WP/Penanggung Pajak di berkas induk dan sebagainya)
- Kurangnya kemampuan berkomunikasi secara baik, sehingga tidak jarang ia malah diperlakukan kurang simpatik oleh WP/Penanggung Pajak
- Adanya JSP yang penakut dan hanya mencari aman untuk dirinya, sehingga ia tidak berani mendatangi WP/Penanggung Pajak yang dianggap keras dan membahayakan
- Adanya JSP yang bermental “kurang baik”, misalnya malas, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, membuat laporan SP/SPMP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan sebagainya sehingga laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Adanya penetapan yang tidak tepat waktu, sehingga kadang-kadang WP/Penanggung Pajak sulit ditagih karena sudah bangkrut/pindah
- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya tidak adanya mobil dinas, Kendaraan Roda Dua dan sebagainya, sehingga JSP kurang percaya diri
- Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai penagihan kepada instansi-instansi terkait, sehingga kadang-kadang mereka relatif lama dalam memberikan dukungannya
- Tidak dikirimnya Daftar Aktiva Tetap bagi WP-WP yang telah selesai diperiksa, terutama yang menghasilkan SKP yang cukup materil dari Seksi

Teknis/Rikpa ke Seksi Penagihan, yang seringkali mengakibatkan sulitnya JSP mencari obyek sita yang memadai.

Menurut Mertokusumo (1996:68), tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Walaupun hukum telah ditetapkan, tetapi masih ada saja orang yang melanggar hukum. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Keberanian orang untuk melanggar hukum juga terkait dengan pelaksanaan sanksi yang dijalankan oleh penguasa hukum, apabila pelaksanaan sanksinya relatif ringan dibanding dengan pelanggaran yang dibuat oleh orang tersebut, maka orang tidak takut dengan sanksi yang akan diterimanya.

Motif seseorang mendaftarkan diri menjadi WP dan membayar pajak dapat bermacam-macam. Pertama, orang membayar pajak karena takut dihukum bila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak, perilaku yang demikian disebut "*compliance*". Motif yang kedua disebut "*identification*", yaitu orang membayar pajak didorong karena rasa senang dan rasa hormat kepada Pemerintah, khususnya petugas pajak. Motif ketiga disebut "*internalization*", pada tingkat ini orang membayar pajak dikarenakan oleh kesadaran bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas.

Dalam masyarakat yang warganya berperilaku "*compliance*", harus menerapkan hukuman bagi mereka yang berperilaku "*compliance*". Hukuman perlu dilaksanakan pada pembangkang membayar pajak, dan penindakan itu lebih ditekankan pada penindakan terhadap orang yang jumlah penyelewengan pajaknya

besar. Adanya penindakan demikian akan membentuk *image* yang positif terhadap keseriusan Pemerintah menindak para pelanggar. Keefektifan hukuman yang diatur dalam peraturan tergantung pada beberapa faktor. Pertama, seberapa jauh kemungkinan orang akan tertangkap bila menggelapkan pajak. Semakin besar kemungkinan tertangkap semakin kecil keberanian untuk atau tidak membayar pajak, perilaku yang demikian disebut '*compliance*'. Motif yang kedua disebut "*identification*", yaitu orang yang membayar pajak didorong karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. Motif ketiga disebut "*internalization*", pada tingkat ini orang membayar pajak dikarenakan oleh kesadaran bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Kedua, seberapa besar hukuman yang diterima bila dia tertangkap, semakin besar hukuman, semakin kecil keberanian untuk melanggar. Ketiga, seberapa jauh kepastian hukumnya; semakin pasti hukumnya; semakin kecil keberanian untuk menggelapkan pajak. Ketiga faktor tersebut (kesempatan, sanksi dan kepastian hukum) akan berinteraksi di dalam pengambilan keputusan untuk melanggar atau tidak melanggar peraturan.

Ancok (1988:61) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain, khususnya untuk penyimpangan yang besar, keadaan demikian ini dikenal dengan istilah "*normative constraint*". Selain itu "*normative constraint*" juga akan menjaga orang dalam kelompok. Hal ini khususnya bila orang-orang berada dalam satu kelompok tertentu yang para anggotanya tergolong patuh akan kewajiban membayar pajak, maka akan sulit seseorang untuk menyimpang dari norma kelompok yang demikian.

Henry dalam bukunya *The Hidden Economy* sebagaimana disitir oleh Ancok (1988:62) mengatakan, bukan polisi dan bukan pula hukum yang mencegah terjadinya perilaku kriminal, tetapi masyarakatlah yang menjadi pencegah perilaku kriminal.

### **2.4.3. Kompensasi Pajak**

Kompensasi berarti imbalan yang maksudnya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang telah dengan setia menunaikan kewajiban kepada organisasi. Maka dalam hal kompensasi pajak artinya adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Dengan adanya penerimaan dari pajak, maka Pemerintah dapat menjalankan program pembangunan masyarakat, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, penyelenggaraan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana daerah dan pembangunan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan masyarakat Indonesia.

Kebijakan fiskal adalah penggunaan kekuasaan Pemerintah untuk mengenakan pajak dan untuk mengeluarkan uang dalam rangka usaha mencapai kestabilan harga, membantu menekan fluktuasi-fluktuasi pada gerakan konjungter, dan membawa output serta kesempatan kerja perekonomian yang bersangkutan ketingkat yang diinginkan. Kebijakan fiskal memiliki tujuan antara lain : (a) untuk meningkatkan laju inflasi, (b) untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial, (c) untuk meningkatkan kesempatan kerja, (d) untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah kestabilan internasional, (e) sebagai upaya menanggulangi inflasi, dan (f) untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Karena pajak merupakan salah satu komponen nonmigas yang patut diandalkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan, maka penerimaan pajak perlu ditingkatkan. Penerimaan pajak yang meningkat akan mengurangi jumlah

pinjaman luar negeri bagi proyek-proyek Pemerintah. Disamping itu juga diperlukan untuk menunjang biaya operasi dan pemeliharaan barang modal milik negara. Selama ini biaya operasi dan pemeliharaan proyek-proyek Pemerintah sangat terbatas. Alokasi anggaran selama ini banyak ditujukan untuk pembuatan proyek-proyek baru yang tinggi prioritasnya, sedangkan untuk tujuan peningkatan operasi dan pemeliharaan sangat terbatas dananya. Peningkatan penerimaan pajak juga diperlukan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan aparatur Pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang menjalankan roda pemerintahan perlu dijaga tingkat kesejahtraannya, agar dapat mencapai produktivitas yang optimal. Pajak di Indonesia, belum bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau sebagai alat pemerataan secara langsung. Keperluannya bersifat kompetitif. Pengembangan manusia, melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan dirasakan sangat penting karena kegiatan pembangunan bergantung pada mutu manusianya. Tapi pembangunan prasarana fisik dan kelembagaan yang membutuhkan dana besar, tidak kalah pentingnya. Maka sangat jelas bahwa kedudukan pajak sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Jadi kompensasi pajak adalah sangat penting, hal ini dikarenakan menyangkut kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Di Amerika Serikat, kompensasi ini sangat sekali diperhatikan oleh Pemerintah (Scholes dan Wolfson, 1992).

Bishop et. al., (2000:335-350) menekankan pada aspek pentingnya keadilan vertikal dan horizontal diterapkan oleh Badan Perpajakan. Jika WP merasakan adanya dua keadilan tersebut maka akan berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah. Hal ini akan dapat dialokasikan pada kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Senguptha (1998:420-430), lebih mengkaitkan hubungan antara dampak penghindaran WP

dalam membayar pajak dengan kompensasi yang diterima. Jika banyak WP yang tidak sadar dan tidak patuh maka akan berpengaruh pada agregasi output dari ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah sehingga Pemerintah tidak mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat banyak. Penghindaran pajak juga menyebabkan biaya marginal dari dana masyarakat akan tinggi sehingga menyebabkan kesejahteraan /kompensasi akan berkurang.



## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Konseptual

Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari interaksi seseorang atau individu dengan lingkungannya. Karakter seseorang akan dibawa kedalam tatanan organisasi seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Dalam realita kehidupan manusia sebagai makhluk sosial terdapat berbagai aspek kehidupan yang menghendaki manusia berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah menerapkan *sistem self assessment* dalam kebijakan perpajakannya menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat WP untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada Kas Negara. Sistem perpajakan ini menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pajak atau pelaku utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan sistem ini sangat tergantung kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi disertai upaya penegakan hukum dari Pemerintah merupakan pilar utama untuk mencapai tingkat kepatuhan secara sukarela.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, Jean (1983:1232) mengartikan kepatuhan sebagai perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi; pemenuhan sebuah perintah, larangan atau hukum dan aturan yang ditentukan; tunduk pada kekuasaan; sebagai kepatuhan kepada seseorang atau kepada sesuatu hukum. Kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN

Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I masih rendah dikarenakan antara lain kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan juga rendah.

Kesadaran adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keberadaan obyek/produk (Kasali, 1998:378). Sedangkan Brigham (1991:47) mengatakan bahwa keadaan kesadaran diri muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri. Brigham (1991:47), lebih menekankan bahwa kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep dan standar nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi, pada umumnya akan bertindak laku dengan cara-cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya. Seseorang juga merasakan perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalaman pribadinya dengan lebih baik.

Data yang digali dari subyek pajak merupakan data tentang perilaku WP Orang Pribadi tentang persepsi mereka terhadap variabel-variabel kesadaran WP yang meliputi persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP. Sedangkan kepatuhan WP meliputi persepsi mereka terhadap pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak.

Solomon (1996 dalam Sutisna, 2001:62) mengatakan bahwa persepsi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku. Maria Karanta, et. all (2000:2-19) juga mengatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku WP dalam membayar pajak.

Pengetahuan juga dapat mempengaruhi kesadaran seseorang, seperti yang dikatakan oleh Guritno (Suhardito,1996:67) sebagai berikut :... "kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Pertama meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Dengan pendidikan meningkatkan kognitif seseorang, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seseorang.

Ketentuan perpajakan merupakan elemen penting dalam menumbuhkan kesadaran seseorang. Karanta et. all., (2000:2-19) memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan penelitiannya simplikasi dari aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada WP dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran, perilaku dan kepatuhan dari WP. Pernyataan ini juga didukung oleh Valerie (1985:19-34), yang mengatakan bahwa ketentuan perpajakan yang mudah dipahami akan banyak disukai oleh WP.


Penyuluhan merupakan sarana bagi DJP untuk melakukan komunikasi dengan WP. Penyuluhan yang dilakukan oleh DJP sangat memberikan pengaruh dalam memahami dan cara melaksanakan ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Mehrabian (dalam Stamatis 1996, Tjiptono, 1997:45), menjelaskan bahwa ada tiga dimensi dalam komunikasi tatap muka yakni verbal (kata-kata yang benar diucapkan), vokal (nada, tekanan dan warna suara seseorang) serta ekspresi wajah. Bobot prosentase untuk verbal adalah 7%, vokal 38% dan ekspresi wajah 55%. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi sangat penting memberikan pengaruh pemahaman dan respon kepada WP baik dalam bentuk verbal maupun non verbal.

Titik tolak memahami seseorang adalah dengan mempelajari perilaku dan proses pengambilan keputusan berperilaku dalam menghasilkan keputusan berperilaku. Berkaitan dengan perilaku pribadi WP, maka ada tiga faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Sosial, Budaya dan Ekonomi. Kotter dan Haskett (1997:85), juga menjelaskan secara umum bahwa budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual yang merupakan alur pikir untuk lebih mempermudah tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, secara garis besar dapat digambarkan dalam Bagan/Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1  
Kerangka Konseptual

Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban PPN Membangun Sendiri Di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I



Kesadaran WP dibentuk oleh dimensi persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP. Kesadaran WP akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran WP untuk membayar pajak. Apabila ketentuan perpajakan yang dibuat

sederhana dan mudah dipahami oleh WP, adanya kepastian hukum dan terciptanya rasa keadilan bagi WP akan berdampak positif terhadap kesadaran WP dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Perilaku WP yang dikaji dari faktor budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Apabila kesadaran WP meningkat, maka kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan meningkat.

Dari gambar dan uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini berusaha untuk menganalisa variabel-variabel kesadaran perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat bersifat positif/negatif. Hubungan/pengaruh yang positif, yaitu apabila variabel independen positif/negatif, maka variabel dependennya juga positif/negatif. Sebaliknya hubungan/pengaruh yang negatif, yaitu apabila variabel independen positif/negatif, maka variabel dependennya negatif/positif.

### **3.2. Hipotesis Penelitian**

Sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan dan hubungan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kesadaran perpajakan yang meliputi variabel persepsi WP ( $X_1$ ), pengetahuan WP ( $X_2$ ), ketentuan perpajakan ( $X_3$ ), penyuluhan perpajakan ( $X_4$ ) dan perilaku WP ( $X_5$ ) secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.
- b. Persepsi WP ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- c. Pengetahuan WP ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- d. Ketentuan perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- e. Penyuluhan perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
- f. Perilaku WP ( $X_5$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I

## BAB 4

### MATERI DAN METODE PENELITIAN

#### 4.1. Rancangan Penelitian

Menurut Cooper dan Emory (1999:122), desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini didesain sebagai penelitian empiris dengan metode *survey*. Analisis data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang dilakukan secara terstruktur dan menggunakan populasi untuk diteliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel-variabel kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Karena itu, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek yang dapat berupa individu, organisasi, industri dan perspektif yang lain yang umumnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi tertentu dan menawarkan pengembangan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan bertujuan untuk mencari teori yang mendukung penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data empiris untuk menguji hipotesis.

## 4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

### 4.2.1. Populasi

Karena penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri, dimana salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh DJP, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pemeriksaan pajak selama tahun 2004 di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, jumlah orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan pajak dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri adalah sebanyak 678 Orang Pribadi dengan rincian sebagai berikut (Tabel 4.1)

Tabel 4.1  
Jumlah Populasi Tahun 2004

No.	Nama KPP	Jumlah Populasi (WP Orang Pribadi Yang Dilakukan Pemeriksaan)
1	Sby Sukomanunggal	55
2	Sby Krembangan	0
3	Sby Pabean Cantikan	68
4	Sby Gubeng	0
5	Sby Tegalsari	0
6	Sby Sawahan	368
7	Sby Wonocolo	187
8	Sby Rungkut	6
9	Sby Genteng	0
10	Sby Simokerto	0
	<b>J u m l a h</b>	<b>678</b>

Sumber : DJP Jawa Bagian Timur I

#### 4.2.2. Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari populasi orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang telah dilakukan pemeriksaan pajak pada tahun 2004 di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Besarnya sampel untuk mendapatkan data yang representatif yang dapat mewakili populasi ditetapkan sebesar 120 Orang Pribadi .

#### 4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Sampel Random Sederhana (*Simple Random Sampling*) dimana setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan besarnya sample selanjutnya dilakukan secara proporsional (Tabel 4.2)

Tabel 4.2  
Perhitungan Sampel

No	Nama KPP	Jumlah Populasi	% Sample	Jumlah Sampel (Responden)
1	Sby Sukomanunggal	55	8%	10
2	Sby Krembangan	0	-	-
3	Sby Pabean Cantikan	68	10%	12
4	Sby Gubeng	0	-	-
5	Sby Tegalsari	0	-	-
6	Sby Sawahan	368	54%	65
7	Sby Wonocolo	187	28%	33
8	Sby Rungkut	0	-	-
9	Sby Genteng	0	-	-
10	Sby Simokerto	0	-	-
	J u m l a h	678	100%	120

Sumber : DJP Jawa Bagian Timur I yang sudah diolah

### 4.3. Variabel Penelitian

#### 4.3.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai Variabel diklasifikasikan menjadi variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau tergantung yaitu “Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan”.
- b. Variabel independen (X) adalah variabel bebas atau variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen yaitu “Kesadaran Perpajakan” yang terdiri dari :

$X_1$  = Persepsi WP

$X_2$  = Pengetahuan WP

$X_3$  = Ketentuan Perpajakan

$X_4$  = Penyuluhan Perpajakan

$X_5$  = Perilaku WP

#### 4.3.2. Definisi Operasional Variabel

Sebagai penegasan atau definisi tentang istilah dalam penelitian ini akan diberikan dalam bentuk definisi operasional pada variabel-variabel yang digunakan. Penegasan istilah atau definisi operasional ini diperlukan agar tidak timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan tentang makna dari berbagai istilah khususnya variabel-variabel penelitian dengan konsep-konsep pokok yang mendasarinya. Definisi operasional ini merupakan ketentuan atau batasan yang didasarkan pada hal-hal yang dapat dan mampu untuk diamati, sehingga dapat dimungkinkan untuk

diaplikasikan khususnya dalam merancang alat-alat penelitian atau kuisisioner. Definisi operasional ini tentunya diturunkan dari pemahaman definisi umum yang bersifat teoritis. Uraian untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen (Y) adalah Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan

Variabel ini menggambarkan tindakan atau perilaku positif yang muncul dari orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri. Kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dapat diukur dari pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert dengan tiap-tiap item kuisisioner disediakan alternatif jawaban sebanyak lima buah dan jenjang penilaiannya mengikuti skala pemberian bobot; (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju dan (5) sangat setuju.

2. Variabel Independen (X) adalah Kesadaran Perpajakan

Variabel ini menggambarkan sikap positif yang muncul dari orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan ketika mengetahui kemudian memahami adanya kewajiban untuk membayar PPN Membangun Sendiri dan mengaplikasikannya dalam bentuk perilaku atau tindakan taat pajak.

Pengukuran atas variabel ini menggunakan skala Likert dengan tiap-tiap item kuisisioner disediakan alternatif jawaban sebanyak lima buah dan jenjang penilaiannya mengikuti skala pemberian bobot; (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju dan (5) sangat setuju. Selain itu

variabel kesadaran perpajakan dibentuk oleh variabel-variabel terukur, diantaranya :

- a.  $X_1$  adalah persepsi WP merupakan anggapan fungsi dan peran pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Variabel ini memiliki tiga indikator pengukur yaitu : 1) Pajak merupakan kewajiban dan peran serta WP untuk pembiayaan negara dan Pembangunan Nasional, 2) Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian masyarakat kepada negara, 3) Anggota masyarakat WP telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan Nasional melalui sistem *self assessment*.
- b.  $X_2$  adalah pengetahuan WP merupakan latar belakang pendidikan baik formal maupun informal yang telah didapat atau dicapai. Pendidikan formal ditunjukkan melalui jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Sedang pendidikan informal dapat ditunjukkan dengan sering tidaknya mengikuti seminar-seminar perpajakan, khususnya PPN Membangun Sendiri. Variabel ini memiliki dua indikator pengukur yaitu : 1) tingginya taraf pendidikan WP maka kesadaran membayar pajak akan meningkat, 2) Seringnya mengikuti pendidikan informal melalui seminar-seminar perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan
- c.  $X_3$  adalah ketentuan perpajakan merupakan peraturan-peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri yang berlaku. Variabel ini memiliki tiga indikator pengukur yaitu : 1) Adanya kepastian hukum, 2) Menciptakan keadilan dan 3) Kesederhanaan.
- d.  $X_4$  adalah penyuluhan perpajakan merupakan aktivitas komunikasi yang memberikan pengaruh pemahaman PPN Membangun Sendiri dan respon

kepada WP baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Variabel ini memiliki tiga indikator pengukur yaitu : 1) Meningkatnya informasi perpajakan melalui media seperti majalah dan lain lain, 2) Fokus penyajian materi informasi pajak yang tepat sasaran, 3) Kemudahan dalam mengakses/memperoleh informasi perpajakan dan 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- e.  $X_5$  adalah perilaku WP merupakan tindakan WP dengan ciri-ciri khusus WP yang dikaji dari aspek budaya, sosial dan ekonomi. Variabel ini memiliki tiga indikator pengukur yaitu : 1) Budaya : meningkatnya nilai-nilai moral seperti niat dan kejujuran 2) Sosial : kebersamaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk kepentingan masyarakat dan negara dan 3) Ekonomi : pengaruh dari kesejahteraan masyarakat./tingkat penghasilan.

Tabel 4.3  
Kisi-Kisi Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Item Pernyataan
1	Persepsi WP (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak merupakan kewajiban dan peran serta WP dalam pembangunan</li> <li>- Pajak sebagai perwujudan dari tanggung jawab anggota masyarakat kepada negara</li> <li>- Anggota masyarakat WP telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan Nasional melalui sistem <i>self assessment</i></li> </ul>	A1-8
2	Pengetahuan WP (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal</li> <li>- Pendidikan informal melalui seminar-seminar perpajakan</li> </ul>	B1-5
3	Ketentuan Perpajakan (X3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepastian hukum</li> <li>- Menciptakan keadilan</li> <li>- Kesederhanaan</li> </ul>	C1-8
4	Penyuluhan Perpajakan (X4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya informasi perpajakan melalui mess media</li> <li>- Kemudahan dalam mengakses/ memperoleh informasi perpajakan</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan</li> </ul>	D1-5
5	Perilaku WP (X5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A. Budaya Meningkatnya nilai-nilai moral seperti niat dan kejujuran.</li> <li>- B. Sosial Kebersamaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.</li> <li>- C. Ekonomi Pengaruh dari kesejahteraan masyarakat/tingkat penghasilan</li> </ul>	E1-9

#### 4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang berisi daftar-daftar pertanyaan/ Pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.. Jawaban responden dari pertanyaan atau pernyataan kuisioner diberi lima skala pengukuran untuk menunjukkan intensitas jawaban dalam bentuk tanda nomor angka, yaitu nomor 1 berarti sangat setuju (dalam perhitungan statistik diberi *score* 5), nomor 2 berarti setuju (dalam perhitungan statistik diberi *score* 4), nomor 3 berarti kurang setuju (dalam perhitungan statistik diberi *score* 3), sedang nomor 4 berarti tidak setuju (dalam perhitungan statistik diberi *score* 2) dan nomor 5 berarti sangat tidak setuju (dalam perhitungan statistik diberi *score* 1).

Kuisioner harus mempunyai center perhatian yaitu masalah yang ingin dipecahkan, tiap pertanyaan harus merupakan bagian dari hipotesa yang ingin diuji, dalam memperoleh keterangan yang berkisar sekitar masalah yang ingin dipecahkan itu, maka secara umum isi dari kuisioner dapat berupa :

- a. Pertanyaan tentang fakta;
- b. Pertanyaan tentang pendapat;
- c. Pertanyaan tentang persepsi diri.

Instrumen yang digunakan sebagai alat ukur dapat mengukur apa yang hendak diukur/valid, validitas diukur dengan korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor pertanyaan, dan instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama/reliabel, sedang reliabel itu sendiri diukur dengan memakai metode *Cranbach á*, dengan demikian hasil penelitian akan valid dan reliabel.

Daftar pertanyaan ini diadopsi dan dikembangkan dari daftar pertanyaan yang sudah dipergunakan oleh Suryadi (2002) dan dikombinasikan dengan daftar pertanyaan yang dipergunakan oleh Kesuma Hadi Tiono (2004). Oleh karena itu tingkat validitas dan realibilitas instrumen sudah teruji.

#### **4.5 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode survey. Sedangkan teknik survei yang dilakukan menggunakan kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi yang memungkinkan tidak hadirnya peneliti, sehingga butir-butir pertanyaan penelitian dan jawaban dapat diajukan secara tertulis, dimana teknik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan kuisisioner serta memperoleh informasi dari persepsi responden yang diperlukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yakni Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri, penerimaan PPN Membangun Sendiri, surat himbauan yang dikirimkan, surat himbauan yang direspon dan lain-lain.

Setelah sampel ditentukan, maka kuisioner dikirim langsung kepada responden yaitu orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri selama Tahun 2004 di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.

#### **4.6. Uji Kualitas Data**

##### **4.6.1. Uji Validitas**

Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Analisis validitas item bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak peneliti dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang diyakini dalam pengukuran. Dalam hal ini koefisien korelasi yang nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa item-item tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator.

Dalam hal ini peneliti menentukan tingkat kesalahan (probabilitas) Alpha sebesar 0,05. Oleh karena itu, sebuah butir pertanyaan dikatakan valid jika memiliki koefisien korelasi dengan tingkat probabilitas kesalahan (signifikansi < 0,05). (Husein Umar, 2002:190)

#### 4.6.2. Uji Reliabilitas

Yang dimaksud dengan reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan.

Untuk menguji dan menganalisis butir-butir dalam tes, peneliti dibantu dengan teknik analisis *cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha sebesar 0,5 atau lebih (Ghozali, 2001 : 135)

#### 4.7. Uji Asumsi Klasik

##### 4.7.1. Uji Autokorelasi

Data *time-series* dalam *poling-data* analisis regresi mengandung resiko terjadinya gejala autokorelasi karena diambil berdasarkan kronologis urutan waktu yang memungkinkan terjadinya interkorelasi diantara observasi yang berurutan. Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai residual dari observasi pada waktu ke- $t$  ( $e_t$ ) tidak boleh ada hubungan dengan nilai residual dengan observasi sebelumnya. Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai Durbin Watson (DW), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW terletak antara batas *upper bound* ( $du$ ) dan  $(4-du)$ , koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah ( $dl$ ), maka koefisiensi autokorelasi lebih besar daripada nol berarti ada autokorelasi positif.

- c. Bilai nilai DW lebih besar daripada  $(4-dl)$ , maka koefisiensi autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada auokorelasi negatif.
- d. Bilai nilai DW terletak diantara batas atas  $(du)$  dan batas bawah  $(dl)$  atau DW terletak antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Gejala autokorelasi menyebabkan hasil regresi tidak efisien karena varians atau *standard error of estimate* tidak minimum dan menjadikan tes signifikasi tidak akurat; namun hasil regresi tetap tidak bias. Gambar 4.1 uji Durbin-watson akan menghasilkan nilai statistik Durbin-watson (D). Nilai statisik Durbin-watson tersebut (D) kemudian akan dibandingkan dengan nilai kritis yang didapat dari tabel nilai kritis Durbin –watson. Terdapat dua nilai kritis pada tabel Durbin-watson, yaitu D1 dan Du. Nilai D yang diharapkan adalah berada diantara Du dan 4-Du.

Gambar 4.1. Kurva Durbin-watson



Sumber : Gujarati, 1995 : 201

#### 4.7.2. Uji Gejala Multikolinearitas

Multikoliner adalah terjadinya hubungan linier antar variabel independen dalam persamaan regresi linier berganda. Apabila ternyata ada hubungan linier antar variabel independen, maka persamaan regresi linier berganda tersebut terjadi multikolinier.

Untuk mendeteksi atau pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10
- b. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
- c. Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,50) jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko. (Santoso Singgih, 2000: 205).

#### 4.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Analisis regresi dilakukan dengan *pooling data*, yaitu gabungan antara data *cross-section* dan *time series*; dimana untuk data *cross-section* dapat terjadi gejala heterokedastisitas. Dalam data *cross-section* masing-masing anggota sampel memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan varians variabel dependen (Y) tidak sama untuk setiap variabel independen (X) yang berlainan.

Pendeteksian heterokedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan cara menghitung korelasi Rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel independen atau bisa juga dengan grafik scatterplot. Jika hasil gambar menyebar tidak membentuk suatu pola maka bisa dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Adanya gejala heterokedastisitas mengakibatkan hasil regresi tidak efisien, baik pada sampel besar maupun sampel kecil, karena varians atau *standarrd error of estimate* tidak minimum; namun hasil regresi dapat dianggap tetap konsisten dan tidak bias.

#### 4.8. Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Instrumen pengumpulan data adalah kuisisioner atau daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut didesain dengan struktur : bagian pertama adalah data umum

tentang responden; Bagian kedua tentang variabel-variabel penelitian, dengan rincian : 8 item pertanyaan untuk variabel  $X_1$ , 5 item pertanyaan untuk variabel  $X_2$ , 8 item pertanyaan untuk variabel  $X_3$ , 5 item pertanyaan untuk variabel  $X_4$  dan 9 item pertanyaan untuk variabel  $X_5$ .

Pengambilan data dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama jawaban yang diambil dari kuisioner diberi skor, untuk pernyataan/pertanyaan yang mengukur nilai positif jawaban yang memilih sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, kurang setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan yang sangat tidak setuju diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan/pertanyaan yang mengukur nilai negatif jawaban yang memilih sangat setuju diberi skor 1, setuju diberi skor 2, kurang setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 4, dan yang sangat tidak setuju diberi skor 5.

Selanjutnya jawaban responden di-*input* ke dalam komputer, dengan bantuan komputer *software* SPSS 13.0 menghasilkan perhitungan korelasi item pernyataan/pertanyaan terhadap total item pernyataan/pertanyaan dalam satu variabel, yang ditunjukkan dalam nilai Sig., yaitu P-value, untuk setiap item pertanyaan/pernyataan. Karena penelitian memakai taraf signifikansi 5%, maka apabila nilai Sig./P-value menunjukkan lebih kecil dari pada 0.05, berarti item/pernyataan tersebut signifikan/valid.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Analisis ini merupakan analisis yang bersifat kuantitatif yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis. Model ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui besarnya pengaruh variabel variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I.

Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan

$b_0$  = Konstanta

$X_1$  = Persepsi WP

$X_2$  = Pengetahuan WP

$X_3$  = Ketentuan Perpajakan

$X_4$  = Penyuluhan Perpajakan

$X_5$  = Perilaku WP

$b_1... b_5$  = Koefisien regresi

e = Standart Error

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik (goodness of fit) dari model regresi yang dihasilkan. Koefisien determinasi merupakan perbandingan antara jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat total. Nilai  $r^2$  akan berkisar 0-1. Semakin besar nilai  $r^2$ , berarti semakin tepat persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dipakai sebagai alat peramalan. Hal ini terjadi karena variabelitas yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel-variabel independennya.

#### 4.9. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis pengaruh variabel-variabel independen yaitu persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan orang pribadi yang

telah dilakukan pemeriksaan pajak dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri, maka dilakukan pengujian sebagai berikut :

#### 4.9.1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk menentukan kebenaran parameter regresi secara simultan atau bersama-sama. Hasil dari uji F ini digunakan untuk menentukan apakah kehadiran variabel-variabel independen dalam model secara simultan mempunyai pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Bentuk uji F adalah sebagai berikut :

a.  $H_0 : \beta_1 \dots \beta_5 = 0$ , artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen ( $X_1 \dots X_5$ ) terhadap variabel dependen (Y)

$H_i : \beta_1 \dots \beta_5 \neq 0$ , artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen ( $X_1 \dots X_5$ ) terhadap variabel dependen (Y)

b. Untuk menentukan  $F_{hitung}$  digunakan taraf signifikan sebesar 5% dan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$

c. Dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

$F_{hitung}$  = F hasil perhitungan

$R^2$  = Koefisien Determinasi

n = Jumlah pengamatan

k = Jumlah variabel

d Ho ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) tertentu secara statistik variabel dependen (X) dalam model regresi secara simultan memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen

Ho diterima  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , artinya dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) tertentu secara statistik variabel dependen (X) dalam model regresi secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen

#### 4.9.2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam model regresi secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut :

a.  $H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 = 0$ , artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y)

$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 \neq 0$ , artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y)

b. Untuk menentukan  $t_{tabel}$  taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%

c. Dengan nilai  $t_{hitung}$  :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S(b_i)}$$

Dimana :

$t_{hitung}$  = Nilai t dari hasil perhitungan

$b_i$  = Koefisien regresi variabel independen

$S(b_i)$  = Standart error dari koefisien regresi

d.  $H_0$  diterima jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan t, juga dicari besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) parsialnya untuk masing-masing variabel independen. Penghitungan  $r^2$  digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar sumbangan dari masing-masing variabel independen jika variabel lainnya konstan terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai  $r^2$  maka akan semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel dependen.

Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis juga besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) secara keseluruhan.  $R^2$  digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Jika  $R^2$  yang diperoleh mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $R^2$  yang mendekati nol (0), maka semakin lemah variasi variabel-variabel independen menerangkan variabel dependen.

## BAB 5

## ANALISIS HASIL PENELITIAN

## 5.1. Karakteristik Responden

Gambaran umum yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan adalah tentang tingkat usia, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

## 5.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tabel 5.1  
Tingkat Usia

No.	Usia	Jumlah	%
1	26-35 Tahun	26	21
2	36-45 Tahun	85	70
3	46-55 Tahun	11	9
		120	100

Sumber : Data Primer

Pada tabel 5.1. menunjukkan komposisi usia responden dimana sebagian besar orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri berusia antara 36 sampai 45 tahun yaitu sebesar 70 %. Sedangkan yang berusia 26 sampai 35 tahun sebesar 21 % dan hanya 9 % yang berusia 46 sampai 55 tahun..

### 5.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.2  
Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	8	7
2	Perempuan	112	93
		120	100

Sumber : Data Primer

Pada tabel 5.2 nampak bahwa sebagian besar responden yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 93 %, sedangkan 7% adalah berjenis kelamin perempuan.

### 5.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 5.3  
Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Menikah	107	89
2	Belum Menikah	13	11
		120	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri sudah berstatus menikah yaitu sebesar 89 %, sedangkan sisanya 11% belum menikah.

## 5.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 5.4  
Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS/TNI	30	25
2	Wiraswasta	49	41
3	Karyawan Swasta	34	28
4	Profesional	5	4
5	Lain-Lain	2	2
		120	100

Sumber : Data Primer

Pada tabel 5.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta sebesar 41 %, sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan PNS/TNI masing-masing 28 % dan 25%. Kemudian 4 % sebagai profesional dan sisanya yaitu sebesar 2 % adalah responden dengan pekerjaan di luar pilihan yang ada di atasnya.

## 5.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.5  
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	-
2	SMP	1	1
3	SMA	25	21
4	Diploma (D1/D3)	8	7
5	Sarjana (S1)	84	70
6	Pascasarjana (S2/S3)	2	2
7	Lain-Lain	0	-
		120	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel 5.5 nampak bahwa sebagian besar responden yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri berpendidikan sarjana (S1) sebesar 70 %, sedangkan 21 % memiliki pendidikan SMA. Untuk yang berpendidikan diploma (D1/D3) sebesar 7 %, kemudian 2 % berpendidikan pascasarjana (S2/S3) dan sisanya berpendidikan SMP sebesar 1 %.

## 5.2. Deskripsi Data Penelitian

### 5.2.1. Data Tanggapan Responden Tentang Persepsi WP (X1)

Dari tabel 5.6, pernyataan “Diantara berbagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan“ mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,958 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap penerimaan pajak merupakan primadona bagi pendapatan negara yang harus selalu ditingkatkan kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,575 terdapat pada pernyataan “Saudara merasa takut mendengar istilah ‘pajak’ karena pajak dianggap sebagai momok yang mengganggu kegiatan usaha “ yang berarti bahwa sebagian besar responden menganggap istilah “pajak” sudah familiar di benak mereka yang bukan lagi dianggap sebagai momok yang menakutkan dan mengganggu kegiatan usaha.

Tabel 5.6  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Persepsi WP ( $X_i$ )

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Pajak berfungsi sebagai salah satu alat demokrasi karena pajak dipungut dari orang pribadi atau badan usaha yang memiliki penghasilan netto untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.	3	53	30	24	10	345	2,875	1,034
Disamping itu, pajak juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.	4	13	47	48	8	403	3,358	0,887
Diantara berbagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan.	5	3	7	82	23	475	3,958	0,854
Pajak yang dipungut melampaui daya pikul masyarakat akan berdampak kontra produksi terhadap kegiatan usaha.	12	46	40	13	9	321	2,675	1,047
Saudara merasa takut mendengar istilah "pajak" karena pajak dianggap sebagai momok yang mengganggu kegiatan usaha.	7	51	52	6	4	309	2,575	0,817
Membayar pajak sebaiknya tidak dilakukan karena tindakan itu merugikan yang dapat mengurangi keuntungan.	7	33	72	5	3	324	2,700	0,752
Sesuai dengan pengorbanan yang Saudara keluarkan dalam bekerja, maka keputusan yang Saudara ambil sangat pantas untuk tidak membayar pajak.	7	29	71	9	4	334	2,783	0,801

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Menyisihkan uang untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu pemborosan, maka bila mungkin harus dihindari.	3	7	19	74	17	455	3,792	0,849
Total	48	235	338	261	78	2966	3,090	-

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisioner, diolah

### 5.2.2. Data Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan WP (X2)

Tabel 5.7  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan WP (X2)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Dalam melaksanakan kewajiban PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih suka menggunakan jasa Konsultan Pajak.	0	37	68	7	8	346	2,867	0,799
Semakin tingginya pendidikan Saudara, maka kesadaran membayar PPN Membangun Sendiri akan meningkat.	2	19	68	29	2	370	3,083	0,729
Kewajiban PPN Membangun Sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0	6	32	70	12	448	3,733	0,707
Untuk meningkatkan pengetahuan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara mengikuti seminar-seminar perpajakan.	1	12	52	33	22	424	3,533	0,934
Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri melalui seminar-seminar perpajakan, maka kesadaran untuk membayar pajak semakin besar.	0	0	8	73	39	511	4,258	0,572
Total	3	74	228	212	83	2099	3,495	-

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisioner, diolah

Dari tabel 5.7, pernyataan “Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri melalui seminar-seminar perpajakan, maka kesadaran untuk membayar pajak semakin besar “ mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,258 yang berarti sebagian besar responden (WP) menganggap bahwa kesadaran mereka akan meningkat apabila mengikuti seminar-seminar perpajakan baik yang diadakan oleh DJP maupun oleh pihak ketiga. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,867 terdapat pada pernyataan “Dalam menyelesaikan kewajiban PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih suka menggunakan jasa Konsultan Pajak“ yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) di dalam memenuhi kewajiban PPN Membangun Sendiri tidak memerlukan jasa Konsultan Pajak.


### 5.2.3. Data Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Perpajakan (X3)

Dari tabel 5.8, pernyataan “Ekstensifikasi/pelebaran obyek pajak berupa PPN Membangun Sendiri dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak“ mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,642 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap bahwa kegiatan ekstensifikasi/pelebaran obyek pajak yang dilakukan oleh DJP dapat menambah pundi-pundi penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,700 terdapat pada pernyataan “Saudara setuju terhadap pengenaan PPN Membangun Sendiri” yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) tidak setuju atas dikenakannya PPN Membangun Sendiri.

Tabel 5.8  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Perpajakan (X3)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Ekstensifikasi/pelebaran obyek pajak berupa PPN Membangun Sendiri dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.	4	21	16	52	27	437	3,642	1,114
Saudara sudah mengerti peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri.	10	22	27	55	6	385	3,208	1,068
Saudara sudah lama mengenal peraturan tentang PPN Membangun Sendiri	7	24	19	42	28	421	3,508	1,223
Saudara merasa bahwa peraturan pajak berupa PPN Membangun Sendiri bersifat adil.	16	29	16	40	19	378	3,15	1,326
Peraturan dibidang perpajakan khususnya PPN Membangun Sendiri sangat banyak, sering berubah-ubah sehingga sulit dipahami.	11	40	44	20	5	328	2,733	0,985
Karena sulit memahami peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih memilih untuk tidak membayar pajak.	12	26	55	18	9	346	2,883	1,034
Pendapat Saudara terhadap pengenaan PPN Membangun Sendiri	15	35	48	15	7	324	2,7	1,034
Saudara sudah merasa membayar PPN Membangun Sendiri secara benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.	6	34	48	29	3	349	2,908	0,907
Total	81	231	273	271	104	2968	3,092	-

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisioner, diolah



## 5.2.4. Data Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Perpajakan (X4)

Tabel 5.9  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Penyuluhan Perpajakan (X4)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Dengan penyuluhan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih memahami seluk beluk perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.	0	2	25	84	9	460	3,833	0,570
Kekurangtahuan atas hal-hal yang merupakan kewajiban PPN Membangun Sendiri lebih disebabkan karena kurangnya penyuluhan perpajakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak	3	17	81	10	9	365	3,042	0,793
Penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Saudara dalam memenuhi kewajiban PPN Membangun Sendiri.	0	4	4	49	63	531	4,425	0,718
Untuk mengetahui masalah PPN Membangun Sendiri, Saudara mengikuti penyuluhan perpajakan melalui mess media seperti koran, majalah, brosur.	0	48	54	7	11	341	2,842	0,898
Penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman Saudara tentang berbagai peraturan perpajakan khususnya PPN Membangun Sendiri.	0	6	30	61	23	461	3,842	0,789
Total	3	77	194	211	115	2158	3,597	-

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Dari tabel 5.9, pernyataan “Penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Saudara dalam memenuhi kewajiban PPN Membangun Sendiri” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,425 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) menganggap bahwa penyuluhan perpajakan merupakan salah satu

elemen penting dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran perpajakan”. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,842 terdapat pada pernyataan “Untuk mengetahui masalah PPN Membangun Sendiri, Saudara mengikuti penyuluhan perpajakan melalui mess media seperti koran, majalah, brosur“ yang berarti sebagian besar responden (WP) mengakui bahwa penyuluhan perpajakan melalui mess media jarang dilakukan.

#### 5.2.5. Data Tanggapan Responden Tentang Perilaku WP (X5)

Dari tabel 5.10, pernyataan “Sikap mental sebagian masyarakat Indonesia masih selalu berusaha untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya” mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,208 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) mengakui bahwa memang mental sebagian masyarakat Indonesia yang terus berusaha untuk membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,800 terdapat pada pernyataan “Ungkapan yang menyatakan ‘Tidak ada orang yang suka membayar pajak’ merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia“ yang berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa cukup banyak orang yang tidak suka membayar pajak dan ini bukan merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia.

Tabel 5.10  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Perilaku WP (X5)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Pada dasarnya kegiatan membayar pajak merupakan cerminan sebagai warga negara yang baik (Budaya)	0	4	15	76	25	482	4,017	0,686
Ungkapan yang menyatakan "tidak Ada orang yang suka membayar pajak " merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia (Budaya)	3	24	90	0	3	336	2,800	0,603
Sikap mental sebagian masyarakat Indonesia masih selalu berusaha untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya (Budaya)	0	0	1	93	26	501	4,208	0,428
Terlambat membayar pajak bagi merupakan hal yang biasa (Budaya)	0	0	3	72	45	407	3,392	0,523
Budaya masyarakat yang selama ini berkembang telah menciptakan masyarakat yang tidak peduli terhadap nilai-nilai moral sehingga menghindari dari kewajiban membayar pajak. (Budaya)	5	27	81	0	7	337	2,808	0,774
Membayar pajak sepenuhnya yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindakan yang bijaksana karena pajak pada dasarnya untuk kepentingan rakyat seluruhnya (Sosial)	0	6	104	6	4	368	3,067	0,480
Kalau kepada Saudara sering diberikan contoh-contoh mengenai tradisi membayar pajak oleh petugas pajak maka ini merupakan cara untuk menyadarkan Saudara sebagai Wajib Pajak (Sosial)	3	16	96	3	2	345	2,875	0,559
Saudara tidak membayar pajak karena pendapatan Saudara rendah (Ekonomi)	0	0	11	94	15	484	4,033	0,466
Krisis ekonomi mendorong Saudara untuk tidak membayar pajak (Ekonomi)	0	0	0	108	12	492	4,100	0,301
Total	11	52	401	533	139	3752	3,477	-

Bersambung .....

## 5.2.6. Data Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan WP (Y)

Tabel 5.11  
Distribusi Frekuensi dan Nilai Rata-Rata  
Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan WP (Y)

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Setelah dilakukan pemeriksaan, Saudara lebih mempunyai kepedulian dalam merespon setiap permasalahan PPN Membangun Sendiri.	0	0	6	59	55	529	4,408	0,587
Setelah dilakukan pemeriksaan, Saudara lebih mempunyai kesadaran melaksanakan kewajiban PPN Membangun Sendiri.	0	2	4	92	22	494	4,117	0,522
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Seksi PPN, Saudara bersedia membayar kewajiban PPN Membangun Sendiri yang seharusnya terutang sebagai wujud kepedulian.	0	3	1	86	30	503	4,192	0,569
Pemeriksaan pajak telah meningkatkan kepatuhan Saudara dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.	0	2	1	76	41	518	4,317	0,569
Kepastian hukum bagi Saudara merupakan prinsip universal yang harus ada dalam sistem pemungutan pajak.	0	2	0	75	43	519	4,325	0,729
Saudara berhak mengajukan keberatan atas Ketetapan PPN Membangun Sendiri oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya, tetapi proses keberatan tidak berjalan sesuai dengan harapan Saudara.	1	1	8	47	63	530	4,417	0,729
Saudara dalam melaksanakan kewajiban PPN Membangun Sendiri lebih disebabkan oleh keterpaksaan karena rasa takut akan dikenakannya sanksi.	0	7	9	81	23	480	4	0,71

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisisioner, diolah

Pernyataan	Skor					Total	Mean	Std. Dev.
	1	2	3	4	5			
Pemerintah saat ini lebih berorientasi kpd bagaimana dapat menarik dana dari masyarakat dengan dibarengi pengenaan sanksi bila tidak dilaksanakan.	1	2	12	96	9	470	3,917	0,559
Profesionalisme merupakan faktor yg signifikan dalam upaya penegakan Hukum dibidang perpajakan.	2	1	2	58	57	527	4,392	0,725
Lemahnya penegakan hukum membawa dampak antara lain rendahnya kepatuhan Saudara dalam membayar PPN Membangun Sendiri.	0	3	80	27	10	404	3,367	0,673
Penegakan hukum perpajakan telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Saudara.	0	5	73	37	5	402	3,35	0,631
Penegakan hukum perpajakan telah dilaksanakan secara konsisten oleh petugas pajak.	2	23	80	5	10	358	2,983	0,799
Meskipun Pemerintah lebih berorientasi kepada bagaimana mengenakan pajak kepada masyarakat, tetapi Pemerintah telah memberikan kompensasi yang Sangat baik seperti sarana prasarana jalan, listrik, telpon.	17	65	22	0	16	293	2,442	1,158
Kompensasi pajak berupa sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat telah diberikan secara Merata, transparan oleh Pemerintah.	2	54	53	1	10	324	2,7	0,866
Kompensasi pajak telah secara nyata dinikmati masyarakat berupa pembangunan serta pelayanan memuaskan yang diberikan oleh Pemerintah.	0	46	59	6	9	338	2,817	0,84
Kompensasi pajak telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	0	41	63	13	3	338	2,817	0,777
Total	25	257	473	75 9	406	7027	3,658	-

Sumber : Hasil pengumpulan data kuisioner, diolah

Dari tabel 5.11, pernyataan “Saudara berhak mengajukan keberatan atas Ketetapan PPN Membangun Sendiri oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya, tetapi proses keberatan tidak berjalan sesuai dengan harapan Saudara“ mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,417 yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) mengakui dalam menentukan besarnya PPN Membangun Sendiri yang terutang, WP tunduk pada asumsi perhitungan yang dilakukan oleh KPP. Sedangkan rata-rata terendah sebesar 2,442 terdapat pada pernyataan “Meskipun Pemerintah lebih beorientasi kepada bagaimana mengenakan pajak kepada masyarakat tetapi Pemerintah telah memberikan kompensasi yang sangat baik seperti sarana prasarana jalan, listrik, telpon“ yang berarti bahwa sebagian besar responden (WP) mengakui pajak yang mereka bayar belum/tidak dibarengi dengan kompensasi yang mereka terima seperti sarana prasarana jalan yang tidak rata, berlubang serta jalan yang banjir setiap kali musim hujan dan lain lain.

### 5.3. Analisis dan Hasil Penelitian

#### 5.3.1. Uji Kualitas Data

##### 5.3.1.1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur. Analisis validitas item bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sah, paling tidak dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Sebagai acuan yaitu melihat  $r$  korelasi untuk tiap item (variabel) pada tingkat signifikansinya dibawah 0,05.

Tabel 5.12  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Korelasi	Signifikan	Keterangan
Persepsi WP (X1)	X1.1	0,338	0,000	Valid
	X1.2	0,331	0,000	Valid
	X1.3	0,239	0,009	Valid
	X1.4	0,491	0,000	Valid
	X1.5	0,535	0,000	Valid
	X1.6	0,401	0,000	Valid
	X1.7	0,534	0,000	Valid
	X1.8	0,299	0,001	Valid
Pengetahuan WP (X2)	X2.1	0,560	0,000	Valid
	X2.2	0,487	0,000	Valid
	X2.3	0,461	0,000	Valid
	X2.4	0,677	0,000	Valid
	X2.5	0,491	0,000	Valid
Ketentuan Perpajakan (X3)	X3.1	0,427	0,000	Valid
	X3.2	0,546	0,000	Valid
	X3.3	0,555	0,000	Valid
	X3.4	0,558	0,000	Valid
	X3.5	0,246	0,007	Valid
	X3.6	0,405	0,000	Valid
	X3.7	0,563	0,000	Valid
	X3.8	0,504	0,000	Valid
Penyuluhan Perpajakan (X4)	X4.1	0,421	0,000	Valid
	X4.2	0,410	0,000	Valid
	X4.3	0,529	0,000	Valid
	X4.4	0,417	0,000	Valid
	X4.5	0,622	0,000	Valid
Perilaku WP (X5)	X5.1	0,585	0,000	Valid
	X5.2	0,594	0,000	Valid
	X5.3	0,615	0,000	Valid
	X5.4	0,433	0,000	Valid
	X5.5	0,667	0,000	Valid
	X5.6	0,649	0,000	Valid
	X5.7	0,522	0,000	Valid
	X5.8	0,289	0,001	Valid
	X5.9	0,348	0,000	Valid

Bersambung .....

Variabel	Item	r Korelasi	Signifikan	Keterangan
Kepatuhan WP (Y)	Y1	0,219	0,017	Valid
	Y2	0,275	0,002	Valid
	Y3	0,429	0,009	Valid
	Y4	0,233	0,009	Valid
	Y5	0,251	0,006	Valid
	Y6	0,244	0,008	Valid
	Y7	0,440	0,000	Valid
	Y8	0,218	0,017	Valid
	Y9	0,186	0,042	Valid
	Y10	0,303	0,001	Valid
	Y11	0,250	0,006	Valid
	Y12	0,502	0,000	Valid
	Y13	0,478	0,000	Valid
	Y14	0,544	0,000	Valid
	Y15	0,482	0,000	Valid
	Y16	0,280	0,002	Valid

Sumber : Lampiran 6

Dari rangkuman pada tabel 5.12 terlihat bahwa semua item pada semua variabel yaitu persepsi WP, pengetahuan perpajakan, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP serta kepatuhan WP mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa item atau pertanyaan dari semua variabel tersebut adalah valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

#### 5.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya, dimana alat ukur yang digunakan tersebut jika digunakan beberapa kali tetap memberikan hasil yang sama. Hasil penghitungan reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *reliability coefficient* alpha yang diperoleh semua variabel independen

dan dependen adalah cukup tinggi atau lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Alpha	r Tabel	Keterangan
Persepsi WP (X1)	0,516	0,186	Reliabel
Pengetahuan WP (X2)	0,690	0,186	Reliabel
Ketentuan Perpajakan (X3)	0,721	0,186	Reliabel
Penyuluhan Perpajakan (X4)	0,545	0,186	Reliabel
Perilaku WP (X5)	0,672	0,186	Reliabel
Kepatuhan WP Y)	0,689	0,186	Reliabel

Sumber : Lampiran 7

Dari rangkuman pada tabel 5.13 terlihat bahwa variabel persepsi WP, pengetahuan WP, ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan perilaku WP serta kepatuhan WP mempunyai nilai  $r$  Alpha lebih besar dari nilai kritis  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,186. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

### 5.3.2. Uji Asumsi Klasik

Selanjutnya untuk mengetahui apakah model yang dihasilkan oleh regresi tersebut diatas memenuhi asumsi klasik, maka perlu di uji :

#### 5.3.2.1. Uji Autokorelasi

Karena penelitian ini menggunakan tipe data primer, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dimana data yang

dipakai sekarang tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya, maka tidak terjadi autokorelasi.

#### 5.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dari korelasi antar variabel independen, yaitu jika korelasi antar variabel independen sama atau lebih dari 0,50 maka terjadi multikolinearitas. Data dari lampiran 8 pada *correlation matrix* terlihat bahwa korelasi antar variabel independen adalah kurang dari 0,50, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

#### 5.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan metode *Rank Spearman-Correlation*. Berdasarkan lampiran 8 tampak bahwa korelasi antar variabel independen dengan residual semuanya tidak ada yang signifikan. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas.

### 5.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

#### 5.3.3.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penghitungan dengan bantuan program komputer SPSS Versi 13.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.14  
Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,427	,291	4,911	,000			
	Persepsi Wajib Pajak (X1)	,115	,055	2,089	,039	,192	,791	1,264
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,104	,045	2,298	,023	,210	,846	1,182
	Ketentuan Perpajakan (X3)	,070	,034	2,045	,043	,188	,915	1,092
	Penyuluhan Perpajakan (X4)	,149	,050	2,990	,003	,270	,891	1,122
	Perilaku Wajib Pajak (X5)	,219	,070	3,149	,002	,283	,713	1,402

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel 5.14 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,427 + 0,115 X_1 + 0,104 X_2 + 0,070 X_3 + 0,149X_4 + 0,219 X_5$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta (a) sebesar 1,427 menunjukkan besarnya hubungan antara persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5) terhadap kepatuhan WP (Y), artinya apabila variabel independen tersebut sama dengan nol, maka diprediksikan kepatuhan WP akan mengalami kenaikan sebesar 1,427.
- b. Koefisien regresi untuk persepsi WP (X1) sebesar 0,115. Berarti jika persepsi WP (X1) naik satu satuan, maka kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,115.
- c. Koefisien regresi untuk pengetahuan WP (X2) sebesar 0,104. Berarti jika pengetahuan WP (X2) naik satu satuan, maka kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,104

- d. Koefisien regresi untuk ketentuan perpajakan (X3) sebesar 0,070. Berarti jika ketentuan perpajakan (X3) naik satu satuan, maka kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,070.
- e. Koefisien regresi untuk penyuluhan perpajakan (X4) sebesar 0,149. Berarti jika penyuluhan perpajakan (X4) naik satu satuan, maka kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,149 .
- f. Koefisien regresi untuk perilaku WP (X5) sebesar 0,219. Berarti jika perilaku WP (X5) naik satu satuan, maka kepatuhan WP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,219.

### 5.3.3.2. Pengujian Hipotesis

#### 5.3.3.2.1. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara simultan atau bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel dependen digunakan uji F. Dalam tabel 5.15 disajikan analisis pengaruh secara simultan atau bersama-sama.

Tabel 5.15  
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,117	5	,423	12,283	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,930	114	,034		
	Total	6,047	119			

a. Predictors: (Constant), Perilaku Wajib Pajak (X5), Ketentuan Perpajakan (X3), Penyuluhan Perpajakan (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Persepsi Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Lampiran 9

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, dipergunakan F-tes dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Y).
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Y).

Dari perhitungan didapat nilai  $F_{hitung}$  (12,283) >  $F_{tabel}$  (2,29) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Y).

Tabel 5.16  
Besarnya Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Secara Simultan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,592 <sup>a</sup>	,350	,322	,1857	1,974

a. Predictors: (Constant), Perilaku Wajib Pajak (X5), Ketentuan Perpajakan (X3), Penyuluhan Perpajakan (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Persepsi Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Lampiran 9

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,350 menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 35 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Yang

berarti bahwa semua variabel independen mampu memberikan kontribusi dalam memberikan kepatuhan WP sebesar 35 % .

#### 5.3.3.2.2. Uji t

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial atau individu terhadap variabel dependen digunakan analisis uji t. Maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.
- Apabila  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.
- a. Pengaruh secara parsial antara variabel independen  $X_1$  dengan variabel Y.

Berdasarkan tabel 5.14 didapat nilai t hitung untuk variabel persepsi WP sebesar 2,089, karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  1,9791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039, maka  $H_0$  ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel persepsi WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,192 sehingga  $r^2$  parsial untuk variabel persepsi WP sebesar 0,0369 berarti bahwa variabel persepsi WP mampu menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,69 %.

- b. Pengaruh secara parsial antara variabel independen  $X_2$  dengan variabel Y.

Berdasarkan tabel 5.14 didapat nilai t hitung untuk variabel pengetahuan WP sebesar 2,298, karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  1,9791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023, maka  $H_0$  ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel

pengetahuan WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,210 sehingga  $r^2$  parsial untuk variabel pengetahuan WP sebesar 0,0441 berarti bahwa variabel pengetahuan WP mampu menjelaskan kepatuhan WP sebesar 4,41 %.

c. Pengaruh secara parsial antara variabel independen  $X_3$  dengan variabel Y.

Berdasarkan tabel 5.14 didapat nilai  $t$  hitung untuk variabel ketentuan perpajakan sebesar 2,045, karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel 1,9791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043, maka  $H_0$  ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel ketentuan perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,188 sehingga  $r^2$  parsial untuk variabel ketentuan perpajakan sebesar 0,0353 berarti bahwa variabel ketentuan perpajakan mampu menjelaskan kepatuhan WP sebesar 3,53 %.

d. Pengaruh secara parsial antara variabel independen  $X_4$  dengan variabel Y.

Berdasarkan tabel 5.14 didapat nilai  $t$  hitung untuk variabel penyuluhan perpajakan sebesar 2,990 karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel 1,9791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003, maka  $H_0$  ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,270 sehingga  $r^2$  parsial untuk variabel penyuluhan perpajakan sebesar 0,0729 berarti bahwa variabel penyuluhan perpajakan mampu menjelaskan kepatuhan WP sebesar 7,29 %.

e. Pengaruh secara parsial antara variabel independen  $X_5$  dengan variabel Y.

Berdasarkan tabel 5.14 didapat nilai  $t$  hitung untuk variabel perilaku WP sebesar 3,149, karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel 1,9791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, maka  $H_0$  ditolak pada *level of significant* 5%, sehingga secara parsial variabel perilaku WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan

WP. Nilai korelasi parsial ( $r$ ) sebesar 0,283 sehingga  $r^2$  parsial untuk variabel perilaku WP sebesar 0,0801 berarti bahwa variabel perilaku WP mampu menjelaskan kepatuhan WP sebesar 8,01 %.



## BAB 6

### PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian akan menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Kajian bahasan akan dikaitkan dengan relevansi dari teori, penelitian sebelumnya, serta fenomena-fenomena empiris yang ada. Selanjutnya, akan dikemukakan temuan-temuan yang diperoleh sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

Dalam pernyataan visi DJP, terkandung tiga cita-cita utama : (a) menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi Pemerintah lainnya, (b) berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya, serta (c) dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih. Demikian juga dalam mengemban misi, DJP memiliki empat misi yang saling mendukung : misi fiskal, misi ekonomi, misi politik, dan misi kelembagaan. Berdasarkan pernyataan misi dan visi yang ada, juga pentingnya tugas dan fungsi DJP maka sudah sepatutnya DJP agar dapat mencapai visi dan misi serta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik harus memperhatikan variabel kesadaran WP yang mempengaruhi kepatuhan WP.

Kesadaran adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keberadaan obyek/produk (Kasali, 1998:378). Menurut Kasali (1998:379), kesadaran seseorang

akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Kasali (1998:379) lebih mengkaitkan aspek kesadaran dengan cara mengkaji dalam mata rantai perilaku. Hal ini dapat dipelajari melalui suatu proses berantai yang disebut dengan proses AIDA. Proses AIDA terdiri dari empat kegiatan : *awareness*, *interest*, *desired* dan *action*. *Awareness*, merupakan suatu kondisi dimana seseorang sadar terhadap keberadaan suatu objek. *Interest*, kondisi dimana seseorang menaruh minat terhadap suatu objek. *Desired*, kondisi dimana seseorang menghendaki atau merasa membutuhkan, dan *action*, kondisi dimana seseorang akan berperilaku. Sedangkan Brigham (1991:47) mengatakan bahwa keadaan kesadaran diri muncul ketika seseorang mengarahkan perhatian ke dalam untuk memfokuskan pada isi dari diri sendiri. Brigham (1991:47), lebih menekankan bahwa kesadaran diri menunjukkan derajat seberapa jauh perhatian diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk memahami konsep dan standar nilai serta tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang berada dalam kondisi kesadaran dirinya tinggi, pada umumnya akan bertingkah laku dengan cara-cara yang lebih konsisten dengan sikap dan nilai yang dimilikinya. Seseorang juga merasakan perasaannya secara lebih intens dan menunjukkan ingatan tentang pengalaman pribadinya dengan lebih baik.

Buss (1980 dalam Brigham, 1991:48 ), mengatakan bahwa ada dua jenis kesadaran diri : kesadaran diri pribadi ( *private self awareness* ) dan kesadaran diri publik ( *public self awareness* ). Penggolongan ini berdasar pada : (a) keadaan mental dipengaruhi oleh stimuli lingkungan, dan (b) daya tahan ciri sifat kepribadian yang menggambarkan aspek dari skema diri apa yang biasanya diaktifkan. Orang yang memiliki ciri khas kesadaran diri pribadi yang tinggi secara terus menerus memusatkan perhatian pada identitas mereka dan sangat perhatian dengan pikiran dan

perasaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kesadaran diri pribadi yang tinggi, akan lebih cepat untuk memproses informasi yang mengacu diri sendiri, dan memiliki gambaran tentang diri sendiri lebih konsisten. Selain itu, mereka khususnya lebih mungkin untuk melihat diri mereka sendiri yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang menimpa mereka (*causal agent*). Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran diri publik yang tinggi lebih menaruh perhatian pada identitas sosial mereka dan reaksi orang lain terhadap dirinya. Selain itu mereka cenderung lebih nyaman dalam menggunakan *self handicapping strategies*, lebih tertarik pada pakaian dan penampilan.

Falsafah dan landasan yang menjadi ciri sistem perpajakan Indonesia yang termuat di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain : (1) pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembangunan nasional, (2) tanggung jawab serta kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada masyarakat Wajib Pajak, dan (3) masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Konsep perpajakan yang ideal ini menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan dan keberhasilan penerapannya bergantung pada kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam sistem perpajakan.

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat yang pada giliran berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang

tersedia untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kunci utama pada sistem pengumpulan pajak dengan *sistem self assessment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Tingkat kepatuhan sukarela dapat terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran WP dan unsur tindakan penegakan hukum. Itulah dua pilar utama dalam *sistem self assessment*, yaitu unsur kesadaran WP dan penegakan hukum.

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa ada lima variabel kesadaran perpajakan yang diajukan yaitu persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5). Hasil analisis data menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel kesadaran perpajakan (X) tersebut terhadap kepatuhan WP (Y). Sesuai dengan analisis data, maka urutan besarnya pengaruh masing-masing variabel kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, variabel perilaku WP memiliki koefisien regresi sebesar 3.149 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.002 artinya perilaku WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.
- b. Kedua, variabel penyuluhan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 2.990 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.003 artinya penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

- c. Ketiga, variabel pengetahuan WP memiliki koefisien regresi sebesar 2.298 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.023 artinya pengetahuan WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.
- d. Keempat, variabel persepsi WP memiliki koefisien regresi sebesar 2.089 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.039 artinya persepsi WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri
- e. Kelima, variabel ketentuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 2.045 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.043 artinya ketentuan perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri
- 6.1. Pengaruh perilaku WP terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

Perilaku WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi dari uji t yaitu sebesar 3.149. Titik tolak memahami seseorang adalah dengan mempelajari perilaku dan proses pengambilan keputusan berperilaku dalam menghasilkan keputusan berperilaku. Perilaku seseorang dapat dikaji dari beberapa faktor : **kebudayaan, sosial, kepribadian, dan psikologis**. Kebudayaan dapat diukur melalui : kultur, sub kultur dan kelas sosial. Sosial dapat dilihat dari : kelompok

acuan, keluarga, peranan dan status. Kepribadian dapat dilihat dari : usia, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, konsep diri. Sedangkan psikologis dapat dilihat dari : motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan dan sikap (Kotler dan Susanto, 1999:222).

Perilaku WP yang diukur dalam penelitian ini adalah budaya, sosial dan ekonomi. Masyarakat WP yang selama ini punya persepsi negatif perpajakan karena pajak dianggap sebagai beban dan momok yang menakutkan, sedikit demi sedikit paradigma ini harus dirubah bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi kelancaran pembangunan Nasional. Oleh karena itu, membudayakan untuk membayar pajak adalah merupakan tugas yang berat bagi Ditjen Pajak. Hal ini konsisten dengan pendapat Nerre (2001:13) bahwa budaya juga akan sangat mempengaruhi WP dalam berperilaku. Masyarakat cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika budaya masyarakat untuk membayar pajak sudah sangat baik. Adanya kebersamaan dari masyarakat WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dapat mendorong perilaku positif. Demikian halnya dengan kesejahteraan masyarakat WP yang tercermin dari penghasilan mereka akan sangat dominan dalam membentuk perilaku WP untuk patuh. Hal ini sesuai dengan penelitian Maria Karanta, et. al (2000:2-190) bahwa keadaan perekonomian seseorang juga akan mempengaruhi perilakunya.

## 6.2. Pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi dari uji t yaitu sebesar 2.990. Penyuluhan perpajakan sangat penting sebagai aktivitas

penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat WP. Menjadikan pajak sebagai komoditi yang disukai WP merupakan sebuah kebutuhan DJP untuk secara berkesinambungan mengkomunikasikan secara nyata kepada seluruh komponen bangsa. Dengan adanya pendidikan perpajakan melalui penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkesinambungan, akan menambah pemahaman perpajakan dan meyakinkan masyarakat bahwa pajak dapat menjadikan kehidupan lebih baik, sehingga akan tercipta masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar pajak. Penyuluhan perpajakan merupakan media yang ampuh untuk mewujudkan himbauan kepada masyarakat WP agar sadar dan peduli pajak. Hal ini mendukung dari pendapat Nasucha (1996:6) yang mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada WP. Menurut Nasucha (1996:6) kegiatan-kegiatan penyuluhan pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama yaitu pemberdayaan WP, pemberdayaan aparatur pajak dan peningkatan citra DJP. Pemberdayaan WP dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP atas hak dan kewajiban perpajakan yang selanjutnya diharapkan akan mulai terbentuknya kesadaran dan kepatuhan sukarela WP (*Voluntary Compliance*). Pemberdayaan aparatur pajak dimaksudkan untuk lebih memberdayakan aparatur pajak dalam membangun citra DJP. Usaha membangun citra ini lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan serta pengkondisian kepada WP bahwa pajak yang dibayar akan digunakan secara benar dan transparan oleh Pemerintah.

6.3. Pengaruh pengetahuan WP terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

Pengetahuan WP berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi dari uji t yaitu sebesar 2.298. Pengetahuan WP adalah elemen yang penting dalam pengaruh kepatuhan WP terhadap pelaksanaan perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh Guritno (Suhardito,1996:67) sebagai berikut : ...”kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Pertama meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat’ Dengan pendidikan meningkatkan kognitif seseorang, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seseorang. Pendidikan memegang peranan penting, karena lewat pendidikanlah pembentukan watak dan peneguhan kepribadian setiap warga masyarakat berlangsung. WP yang berpendidikan lebih tinggi menghabiskan waktu lebih banyak dibanding dengan yang berpendidikan lebih rendah untuk urusan pajak, dan mereka kurang menggunakan jasa profesi.

Melalui pendidikan perpajakan baik formal dan informal tersebut khususnya kepada para pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum dimaksudkan untuk menyiapkan pembayar-pembayar pajak masa depan (*taxpayers of the future*). Apabila pengetahuan perpajakan masyarakat semakin meningkat, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga meningkat.

Hal ini konsisten dengan temuan Fallan (1999:184) yang menjelaskan dengan dimilikinya pengetahuan yang lebih baik maka akan berpengaruh pada sikap dan perilaku WP. Pengetahuan perpajakan masyarakat sangat dominan dalam membentuk kesadaran WP.

6.4. Pengaruh persepsi WP terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

Persepsi WP yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP. Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi dari uji t yaitu sebesar 2.089. Persepsi masyarakat WP yang positif akan peran, fungsi dan kinerja perpajakan dapat menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini konsisten dengan penelitian terhadap Solomon (1996 dalam Sutisna, 2001:62) mengatakan bahwa persepsi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku. Persepsi selalu berkaitan dengan stimuli. Stimuli bisa berbentuk fisik, visual atau komunikasi verbal. Stimuli dapat mempengaruhi perilaku individu. Dua stimuli penting yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah pemasaran dan lingkungan (sosial dan budaya). Citra perusahaan (Kotler dan Fox, 1995 dalam Sutisna, 2001:83; Gronroos, 1990:41). Oleh karena itu sasaran penting bagi DJP adalah untuk mempengaruhi persepsi seseorang terhadap DJP akan dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Assael (1996) menyarankan pada pentingnya melakukan penyuluhan dan peningkatan citra dalam hal peningkatan persepsi yang positif. Meskipun demikian, program peningkatan citra harus sesuai dengan realitas.

6.5. Pengaruh ketentuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

Selanjutnya ketentuan perpajakan yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi dari uji t yaitu sebesar 2.045. Selama ini banyak masyarakat WP yang awam terhadap ruang lingkup perpajakan. Salah satu sebabnya pajak punya peraturan yang selalu berubah-ubah dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat WP.

Dengan kondisi seperti itu, memungkinkan munculnya persoalan runyam di lapangan manakala aparat pajak berhadapan langsung dengan masyarakat WP. Penyederhaan dan aturan serta prosedur perpajakan akan mudah dipahami dan disukai oleh WP.

Reformasi ketentuan perpajakan memiliki sasaran utama yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penerapan penegakan hukum atas ketentuan perpajakan secara adil dan tegas akan dapat memberikan kekuatan mutlak untuk menindak siapa saja yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa teori dan temuan empiris yang menekankan pentingnya ketentuan perpajakan. Kajian teori Nerre (2001) mengatakan bahwa selama proses transformasi dan reformasi seperti yang terjadi di Indonesia akan banyak kebijakan dan peraturan yang mengalami perubahan secara terus menerus dalam rangka menuju penyempurnaan sehingga akan lebih disarankan untuk mempertimbangkan *tax culture shocks* dan *tax culture lags*. Karanta et., all (2000) juga memberikan suatu solusi bahwa berdasarkan penelitiannya simplifikasi dari aturan dan prosedur perpajakan akan memberikan kepuasan kepada WP dan hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran, perilaku dan kepatuhan dari WP. Pernyataan ini juga didukung oleh Valerie (1985) yang mengatakan bahwa ketentuan perpajakan yang mudah dipahami akan banyak disukai oleh WP. Tetapi aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah tidak hanya pada aturan dan prosedur yang dibuat simple tetapi juga harus mengenakan pinalti dan deteksi resiko melalui audit pajak kepada WP ( Roades 1999; Jackson dan Jones, 1985).

## BAB 7

## PENUTUP

## 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- a. Bahwa variabel-variabel kesadaran perpajakan yang terdiri dari persepsi WP (X1), pengetahuan WP (X2), ketentuan perpajakan (X3), penyuluhan perpajakan (X4) dan perilaku WP (X5) secara **simultan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui nilai F hitung sebesar  $12,283 > F$  tabel sebesar 2,29 dengan probabilitas 0.000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari pada 0.05 maka  $H_0$  ditolak, yang berarti  $H_a$  yang diterima. Ini berarti secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel-variabel kesadaran perpajakan **dapat digunakan untuk memprediksi** tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.
- b. Bahwa variabel persepsi WP (X1) **berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi memiliki t hitung sebesar  $2,089 > t$  tabel sebesar

1,9791 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.039 maka jika signifikansinya  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Dari paparan diatas berarti  $H_a$  diterima dan berarti persepsi WP memiliki **pengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.

- c. Bahwa variabel pengetahuan WP ( $X_2$ ) **berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi t hitung sebesar  $2,298 > t$  tabel sebesar 1,9791 dengan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.023 maka jika signifikansinya  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Dari paparan diatas berarti  $H_a$  diterima dan berarti pengetahuan WP memiliki **pengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan
- d. Bahwa variabel ketentuan perpajakan ( $X_3$ ) **berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi t hitung sebesar  $2,045 > t$  tabel sebesar 1,97991 dengan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.043 maka  $H_0$  diterima. Dari paparan diatas berarti  $H_a$  diterima dan berarti ketentuan perpajakan memiliki **pengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan

- e. Bahwa variabel penyuluhan perpajakan (X4) **berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi t hitung sebesar 2,990 > t tabel sebesar 1,9791 dengan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.003 maka jika signifikansinya < 0.05 maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Dari paparan diatas berarti  $H_a$  diterima dan berarti penyuluhan perpajakan memiliki **pengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan.
- f. Bahwa variabel perilaku WP (X5) **berpengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I. Berdasarkan analisis data dengan uji t dapat diketahui model regresi t hitung sebesar 3,149 > t tabel sebesar 1,9791 dengan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.002 maka jika signifikansinya < 0.05 maka  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Dari paparan diatas berarti  $H_a$  diterima dan berarti perilaku WP memiliki **pengaruh positif dan secara statistik signifikan** terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan.

## 7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran untuk berbagai pihak yang memerlukan yaitu :

1. Bagi DJP khususnya Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, harus dapat memberikan perhatian yang lebih pada variabel-variabel kesadaran perpajakan yang telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan kepatuhan orang pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.
2. Agar WP memiliki persepsi positif terhadap DJP, maka DJP harus lebih meningkatkan pelayanan perpajakan termasuk kemudahan prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepuasan kepada WP.
3. DJP harus meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan baik formal maupun informal terutama dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran WP. Pengetahuan perpajakan tidak hanya terlalu fokus pada definisi pajak secara umum, tetapi juga sebaiknya menyinggung secara garis besar permasalahan pajak secara khusus seperti PPN Membangun Sendiri.
4. Agar ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat WP maka ketentuan perpajakan harus dibuat dengan sederhana, adanya kepastian hukum dan yang tidak kalah pentingnya harus ada unsur keadilan baik keadilan vertikal maupun horizontal yang penerapannya harus secara konsisten. Ketentuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri yang pro dan kontra harus dicabut atau tidak diberlakukan lagi karena pada dasarnya bertentangan dengan filosofi dikenakannya PPN.
5. DJP harus meningkatkan kegiatan penyuluhan perpajakan baik itu materi perpajakan maupun frekuensi perpajakan karena penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran WP. Kegiatan-kegiatan penyuluhan perpajakan yang bisa dilakukan dapat

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemberdayaan WP, pemberdayaan aparatur pajak dan meningkatkan citra DJP. Penyuluhan perpajakan salah satu upaya yang sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan perpajakan kepada WP agar mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan perpajakan secara komprehensif termasuk PPN Membangun Sendiri bisa melalui brosur, surat kabar, majalah, home pages DJP dan lain-lain.

6. Selanjutnya DJP hendaknya mengkaji beberapa karakteristik WP yang mempengaruhi perilaku masyarakat WP, tidak hanya dengan melihat faktor budaya, sosial dan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologis WP, karena semuanya dapat mempengaruhi perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
7. Perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dengan menggunakan alat ukur atau mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan WP misalnya sikap WP, motivasi WP, kepribadian WP dan kepuasan WP agar dapat menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih baik. Selain itu agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan instrumen penelitian dengan lebih banyak item-item pertanyaan dan mendiskusikan dengan berbagai pihak yang ahli dan memahami konsep dari variabel-variabel yang relevan, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan validitas ukur yang digunakan. Begitupula jumlah responden diusahakan lebih banyak agar data yang terdistribusi secara normal, nantinya dapat menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainie, Hamdan, 2001, *Supremasi Hukum harus Bertolak dari Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Secara Tegas*, Berita Pajak, No. 1456/Th.XXXIV/1 Desember 2001
- Arens & Loebbecke, 1996, *Auditing: The Integrated Approach* (Terjemahan), Jakarta, Salemba Empat
- Assael, Henry, 1992, *Consumer Behavior and Marketing Action*, PWS-Kent Publishing Company
- Ancok, Djamaludin, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi, Jakarta : LP3ES
- Bayton, James L, 1982, *Motivation Cognition, Learning Basic Factor in Consumer Behavior*. Dalam James U. Mc Neal and Stephen W McDaniel (eds), *Consumer Behavior ; Clasical and Contemporary Dimension*, Boston, Massachusetts: Little Brown and Company
- Bishop, John A., John P. Formby, Peter Lambert, 2000, *Redistribution Throug The Income Tax: The Vertical and Horizontal Effect of Non Compliance and Tax Evasion*, *Public Finance Review*, Vol. 28, No. 4, July, p. 335-350
- Brigham, J.C, 1991, *Social Psychology*, New York : Harper Collins Publisher
- Budiatmanto, Agus, 1999. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*. Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Cooper, D.R. dan C. Williams, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Jilid I, Terjemahan Widyono Soetjipto & Uka Wikarya, Edisi Kelima, Jakarta : Erlangga
- Dharmmerstha, 1999, *Riset Konsumen Dalam Pengembangan Teori Perilaku Konsumen dan Masa Depan*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 1, hlm 60-70
- Daryo, 2000, *Optimisme Pajak : Tulang Punggung RAPBN 2000*, Berita Pajak, No. 1415/Tahun XXXII/15 Maret, hlm 28-29
- Fallan, Lars, 1999, *Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Tiwards Taxation, Aan Experimental Approach*, *Journal of Business Ethies*, p 173-184
- Forest, Adam dan Steven M. Sheffrin, 2002, *Complexity and Compliance : En Empirical Investigation*, *National Tax Jounal*, Vol LV, March, p 75-88
- Gibson, James L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnely, 1982, *Organization*, 4<sup>th</sup> edition, Plano Texas : Business Publication Inc.

- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*, Edisi Kedua, , Semarang : Universitas Diponegoro
- Gronroos C, 1990, *Service Management and Marketing : Managing The Moment of Truth in Service Competition*, Lexington, Mass; Lexington Books.
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain, 1995, *Ekonomitrika Dasar* , Edisi Keempat, Surabaya : Erlangga
- Gunadi, 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*. Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004, , Jakarta : Universitas Indonesia
- Hermawan, Bubung M, 2004. *Potensi Besar Kepatuhan Rendah*. Indonesia Tax Review Digest, Volume I/Nomor 3, Jakarta : 28-31
- Indriantoro, Nur, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE
- Jackson, Betty R., Jones, Sally M, 1985, *Saliance of Tax Evasion Penalties Versus Detection Risk*, ATA Journal, p. 7-17
- Joulfaian, David dan Mark Rider, 1998, *Differential Taxation and Tax Evasion by Small Business*, *National Tax Journal*, Vol. Lt. No. 4, p. 675-687
- Karanta, Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munek, Gunnar Olsson, 2000, *A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery. Progress in Measurement and Modelling of Data From Swedish Taxpayer Survey*, Dipresentasikan di European Evaluation Society EES Conference, October 12, Loussanne
- Kasali, Rhenald, 1998, *Membidik Pasar Indonesia. Segmenting, Targeting, dan Positioning*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koeswara, 1998, *Motivasi : Teori dan Penelitiannya*, Bandung : Angkasa Pura
- Kinncar, Thomas C dan James R. Taylor, 2002, *Riset Pemasaran*, Edisi Ketiga, Jilid 1, Jakarta : Erlangga
- Kotler, Philips., Karen F.A. Fox, 1995, *Strategic Marketing for Educational Institution*, Second Edition, Prentice Hall Inc.
- Kotler, Philips, A.B. Susanto, 1999, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat
- Kotler, Jhon P., dan Haskett L., James, 1997, *Corporate Culture and Performance, ya Kerja Terhadap Kinerja*, Jakarta, Prenhallindo

- Kuncoro, Mudrajad, PhD, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Lasmana, Eko, 1994. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Universitas Tarumanegara
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT*, Indonesia Tax Review, Volume III/Nomor 49, Jakarta, hlm 3-9
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004. *Menghitung, Menyetor dan Melaporkan PPN Membangun Sendiri*, Indonesia Tax Review, Volume III/Nomor 32, Jakarta : 2-10
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004. *Mewujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak*, Indonesia Tax Review Digest, Volume I/Nomor 7, Jakarta : 45-51
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004. *Niat Hemat Terganjil Pajak*, Indonesia Tax Review Digest, Volume I/Nomor 1, Jakarta : 47-51
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004. *Patuhnya Wajib Pajak Patuh*, Indonesia Tax Review, Volume III/Nomor 9, Jakarta : 2-9
- Lembaga Manajemen Formasi, 2004. *PPN Membangun Sendiri Yang Membingungkan* , Indonesia Tax Review, Volume III/Nomor 30, Jakarta : 2-3
- Lembaga Manajemen Formasi, 2005, *Peranan Pajak Menuju APBN Mandiri*, Indonesia Tax Review, Volume IV/Nomor 4, Jakarta, hlm 1-10
- Lembaga Manajemen Formasi, 2005. *PPN Justru Untuk Tingkatkan Kesejahteraan* , Indonesia Tax Review Digest, Volume I/Nomor 11, Jakarta : 7-15
- Lumbatoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta : hlm 229-230
- Mckechnie, Jean L., 1983, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of English Unabridged*, Second Edition, New York, Dictionary Editorial Offices
- Mertokusumo, Sudikno, 1966. *Mengenal Hukum*, Edisi Keempat, Yogyakarta : Liberty
- Mowen, Minor, 2002, *Perilaku Konsumen*, Jilid dua, Edisi Kelima, Jakarta : Erlangga
- MZ, Zaini, *Beberapa Upaya Untuk Memprofesionalkan Juru Sita Pajak Dalam Menjalankan Tugasnya*, Berita Pajak No. 1422/Tahun XXXII/2000, hal 25-29

- Naim, Ainun, 1999, Nilai Informasi *Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan : Analisis Empirik Regulasi Informasi Di Indonesia*, JEI, Vol 14, No. 2, p. 86-99
- Nasucha, Chaizi, 1999, *Paradigma Baru Pusat Penyuluhan Perpajakan*, Jurnal Kipas, Vol 1, No. 11, Jakarta : 1-10
- Nerre, Birger, 2001, *The Concept of Tax Culture*, Dipresentasikan pada Annual Meeting of the National Tax Association, November 8-10, Baltimore, MD, USA. [www.nerre.com](http://www.nerre.com)
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta : Granit
- Peter , J. Paul, Jerry C. Olson, 1999, Consumer Behavior : *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, Erlangga
- Prawiro, Purnomo, 2004. *Pajak Itu Sangat Penting*, Indonesia Tax Review, Jakarta : 36-39
- Program Pasca Sarjana, 2004. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm 1-42
- Purnomo, Hadi, 2004, *Tax Ratio 19% Optimis Bisa Dicapai*, Indonesia Tax Review Digest, Volume I/Nomor 7, Jakarta : 34-35
- Republik Indonesia, *Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-387/PJ/2002 Tentang Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang Pribadi/Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain*, Jakarta : Departemen Keuangan
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, Jakarta : Departemen Keuangan
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 320/KMK.03/2002 Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang Pribadi/Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain*, Jakarta : Departemen Keuangan
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 554/KMK.04/2000 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang Pribadi/Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain*, Jakarta : Departemen Keuangan
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.53/1995 Tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang*

***Pribadi/Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain***, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia, ***Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-45/PJ.53/2002 Tentang Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha/Pekerjaan Oleh Orang Pribadi/Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain***, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia, 2001. ***Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan***, Jakarta : Salemba Empat

Republik Indonesia, 2001. ***Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM***, Jakarta : Salemba Empat

Republik Indonesia, 2004. ***Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005***, Jakarta

Riduwan, 2002. ***Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian***, Cetakan Perdana, Bandung : CV. Alfabeta

Roades, Shelley C, 1999, ***The Impact of multiple Component Reporting on ax Compliance and Audit Strategis***, *The Accounting Review*, Vo. 74, No. 1 January, p.63-85

Robbins, Stephen P, 2001. ***Perilaku Organisasi***, Edisi Kedelapan, Jakarta, PT. Prenhallindo

Rosdiana Haula, 2003. ***Pengantar Perpajakan***, Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan

Roth Jeffrey, Scholz John T., Kidder Robert and McEwen Craig, Kagan Robert A., Klepper Steven and Nagin Daniel, Slem Road Joel, Scotchmer Susanne, Cialdini Robert B., Carroll John S., 1989, ***Taxpayer Compliance***, Volume 2, Philadelphia : University of Pennsylvania Press

Rusjdi, Muhammad, 2004. ***PPN dan PPnBM***, Jakarta : PT. INDEKS Kelompok Gramedia, hlm 27/1-27/14

Santoso, Singgih, 2000, ***Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik***, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Scholes, Myron S dan Mark A Wolfson, 1992, ***Taxes and Business Strategy : A Planning Approach***, New Jersey : Prentice Hall, Inc.

- Sears, David O, Jonathan L. Freedman & L. Anne Pepalu, 1991, *Psikologi Sosial*, Jilid 2, Edisi 5, Jakarta : Erlangga
- Senguptha, Partha, 1998, *Tax Evasion and Interporal Choice*, AEJ, December, Vol 26, No. 4, p. 420-430
- Soemitro, Rochmad, 1991, *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Cetakan Pertama, Bandung : Binacipta
- Soetrisno, 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta : FE Universitas Gajah Mada
- Solomon, Michael R, 1996, *Consumer Behavior*, Prentice Hall Internasional
- Stamatis, D.H., 1996, *Total Quality Services : Principles, Practices and Implementation*, Sinagpore : SSMB Publishing Division
- Suandy, Erly, 2003, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm1-2
- Sudjana, 1992, *Tekhnik Analisis Regresi dan Korelasi*, Bandung : Tarsito
- Suhardito, Bambang, 1996. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Sukardi, Untung, 2003, *PPN*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : hlm 389-392
- Suryadi, 2002. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan : Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Disertasi, Universitas Negeri Malang, Malang
- Sutisna, 2001, *Perilaku Konsumen*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Taylor, Peplau, Sears, 2000. *Social Psychologi*, Tenth Edition, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Tiono, Kesuma hadi, 2004. *Pola Hubungan Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menerapkan Akuntansi Pajak*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya
- Tjiptono, 2000, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Edisi 2, Cetakan 1, Yogyakarta : Andi Offset
- Umar, Husein, 2002, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Utomo, Rachmad, 2000, *Pengaruh Efektiftas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPN Pasal 16C Pada KPP Gresik*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya

Valerie, Milliron C, 1985, *An Analysis of the Relationship between Tax Equity and Tax Complexity*, ATA Journal, p. 19-34

Zain, Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat

Zainuddin, M., 1995. *Metode Penelitian*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya




Lampiran 1

LAPORAN KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI ATAS TANAH  
 KAVELING YANG DIPEROLEH PADA TANGGAL 1 JANUARI 1995 SAMPAI  
 DENGAN TANGGAL 31 AGUSTUS 2002

NAMA PENGUSAHA : .....  
 NPWP : .....  
 NAMA PROYEK : .....  
 LOKASI PROYEK : .....

No.	Alamat Kaveling/Blok	Nama Pemilik	Alamat Pemilik	Tanggal Pembelian	Tanggal Dimulainya Kegiatan Membangun Sendiri



Lampiran 2

	Lembar ke-1 : Pembeli
	Lembar ke-2 : Pengusaha Real Estate
	Lembar ke-3 : Kantor Pelayanan Pajak

**SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat Kantor : .....

Telp. : ..... Fax. : .....

Alamat Rumah : .....

Telp. : ..... Fax. : .....

NPWP : .....

Adalah pembeli sebidang tanah dengan luas .....m<sup>2</sup> yang terletak di :

Nama Proyek : .....

Lokasi Proyek : .....

Telp. : ..... Fax. : .....

Pengembang : .....

Alamat : .....

Telp. : ..... Fax. : .....

NPWP : .....

Berdasarkan Surat Pemesanan Tanah/SPPJB/PPJB/AJB Nomor : .....  
Tanggal ..... untuk dibangun sendiri, selanjutnya tanah tersebut diatas disebut  
"kaveling", dengan ini menyatakan :

1. Kaveling tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai atas bangunan yang akan didirikan di atas kaveling, terhitung sejak tanggal dimulainya pembangunan;
2. Pada saat dimulainya pendirian bangunan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana bangunan didirikan;
3. Bersedia untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana bangunan didirikan;
4. Dalam hal terjadi pemindahtanganan kaveling kepada pihak lain, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana kaveling berada.

.....,

.....

.....

(Pengembang) (Pemilik Kaveling)

Lampiran 3

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK.....	
	.....2002
Yth. .... ..... .....	SURAT TEGURAN Nomor : .....
Nama : Alamat : NPWP : No. Pengukuhan PKP :	Menurut catatan pada tata usaha kami, Saudara belum melakukan kewajiban menyetor dan atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP /PJ./2002.  Oleh karena itu, kami meminta agar Saudara menyetor dan atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Teguran ini.  Apabila sesudah batas waktu itu diatas, Saudara belum melakukan kewajiban tersebut, maka terhadap kegiatan membangun sendiri yang Saudara lakukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Saudara telah memenuhi kewajiban tersebut, dimuinta untuk mengirimkan foto copy SSP lembar ke-1 kepada kami.  Atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.  KEPALA KANTOR,  ..... NIP .....



LAMPIRAN 4  
KUISIONER

## KATA PENGANTAR

Perihal : Permohonan Pengisian Angket/Kuisisioner  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Judul Tesis : **PENGARUH VARIABEL-VAEIABEL KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
MEMBANGUN SENDIRI DALAM PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KANWIL DJP JAWA  
BAGIAN TIMUR I**

Kepada Yth. : Bapak/Ibu/Sdr/Sdri  
Di Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan tesis di Universitas Airlangga Surabaya. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si) di Universitas Airlangga Surabaya, maka saya memohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang melakukan kegiatan membangun sendiri di Surabaya untuk mengisi angket/kuisisioner yang telah disediakan.

Kerahasiaan jawaban angket/kuisisioner dijamin karena semua data semata-mata untuk kepentingan ilmiah, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr/Sdri tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya semua jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Sdr/Sdri adalah benar dan jawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Sdr/Sdri selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan terima kasih.

Surabaya, .....  
Hormat saya,

**CHASAN ABRORI**

## PETUNJUK PENGISIAN ANGKET/KUISISIONER

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk menjawab seluruh pertanyaan/ Pernyataan yang ada.
- b. Berilah tanda ( X ) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Ada 5 (lima) alternatif jawaban yaitu :
  - 5 = Sangat Setuju (SS)
  - 4 = Setuju (S)
  - 3 = Kurang Setuju (KS)
  - 2 = Tidak Setuju (TS)
  - 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

**DAFTAR PERTANYAAN****I. DATA RESPONDEN**

1. Nama (boleh tidak diisi) : .....
2. Usia : ..... Tahun
3. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  
 Perempuan
4. Wilayah KPP :  Sukomanunggal  Pabean Cantikan  
 Krembangan  Wonocolo  
 Sawahan  Rungkut  
 Gubeng  Genteng  
 Tegalsari  Simokerto
5. Status Perkawinan :  Menikah  Belum Menikah
6. Pekerjaan :  PNS/TNI  Karyawan Swasta  
 Wiraswasta  Tani/Buruh  
 Profesional  .....
7. Pendidikan Terakhir :  SD  Sarjana (S1)  
 SMP  Pascasarjana (S2/S3)  
 SMA  .....
- Diploma (D1/D3)

**II. DATA TENTANG VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN**

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk meningkatkan penerimaan PPN, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah adalah melakukan ekstensifikasi pajak atau memperluas obyek PPN. Ekstensifikasi PPN, khususnya orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas minimal 400 m<sup>2</sup> berupa tempat tinggal atau tempat usaha yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain dikenakan PPN dengan tarif efektif sebesar 4% dari jumlah pengeluaran dan atau pembayaran, tidak termasuk harga perolehan tanah. Ketentuan yang lebih sering disebut PPN Membangun Sendiri ini diatur dalam pasal 16C yaitu sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang merupakan perubahan pertama dari UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Batasan luas bangunan

berubah menjadi minimal 200 m<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002.

Pengenaan PPN Membangun Sendiri di masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Disatu sisi, Pemerintah mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan disisi lain pengenaan PPN Membangun Sendiri bisa dikatakan menimbulkan pajak berganda, karena setiap pembelian bahan material bangunan yang sudah dikenakan PPN sebesar 10% seperti semen, besi dan lain-lain, dikenakan PPN lagi sebesar 4% dari jumlah pengeluaran. Sebenarnya, banyak potensi obyek PPN Membangun Sendiri, namun kenyataannya realisasi penerimaan PPN Membangun Sendiri masih kecil. Hal ini tidak terlepas dari tingkat kepatuhan orang pribadi/Wajib Pajak Badan yang masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya diantaranya dikarenakan kesadaran masyarakat WP yang masih rendah. Padahal, untuk mencapai kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat WP yang pada giliran berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, akan terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran WP dan unsur penegakan hukum yang merupakan dua pilar utama dari *sistem self assessment*.



## I. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>A</b>	<b><u>Persepsi Wajib Pajak</u></b>					
1	Pajak berfungsi sebagai salah satu alat demokrasi karena pajak dipungut dari orang pribadi atau badan usaha yang memiliki penghasilan netto untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.					
2	Disamping itu, pajak juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.					
3	Diantara berbagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan.					
4	Pajak yang dipungut melampaui daya pikul masyarakat akan berdampak kontra produksi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.					
5	Saudara merasa takut mendengar istilah "pajak" karena pajak dianggap sebagai momok yang mengganggu kegiatan usaha					
6	Membayar pajak sebaiknya tidak dilakukan karena tindakan itu merugikan yang dapat mengurangi keuntungan.					
7	Sesuai dengan pengorbanan yang Saudara keluarkan dalam bekerja, maka keputusan yang Saudara ambil sangat pantas untuk tidak membayar pajak.					
8	Menyisihkan uang untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu pemborosan, maka bila mungkin harus dihindari.					
<b>B</b>	<b><u>Pengetahuan Wajib Pajak</u></b>					
1	Dalam menyelesaikan kewajiban PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih suka menggunakan jasa konsultan pajak.					

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
2	Semakin tingginya pendidikan Saudara maka kesadaran membayar PPN Membangun Sendiri akan meningkat.					
3	Kewajiban PPN Membangun Sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara mengikuti seminar-seminar perpajakan.					
5	Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri melalui seminar-seminar perpajakan, maka kesadaran untuk membayar pajak semakin besar.					
<b>C</b>	<b><u>Ketentuan Perpajakan</u></b>					
1	Ekstensifikasi/perluasan obyek pajak berupa PPN Membangun Sendiri dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.					
2	Saudara sudah mengerti peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri.					
3	Saudara sudah lama mengenal peraturan pajak tentang PPN Membangun Sendiri.					
4	Saudara merasa bahwa peraturan pajak tentang PPN Membangun Sendiri bersifat adil.					
5	Peraturan dibidang perpajakan khususnya PPN Membangun Sendiri sangat banyak, sering berubah-ubah sehingga sulit dipahami.					
6	Karena sulit memahami peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih memilih untuk tidak membayar pajak.					
7	Pendapat Saudara terhadap pengenaan PPN Membangun Sendiri					
8	Saudara sudah merasa membayar PPN Membangun Sendiri secara benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.					

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>D</b>	<b><u>Penyuluhan Perpajakan</u></b>					
1	Dengan penyuluhan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri, Saudara lebih memahami seluk beluk perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.					
2	Kekurangtahuan atas hal-hal yang merupakan kewajiban PPN Membangun Sendiri lebih disebabkan karena kurangnya penyuluhan perpajakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak.					
3	Penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran Saudara dalam memenuhi kewajiban PPN Membangun Sendiri					
4	Untuk mengetahui masalah PPN Membangun Sendiri, Saudara mengikuti penyuluhan perpajakan melalui mess media seperti koran, majalah, brosur.					
5	Penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman Saudara tentang berbagai peraturan perpajakan tentang PPN Membangun Sendiri					
<b>E</b>	<b><u>Perilaku Wajib Pajak</u></b>					
1	Pada dasarnya kegiatan membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak merupakan cerminan sebagai warga negara yang baik. (Budaya)					
2	Ungkapan yang menyatakan "Tidak Ada Orang yang Suka Membayar Pajak" merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia (Budaya)					
3	Sikap mental sebagian masyarakat Indonesia masih selalu berusaha untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya (Budaya)					
4	Terlambat membayar pajak bagi Saudara merupakan hal yang biasa (Budaya).					
5	Budaya masyarakat yang selama ini berkembang telah menciptakan masyarakat yang tidak peduli terhadap nilai-nilai moral sehingga menghindar dari kewajiban membayar pajak (Budaya)					

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
6	Membayar pajak sepenuhnya yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindakan yang bijaksana karena pajak pada dasarnya untuk kepentingan rakyat seluruhnya (Sosial)					
7	Kalau kepada Saudara sering diberikan contoh-contoh mengenai tradisi membayar pajak oleh petugas pajak, maka ini merupakan cara untuk menyadarkan Saudara sebagai Wajib Pajak (Sosial).					
8	Saudara tidak membayar pajak karena pendapatan Saudara rendah (ekonomi)					
9	Krisis ekonomi mendorong Saudara untuk tidak membayar pajak (ekonomi).					

## II. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
	<b><u>Pemeriksaan Pajak</u></b>					
1	Setelah dilakukan pemeriksaan, Saudara lebih mempunyai kepedulian dalam merespon setiap permasalahan PPN Membangun Sendiri.					
2	Setelah dilakukan pemeriksaan, Saudara akan lebih mempunyai kesadaran melaksanakan kewajiban PPN Membangun Sendiri.					
3	Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Seksi PPN, Saudara bersedia membayar kewajiban PPN Membangun Sendiri yang seharusnya terutang sebagai wujud kepedulian.					
4	Pemeriksaan pajak telah meningkatkan kepatuhan Saudara dalam pemenuhan kewajiban PPN Membangun Sendiri.					
	<b><u>Penegakan Hukum</u></b>					
5	Kepastian hukum bagi Saudara merupakan prinsip universal yang harus ada dalam sistem pemungutan pajak.					

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
6	Saudara berhak mengajukan keberatan atas Ketetapan PPN Membangun Sendiri oleh Kantor Pelayanan Pajak apabila tidak sesuai dengan kondisi obyektifnya, tetapi proses keberatan tidak berjalan sesuai dengan harapan Saudara.					
7	Saudara dalam melaksanakan kewajiban PPN Membangun Sendiri lebih disebabkan oleh keterpaksaan karena rasa takut akan dikenakan sanksi					
8	Pemerintah saat ini lebih berorientasi kepada bagaimana dapat menarik dana dari masyarakat dengan dibarengi penenaan sanksi bila tidak dilaksanakan.					
9	Profesionalisme merupakan faktor yang signifikan dalam upaya penegakan hukum dibidang perpajakan					
10	Lemahnya penegakan hukum membawa dampak antara lain rendahnya kepatuhan Saudara dalam membayar PPN Membangun Sendiri					
11	Penegakan hukum perpajakan telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Saudara.					
12	Penegakan hukum perpajakan telah dilaksanakan secara konsisten oleh petugas pajak.					
	<b><u>Kompensasi Pajak</u></b>					
13	Meskipun Pemerintah lebih berorientasi kepada bagaimana mengenakan pajak kepada masyarakat tetapi Pemerintah telah memberikan kompensasi yang sangat baik seperti sarana prasarana jalan, listrik, telpon.					
14	Kompensasi pajak berupa sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat telah diberikan secara merata, transparan oleh Pemerintah.					
15	Kompensasi pajak telah secara nyata dinikmati masyarakat berupa pembangunan serta pelayanan yang memuaskan yang diberikan oleh Pemerintah.					

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	SS	SS	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
16	Kompensasi pajak telah meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat.					

TERIMA KASIH BANYAK ATAS KERJASAMA SAUDARA





LAMPIRAN 5  
DATA TANGGAPAN RESPONDEN

No.	Persepsi Wajib Pajak (X1)								Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8		
									23	2,875
1	5	1	4	2	3	2	3	3	24	3,000
2	4	4	4	3	2	3	1	3	25	3,125
3	4	4	3	4	1	4	2	3	26	3,250
4	4	4	3	5	3	2	4	1	26	3,250
5	4	1	4	1	3	2	3	2	21	2,625
6	4	4	4	4	2	1	2	2	23	2,875
7	4	2	5	4	3	2	3	3	26	3,250
8	4	4	5	3	4	2	4	3	29	3,625
9	4	4	1	4	1	3	4	3	24	3,000
10	4	4	5	3	3	3	1	3	26	3,250
11	4	4	1	4	1	3	3	4	24	3,000
12	4	4	1	4	1	3	3	4	21	2,625
13	1	4	5	1	4	2	1	3	21	2,625
14	5	2	5	1	3	5	1	4	26	3,250
15	4	5	1	5	3	1	2	4	25	3,125
16	3	2	1	5	2	3	3	1	23	2,875
17	4	4	2	4	3	3	3	4	24	3,000
18	4	3	4	1	4	2	3	3	24	3,000
19	5	2	4	1	3	5	4	4	28	3,500
20	4	1	4	4	1	3	4	4	25	3,125
21	5	4	5	5	2	3	1	3	28	3,500
22	4	4	3	4	2	1	3	3	24	3,000
23	4	2	5	2	3	2	2	2	22	2,750
24	4	4	1	2	3	2	4	4	24	3,000
25	5	4	3	1	3	4	2	3	25	3,125
26	4	4	3	2	3	2	1	2	21	2,625
27	5	5	3	1	5	3	2	1	26	3,250
28	4	1	2	5	4	1	3	2	22	2,750
29	4	3	5	4	3	3	1	3	26	3,250
30	4	3	5	1	3	1	3	3	21	2,625
31	3	2	5	1	3	1	3	3	21	2,625
32	4	4	5	2	2	3	3	2	25	3,125
33	5	4	5	4	4	3	3	5	33	4,125
34	5	2	3	5	2	1	4	4	26	3,250
35	4	2	2	4	2	3	2	4	23	2,875
36	4	4	5	4	3	1	2	2	25	3,125
37	4	3	5	1	3	2	4	4	26	3,250
38	3	4	5	2	2	3	3	5	27	3,375
39	3	4	5	2	2	3	3	5	27	3,375
40	2	4	4	3	2	2	2	4	23	2,875
41	2	3	4	3	2	3	3	4	24	3,000
42	2	3	4	3	2	3	3	4	23	2,875
43	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
44	2	4	4	4	3	3	3	4	26	3,250
45	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
46	3	3	4	3	3	3	3	4	26	3,250
47	2	4	4	4	2	2	3	4	24	3,000
48	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
49	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
50	2	4	5	5	5	2	5	5	33	4,125
51	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
52	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
53	2	3	4	4	2	2	2	4	21	2,625
54	2	3	4	4	2	2	2	4	22	2,750
55	2	4	4	4	2	2	2	4	22	2,750
56	2	3	4	4	2	2	2	4	21	2,625
57	2	4	4	1	1	3	3	4	22	2,750
58	2	3	4	3	3	3	3	3	24	3,000
59	2	3	4	3	3	3	3	3	24	3,000
60	3	5	4	5	4	3	4	5	33	4,125
61	2	3	4	3	3	3	3	4	25	3,125
62	2	3	4	2	2	2	2	4	21	2,625

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

63	2	4	4	2	3	2	3	4	24	3,000
64	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
65	3	3	4	2	2	3	3	4	24	3,000
66	2	4	4	3	3	3	3	5	27	3,375
67	5	3	4	5	2	5	5	4	33	4,125
68	2	3	5	2	2	3	3	5	25	3,125
69	2	3	4	2	3	3	3	5	25	3,125
70	3	3	4	2	2	3	3	4	24	3,000
71	1	2	4	2	2	2	2	4	19	2,375
72	2	3	4	2	2	2	2	4	21	2,625
73	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
74	2	4	4	2	2	3	3	4	24	3,000
75	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
76	2	4	4	2	2	3	3	4	24	3,000
77	3	3	4	2	2	3	3	4	24	3,000
78	3	4	4	3	3	3	3	4	27	3,375
79	3	5	4	3	3	4	3	5	30	3,750
80	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
81	3	4	4	2	2	3	3	3	24	3,000
82	3	3	4	3	3	3	3	4	26	3,250
83	3	3	4	2	2	2	2	4	22	2,750
84	3	3	4	2	2	3	3	4	24	3,000
85	2	3	4	2	2	2	2	4	21	2,625
86	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
87	2	2	4	3	3	3	3	4	24	3,000
88	3	3	4	3	3	3	3	4	26	3,250
89	2	4	4	3	3	3	3	4	26	3,250
90	3	3	5	2	2	2	2	5	24	3,000
91	2	4	4	2	3	3	3	4	25	3,125
92	2	2	4	2	2	3	3	3	21	2,625
93	3	3	5	3	3	3	3	5	28	3,500
94	1	3	4	2	2	2	2	4	20	2,500
95	2	2	4	2	2	3	2	4	21	2,625
96	2	3	5	3	3	3	3	5	27	3,375
97	3	3	4	2	2	2	2	4	22	2,750
98	2	4	4	2	2	3	3	5	25	3,125
99	4	2	4	4	5	2	5	4	30	3,750
100	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
101	3	4	5	3	3	3	3	5	29	3,625
102	3	3	4	3	3	3	3	4	26	3,250
103	2	4	4	3	3	2	2	4	24	3,000
104	3	3	4	3	3	3	3	4	26	3,250
105	3	3	4	2	2	3	3	4	24	3,000
106	3	4	4	2	2	3	3	4	25	3,125
107	2	4	4	2	2	4	2	5	25	3,125
108	2	4	4	2	2	2	2	4	22	2,750
109	2	5	4	3	3	3	3	4	27	3,375
110	3	5	5	3	3	3	3	5	30	3,750
111	2	4	4	2	2	2	2	4	22	2,750
112	2	5	4	3	2	2	2	4	24	3,000
113	2	4	5	3	3	3	3	4	27	3,375
114	3	5	4	2	2	3	3	5	27	3,375
115	2	3	4	2	2	3	3	4	23	2,875
116	2	3	4	1	1	3	2	4	20	2,500
117	2	3	4	2	2	2	2	4	21	2,625
118	2	3	4	3	3	3	3	4	25	3,125
119	3	3	4	3	3	3	3	5	27	3,375
120	3	3	4	3	3	3	2	4	25	3,125

Mean	2,8750	3,3583	3,9583	2,6750	2,5750	2,7000	2,7833	3,7917		3,0896
Std.dev	1,0336	0,8868	0,8540	1,0465	0,8165	0,7515	0,8011	0,8491		0,3476

No.	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
1	2	2	3	3	4	14	2,800
2	2	3	4	4	5	18	3,600
3	2	2	3	3	4	14	2,800
4	2	3	4	3	4	16	3,200
5	3	3	3	3	4	16	3,200
6	2	3	4	3	4	16	3,200
7	2	3	3	2	4	14	2,800
8	3	3	4	4	5	19	3,800
9	2	3	4	4	5	18	3,600
10	2	2	4	3	4	15	3,000
11	3	3	4	3	4	17	3,400
12	3	2	2	2	4	13	2,600
13	2	3	3	3	4	15	3,000
14	4	3	3	3	4	17	3,400
15	2	3	4	4	5	18	3,600
16	3	1	4	3	4	15	3,000
17	2	4	4	2	4	16	3,200
18	3	3	3	3	4	16	3,200
19	3	3	4	4	5	19	3,800
20	2	3	4	4	5	18	3,600
21	4	1	3	3	5	16	3,200
22	2	3	3	3	4	15	3,000
23	3	3	4	4	5	19	3,800
24	3	3	4	4	5	19	3,800
25	4	4	4	4	5	21	4,200
26	2	3	4	3	5	17	3,400
27	3	3	3	3	4	16	3,200
28	3	3	4	5	5	20	4,000
29	2	2	4	4	4	16	3,200
30	3	2	4	3	4	16	3,200
31	2	4	5	5	5	21	4,200
32	3	3	4	4	4	18	3,600
33	3	3	4	5	5	20	4,000
34	2	2	4	3	4	15	3,000
35	3	3	4	4	4	18	3,600
36	2	3	3	3	4	15	3,000
37	3	4	4	4	4	19	3,800
38	3	3	4	3	3	16	3,200
39	2	2	4	3	4	15	3,000
40	3	2	4	3	4	16	3,200
41	2	3	4	2	4	15	3,000
42	3	3	4	5	5	20	4,000
43	2	3	3	3	4	15	3,000
44	3	2	4	4	4	17	3,400
45	2	2	4	3	4	15	3,000
46	3	3	4	4	5	19	3,800
47	2	3	3	3	4	15	3,000
48	3	3	4	3	4	17	3,400
49	3	4	4	3	5	19	3,800
50	5	3	4	4	5	21	4,200
51	3	3	4	4	4	18	3,600
52	3	4	3	3	4	17	3,400
53	3	3	4	3	4	17	3,400
54	2	2	4	2	4	14	2,800
55	3	3	4	4	4	18	3,600
56	3	3	5	4	4	19	3,800
57	2	3	3	3	4	15	3,000
58	3	4	4	3	4	18	3,600
59	2	3	4	3	4	16	3,200
60	5	3	4	4	5	21	4,200
61	3	4	3	5	4	19	3,800
62	3	3	2	4	4	16	3,200

63	3	2	4	3	4	16	3,200
64	3	4	2	3	4	16	3,200
65	5	4	3	5	5	22	4,400
66	3	3	4	4	5	19	3,800
67	5	3	5	4	4	21	4,200
68	3	4	3	2	5	17	3,400
69	2	3	4	3	5	17	3,400
70	3	3	4	1	4	15	3,000
71	5	4	5	3	4	21	4,200
72	2	4	4	4	4	18	3,600
73	2	4	4	5	5	20	4,000
74	3	4	3	5	4	19	3,800
75	3	3	4	5	4	19	3,800
76	2	3	4	3	4	16	3,200
77	3	3	4	3	3	16	3,200
78	3	2	4	5	5	19	3,800
79	3	3	3	5	5	19	3,800
80	3	3	5	5	5	21	4,200
81	4	2	4	3	4	17	3,400
82	3	3	4	4	4	18	3,600
83	3	2	5	3	4	17	3,400
84	3	4	3	4	3	17	3,400
85	3	3	5	3	5	19	3,800
86	3	4	2	2	4	15	3,000
87	2	3	4	4	5	18	3,600
88	3	4	3	5	4	19	3,800
89	3	3	4	3	4	17	3,400
90	3	3	4	5	4	19	3,800
91	3	2	3	4	3	15	3,000
92	2	4	4	5	4	19	3,800
93	3	3	3	3	5	17	3,400
94	3	4	2	3	4	16	3,200
95	5	4	5	3	4	21	4,200
96	5	5	4	5	4	23	4,600
97	3	4	3	5	5	20	4,000
98	3	3	4	4	5	19	3,800
99	3	4	4	3	4	18	3,600
100	3	3	4	2	4	16	3,200
101	3	4	5	2	4	18	3,600
102	3	2	3	4	3	15	3,000
103	3	3	3	4	4	17	3,400
104	3	4	5	4	5	21	4,200
105	3	5	4	3	4	19	3,800
106	2	3	3	2	5	15	3,000
107	2	4	4	3	4	17	3,400
108	2	4	5	3	4	18	3,600
109	3	4	4	2	4	17	3,400
110	4	3	3	5	3	18	3,600
111	2	3	3	5	4	17	3,400
112	2	3	5	3	4	17	3,400
113	2	3	3	5	4	17	3,400
114	3	3	4	4	5	19	3,800
115	2	3	4	2	5	16	3,200
116	3	3	3	3	5	17	3,400
117	5	2	4	3	3	17	3,400
118	4	3	4	5	5	21	4,200
119	3	4	2	4	3	16	3,200
120	4	3	4	5	5	21	4,200

Mean	2,8667	3,0833	3,7333	3,5333	4,2583	3,4950
Std.dev	0,7985	0,7286	0,7069	0,9343	0,5724	0,4083

No.	Ketentuan Perpajakan (X3)								Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	5	3	2	3	2	1	2	4	22	2,750
2	5	3	4	2	3	4	3	4	28	3,500
3	2	3	3	5	1	2	1	3	20	2,500
4	5	2	4	3	1	3	2	3	23	2,875
5	4	2	2	3	2	5	3	1	22	2,750
6	2	3	4	2	2	3	4	4	24	3,000
7	2	3	2	5	2	1	3	3	21	2,625
8	3	3	1	2	2	5	2	3	21	2,625
9	5	2	4	1	3	2	3	2	22	2,750
10	5	3	5	3	2	4	3	5	30	3,750
11	5	2	4	3	1	3	1	2	21	2,625
12	5	3	4	1	4	2	2	2	23	2,875
13	2	3	2	3	5	3	1	2	21	2,625
14	2	3	2	5	2	1	3	3	21	2,625
15	4	3	2	1	3	2	5	2	22	2,750
16	4	4	4	2	4	2	5	4	29	3,625
17	5	4	4	2	2	5	3	4	29	3,625
18	3	2	3	4	1	2	5	1	21	2,625
19	3	2	4	2	3	1	4	2	21	2,625
20	5	3	4	3	2	5	3	4	29	3,625
21	5	4	3	2	2	5	3	4	28	3,500
22	4	3	4	4	2	3	3	3	26	3,250
23	4	3	2	5	2	1	2	2	21	2,625
24	3	1	2	3	2	5	3	2	21	2,625
25	2	4	2	2	1	4	2	3	20	2,500
26	2	3	4	5	4	3	5	5	31	3,875
27	5	5	4	5	4	5	3	3	34	4,250
28	2	4	4	3	5	3	5	4	30	3,750
29	5	3	4	5	2	5	3	4	31	3,875
30	5	3	4	3	3	3	3	5	29	3,625
31	5	4	1	2	2	3	2	3	22	2,750
32	5	3	2	4	1	5	1	2	23	2,875
33	4	1	3	1	5	2	1	4	21	2,625
34	3	4	4	3	2	3	3	4	26	3,250
35	5	3	4	3	5	4	5	4	33	4,125
36	5	4	5	5	3	4	3	3	32	4,000
37	4	4	5	4	2	3	3	3	28	3,500
38	4	4	4	5	3	3	3	3	29	3,625
39	3	4	1	4	1	3	2	2	20	2,500
40	4	2	3	1	4	3	1	2	20	2,500
41	2	4	3	2	3	4	2	2	22	2,750
42	3	4	2	3	2	1	2	3	20	2,500
43	4	3	2	1	3	2	2	4	21	2,625
44	4	4	4	4	2	3	3	3	27	3,375
45	2	5	3	4	2	3	2	4	25	3,125
46	4	4	1	2	2	4	4	2	23	2,875
47	5	1	5	2	3	1	2	3	22	2,750
48	4	4	3	4	2	3	3	3	26	3,250
49	4	4	4	4	3	3	3	3	28	3,500
50	4	4	5	5	4	4	3	4	33	4,125
51	4	4	5	4	4	3	4	3	31	3,875
52	4	4	4	5	3	3	3	3	29	3,625
53	4	4	5	4	2	3	3	4	29	3,625
54	5	1	4	2	4	1	3	2	22	2,750
55	3	1	4	1	3	2	3	2	19	2,375
56	3	4	1	3	2	3	2	2	20	2,500
57	3	5	3	5	2	3	4	3	28	3,500
58	4	3	2	2	2	3	3	2	21	2,625
59	5	4	2	4	3	3	3	4	28	3,500
60	2	3	3	4	2	2	5	4	25	3,125
61	3	5	1	4	3	2	4	2	24	3,000
62	2	4	2	3	3	3	1	4	22	2,750

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

63	4	4	4	4	2	2	2	2	24	3,000
64	4	4	4	4	4	3	3	3	29	3,625
65	4	3	5	2	1	3	1	3	22	2,750
66	4	4	4	4	3	3	4	4	30	3,750
67	5	3	2	5	3	2	2	1	23	2,875
68	4	4	4	4	2	4	3	3	28	3,500
69	4	4	5	4	4	3	3	3	30	3,750
70	5	3	5	2	3	3	3	4	28	3,500
71	5	4	5	5	3	4	3	3	32	4,000
72	3	2	1	4	3	3	1	3	20	2,500
73	4	2	4	1	3	2	3	1	20	2,500
74	1	2	2	5	4	2	2	3	21	2,625
75	4	4	5	4	3	3	4	3	30	3,750
76	5	4	5	5	3	3	3	3	31	3,875
77	4	2	3	4	2	2	3	1	21	2,625
78	1	4	5	2	4	2	2	4	24	3,000
79	4	4	4	4	3	4	4	4	31	3,875
80	4	2	4	1	3	4	2	2	22	2,750
81	2	2	5	1	4	3	1	2	20	2,500
82	1	2	4	1	3	4	2	2	19	2,375
83	2	4	3	5	1	3	2	3	23	2,875
84	4	4	5	4	2	3	3	3	28	3,500
85	3	4	2	2	2	2	1	3	19	2,375
86	4	1	2	2	3	3	2	2	19	2,375
87	4	2	4	1	2	3	2	2	20	2,500
88	2	1	5	2	3	1	2	4	20	2,500
89	4	4	4	4	4	3	4	3	30	3,750
90	4	4	5	5	3	2	2	2	27	3,375
91	4	4	4	4	2	2	2	2	24	3,000
92	2	1	5	2	3	3	1	2	19	2,375
93	2	1	3	4	3	2	4	2	21	2,625
94	1	5	2	2	3	3	2	3	21	2,625
95	4	4	4	4	2	3	3	3	27	3,375
96	4	4	5	4	3	3	4	3	30	3,750
97	2	2	5	2	2	4	1	3	21	2,625
98	2	5	5	4	4	2	4	3	29	3,625
99	4	3	2	2	3	1	2	2	19	2,375
100	4	2	3	1	2	2	3	3	20	2,500
101	3	2	3	4	1	3	3	2	21	2,625
102	2	3	4	2	3	2	1	4	21	2,625
103	4	2	5	3	4	1	2	3	24	3,000
104	4	4	3	2	3	3	2	1	22	2,750
105	4	4	5	4	3	4	3	3	30	3,750
106	4	4	5	4	1	3	3	3	27	3,375
107	4	4	4	5	3	3	3	3	29	3,625
108	5	1	2	2	5	2	3	3	23	2,875
109	4	4	4	4	4	3	3	3	29	3,625
110	4	2	5	4	3	4	2	4	28	3,500
111	3	4	3	1	2	3	2	2	20	2,500
112	5	4	4	4	2	3	3	3	28	3,500
113	4	2	3	2	4	3	1	2	21	2,625
114	2	4	2	2	4	1	3	4	22	2,750
115	4	2	4	1	3	4	2	4	24	3,000
116	3	4	2	1	3	3	2	3	21	2,625
117	4	4	5	4	2	3	3	3	28	3,500
118	4	4	5	4	4	2	2	2	27	3,375
119	5	4	3	5	3	4	4	2	30	3,750
120	4	4	5	4	3	3	4	4	31	3,875

Mean	3,6417	3,2083	3,5083	3,1500	2,7333	2,8833	2,7000	2,9083	3,0917
Std.dev	1,1137	1,0682	1,2230	1,3262	0,9850	1,0305	1,0339	0,9074	0,5220

No.	Penyuluhan Perpajakan (X4)					Total	Mean
	1	2	3	4	5		
1	5	3	5	3	5	21	4,200
2	4	3	5	3	4	19	3,800
3	4	4	5	4	4	21	4,200
4	4	2	4	3	4	17	3,400
5	5	3	5	2	5	20	4,000
6	4	3	5	2	4	18	3,600
7	4	5	5	3	4	21	4,200
8	4	4	3	3	4	18	3,600
9	4	3	5	3	4	19	3,800
10	4	3	4	2	5	18	3,600
11	4	4	4	2	3	17	3,400
12	4	3	5	3	4	19	3,800
13	4	2	5	3	4	18	3,600
14	5	3	5	4	5	22	4,400
15	4	3	5	2	5	19	3,800
16	4	4	5	2	4	19	3,800
17	4	3	5	3	4	19	3,800
18	4	1	5	3	4	17	3,400
19	4	3	5	3	4	19	3,800
20	3	3	5	2	5	18	3,600
21	4	4	4	2	4	18	3,600
22	5	5	5	3	5	23	4,600
23	4	4	4	3	4	19	3,800
24	4	3	5	2	4	18	3,600
25	5	3	5	2	5	20	4,000
26	4	5	5	3	4	21	4,200
27	5	2	5	3	5	20	4,000
28	4	1	5	3	4	17	3,400
29	4	3	4	3	4	18	3,600
30	4	3	4	2	5	18	3,600
31	4	5	5	3	4	21	4,200
32	4	3	4	3	4	18	3,600
33	4	3	4	2	4	17	3,400
34	4	5	5	2	4	20	4,000
35	4	1	5	3	5	18	3,600
36	4	3	5	2	5	19	3,800
37	4	3	5	2	4	18	3,600
38	4	3	4	2	4	17	3,400
39	4	3	4	2	4	17	3,400
40	4	3	5	2	5	19	3,800
41	4	2	5	3	4	18	3,600
42	4	3	5	3	4	19	3,800
43	4	3	4	2	3	16	3,200
44	3	3	4	2	3	15	3,000
45	4	3	5	2	5	19	3,800
46	4	4	5	3	4	20	4,000
47	4	3	5	4	5	21	4,200
48	4	3	4	2	4	17	3,400
49	4	3	4	2	4	17	3,400
50	4	3	5	3	5	20	4,000
51	4	5	5	3	4	21	4,200
52	4	3	4	2	4	17	3,400
53	3	3	5	2	3	16	3,200
54	4	3	5	3	4	19	3,800
55	2	2	4	3	3	14	2,800
56	4	3	4	2	4	17	3,400
57	4	3	4	2	4	17	3,400
58	3	3	4	2	3	15	3,000
59	4	3	5	3	3	18	3,600
60	4	3	4	5	5	21	4,200
61	4	2	5	2	3	16	3,200
62	3	2	5	5	3	18	3,600

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

63	3	3	5	4	3	18	3,600
64	4	3	4	4	3	18	3,600
65	3	5	3	2	3	16	3,200
66	4	3	5	3	5	20	4,000
67	5	3	4	5	4	21	4,200
68	3	3	5	5	3	19	3,800
69	4	2	4	3	3	16	3,200
70	3	2	4	5	4	18	3,600
71	3	3	5	4	3	18	3,600
72	4	3	5	2	4	18	3,600
73	4	5	4	3	2	18	3,600
74	4	2	3	3	4	16	3,200
75	4	4	5	3	5	21	4,200
76	3	3	4	3	4	17	3,400
77	3	4	4	2	4	17	3,400
78	4	3	2	3	4	16	3,200
79	3	5	4	2	3	17	3,400
80	4	3	5	3	5	20	4,000
81	4	3	4	2	3	16	3,200
82	4	3	4	3	4	18	3,600
83	4	3	4	2	3	16	3,200
84	4	3	4	5	4	20	4,000
85	4	3	5	2	3	17	3,400
86	3	3	4	5	3	18	3,600
87	3	2	4	3	3	15	3,000
88	4	3	2	2	4	15	3,000
89	3	3	5	4	5	20	4,000
90	4	3	5	2	3	17	3,400
91	3	3	4	5	4	19	3,800
92	4	2	4	3	4	17	3,400
93	3	3	5	3	2	16	3,200
94	4	3	5	5	3	20	4,000
95	4	3	4	2	5	18	3,600
96	5	3	4	3	2	17	3,400
97	3	3	5	2	4	17	3,400
98	4	2	5	3	4	18	3,600
99	4	3	5	2	4	18	3,600
100	3	3	5	3	3	17	3,400
101	4	3	5	3	4	19	3,800
102	3	3	4	3	5	18	3,600
103	4	3	4	3	4	18	3,600
104	3	4	5	3	4	19	3,800
105	4	2	5	2	2	15	3,000
106	3	3	5	3	3	17	3,400
107	4	2	4	2	3	15	3,000
108	3	3	4	3	4	17	3,400
109	4	3	4	2	4	17	3,400
110	4	3	2	3	2	14	2,800
111	2	3	4	3	3	15	3,000
112	4	3	2	3	4	16	3,200
113	4	2	4	2	2	14	2,800
114	4	3	5	3	4	19	3,800
115	3	3	4	5	4	19	3,800
116	4	3	4	2	3	16	3,200
117	4	3	3	2	4	16	3,200
118	4	2	5	2	3	16	3,200
119	4	3	4	5	3	19	3,800
120	5	3	5	3	4	20	4,000

Mean	3,8333	3,0417	4,4250	2,8417	3,8417
Std.dev	0,5700	0,7928	0,7179	0,8981	0,7885

3,5967
0,3621

No.	Perilaku Wajib Pajak (X5)									Total	Mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
2	4	2	4	3	2	3	2	4	4	28	3,111
3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
4	5	3	5	3	3	3	3	3	4	32	3,556
5	4	2	4	3	2	3	2	4	4	28	3,111
6	4	3	4	3	3	3	3	5	5	33	3,667
7	4	3	5	4	3	3	3	3	4	32	3,556
8	4	3	5	3	3	3	3	5	4	33	3,667
9	2	3	4	3	3	3	3	4	4	29	3,222
10	4	2	4	3	2	3	4	4	5	31	3,444
11	4	3	4	3	2	3	2	4	4	29	3,222
12	5	3	5	3	3	3	3	4	4	33	3,667
13	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
14	3	3	4	3	3	2	3	4	4	29	3,222
15	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
16	4	3	4	3	2	3	2	4	4	29	3,222
17	4	3	4	3	3	3	3	3	4	30	3,333
18	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
19	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
20	4	3	5	3	3	3	3	4	4	32	3,556
21	3	3	4	4	1	3	1	4	4	27	3,000
22	4	3	4	3	3	3	3	3	4	30	3,333
23	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
24	4	3	4	3	5	3	2	4	5	33	3,667
25	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	3,556
26	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30	3,333
27	2	3	4	3	3	3	3	4	4	29	3,222
28	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
29	4	2	4	3	2	3	2	4	4	28	3,111
30	4	2	4	4	3	3	3	4	4	31	3,444
31	5	3	5	4	5	4	3	4	4	37	4,111
32	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
33	5	3	5	4	3	3	3	5	5	36	4,000
34	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
35	5	3	5	4	3	3	3	3	4	33	3,667
36	4	2	4	3	1	3	2	4	4	27	3,000
37	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	3,556
38	5	3	5	4	3	3	3	3	4	33	3,667
39	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	3,556
40	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
41	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
42	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
43	5	3	4	4	3	3	3	4	4	33	3,667
44	5	3	4	4	2	3	2	4	4	31	3,444
45	4	3	4	3	3	3	3	3	4	30	3,333
46	5	3	5	4	3	5	4	5	4	38	4,222
47	4	5	4	3	5	4	5	4	4	38	4,222
48	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	3,556
49	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
50	5	5	5	5	3	3	3	5	4	38	4,222
51	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
52	2	2	4	3	3	3	3	4	4	28	3,111
53	4	3	4	4	2	3	2	3	4	29	3,222
54	5	3	5	4	2	3	2	4	4	32	3,556
55	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
56	5	3	5	4	3	4	3	5	5	37	4,111
57	4	2	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
58	3	2	4	4	3	3	3	4	4	30	3,333
59	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
60	4	3	5	3	5	5	4	4	4	37	4,111
61	4	3	4	3	3	4	3	5	5	34	3,778
62	3	2	4	3	1	3	1	4	4	25	2,778
63	4	2	4	4	2	3	3	4	4	30	3,333
64	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
65	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30	3,333
66	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
67	5	2	5	4	5	5	3	4	4	37	4,111

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

68	4	2	4	4	2	3	3	3	4	29	3,222
69	4	3	4	3	2	3	3	4	4	30	3,333
70	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30	3,333
71	4	2	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
72	4	3	4	4	3	4	3	4	5	34	3,778
73	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
74	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30	3,333
75	4	3	4	3	3	2	2	4	4	29	3,222
76	4	2	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
77	4	2	4	4	2	3	3	4	4	30	3,333
78	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
79	3	3	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
80	5	5	4	3	5	4	3	4	5	38	4,222
81	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
82	5	3	5	4	3	3	3	5	4	35	3,889
83	4	2	4	3	2	2	3	3	4	27	3,000
84	4	3	4	4	3	3	3	4	5	33	3,667
85	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
86	3	2	4	5	2	3	3	4	4	30	3,333
87	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
88	4	3	4	3	2	3	3	4	4	30	3,333
89	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	3,556
90	4	1	4	3	1	2	2	4	4	25	2,778
91	5	3	5	4	3	3	3	4	4	34	3,778
92	3	3	4	3	3	3	3	4	4	30	3,333
93	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
94	4	1	4	3	1	3	3	4	4	27	3,000
95	4	3	4	4	3	3	3	4	5	33	3,667
96	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
97	4	3	5	3	3	3	3	4	4	32	3,556
98	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
99	3	1	4	3	5	3	3	4	4	30	3,333
100	4	2	4	4	2	3	3	4	4	30	3,333
101	5	3	5	4	3	2	3	3	4	32	3,556
102	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
103	5	3	5	4	2	3	2	4	5	33	3,667
104	5	3	5	4	3	5	5	4	4	38	4,222
105	4	2	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
106	3	3	4	4	3	3	3	5	5	33	3,667
107	5	3	3	4	3	3	1	4	4	30	3,333
108	4	2	4	4	2	3	2	5	4	30	3,333
109	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
110	4	3	4	3	3	3	2	4	4	30	3,333
111	4	2	4	3	2	3	3	5	4	30	3,333
112	4	3	4	4	3	3	2	5	4	32	3,556
113	3	3	4	3	3	3	3	5	4	31	3,444
114	4	3	4	3	2	3	3	5	4	31	3,444
115	2	3	4	3	3	3	3	4	4	29	3,222
116	4	2	4	3	2	3	3	4	4	29	3,222
117	4	2	4	4	2	3	3	4	4	30	3,333
118	4	3	4	3	3	3	3	4	4	31	3,444
119	4	3	4	4	3	3	3	5	4	33	3,667
120	3	3	4	3	3	2	3	4	4	29	3,222

Mean	4,0167	2,8000	4,2083	3,3917	2,8000	3,0667	2,8750	4,0333	4,1000	3,4769
Std.dev	0,6858	0,6025	0,4279	0,5233	0,7735	0,4804	0,5585	0,4662	0,3013	0,2897

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total	Mean
1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	9	9	4	2	2	2	5	56	3,500
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	4	57	3,563
3	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	60	3,750
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	55	3,438
5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	54	3,375
6	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3	56	3,500
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3	57	3,563
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	61	3,813
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
12	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	56	3,500
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	56	3,500
14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	59	3,688
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	59	3,688
16	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	56	3,500
17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	58	3,625
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	70	4,375
19	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	45	2,813
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	48	3,063
21	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
22	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
23	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	59	3,688
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	62	3,875
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	63	3,938
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	65	4,063
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	64	4,000
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	48	3,000
31	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
32	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	67	4,188
33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
34	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	62	3,875
35	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	55	3,438
37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
38	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500
39	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
45	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
46	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	65	4,063
48	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
49	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	55	3,438
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
51	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	66	4,125
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
53	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
54	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
55	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	65	4,063
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
58	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,688
59	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	55	3,438
61	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	63	3,938
62	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	65	4,063
63	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
64	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
66	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	65	4,063
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
68	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	53	3,313
69	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
70	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	59	3,688
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	65	4,063
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	62	3,875
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	54	3,375
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	58	3,625
79	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500
80	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	64	4,000
82	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	55	3,438
84	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	61	3,813
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	57	3,563
86	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	60	3,750
87	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	53	3,313
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	62	3,875
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	56	3,500





LAMPIRAN 6  
HASIL ANALISIS VALIDITAS

Validitas Persepsi Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)


## Correlations

		Total X1
Pearson Correlation	Item 1	,338
	Item 2	,331
	Item 3	,239
	Item 4	,491
	Item 5	,535
	Item 6	,401
	Item 7	,534
	Item 8	,299
	Total X1	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,009
	Item 4	,000
	Item 5	,000
	Item 6	,000
	Item 7	,000
	Item 8	,001
N	Item 1	120
	Item 2	120
	Item 3	120
	Item 4	120
	Item 5	120
	Item 6	120
	Item 7	120
	Item 8	120
	Total X1	120

Validitas Pengetahuan Wajib Pajak ( $\bar{X}_2$ )

## Correlations

		Total X2
Pearson Correlation	Item 1	,560
	Item 2	,487
	Item 3	,461
	Item 4	,677
	Item 5	,491
	Total X2	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,000
N	Item 1	120
	Item 2	120
	Item 3	120
	Item 4	120
	Item 5	120
	Total X2	120



Validitas Ketentuan Perpajakan ( $X_3$ )


## Correlations

		Total X3
Pearson Correlation	Item 1	,427
	Item 2	,546
	Item 3	,555
	Item 4	,558
	Item 5	,246
	Item 6	,405
	Item 7	,563
	Item 8	,504
	Total X3	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,007
	Item 6	,000
	Item 7	,000
	Item 8	,000
	N	Item 1
Item 2		120
Item 3		120
Item 4		120
Item 5		120
Item 6		120
Item 7		120
Item 8		120
Total X3		120

Validitas Penyuluhan Perpajakan (X<sub>4</sub>)

## Correlations

		Total X4
Pearson Correlation	Item 1	,421
	Item 2	,410
	Item 3	,529
	Item 4	,417
	Item 5	,622
	Total X4	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,000
N	Item 1	120
	Item 2	120
	Item 3	120
	Item 4	120
	Item 5	120
	Total X4	120



Validitas Perilaku Wajib Pajak (X<sub>5</sub>)

## Correlations

		Total X5
Pearson Correlation	Item 1	,585
	Item 2	,594
	Item 3	,615
	Item 4	,433
	Item 5	,667
	Item 6	,649
	Item 7	,522
	Item 8	,289
	Item 9	,348
	Total X5	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,000
	Item 6	,000
	Item 7	,000
	Item 8	,001
	Item 9	,000
	N	Item 1
Item 2		120
Item 3		120
Item 4		120
Item 5		120
Item 6		120
Item 7		120
Item 8		120
Item 9		120
Total X5		120

**Correlations**

		Total Y
Pearson Correlation	Item 1	,219
	Item 2	,275
	Item 3	,429
	Item 4	,233
	Item 5	,251
	Item 6	,244
	Item 7	,440
	Item 8	,218
	Item 9	,186
	Item 10	,303
	Item 11	,250
	Item 12	,502
	Item 13	,478
	Item 14	,544
	Item 15	,482
	Item 16	,280
	Total Y	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,017
	Item 2	,002
	Item 3	,000
	Item 4	,009
	Item 5	,006
	Item 6	,008
	Item 7	,000
	Item 8	,017
	Item 9	,042
	Item 10	,001
	Item 11	,006
	Item 12	,000
	Item 13	,000
	Item 14	,000
	Item 15	,000
	Item 16	,002
	N	Item 1
Item 2		120
Item 3		120
Item 4		120
Item 5		120
Item 6		120
Item 7		120
Item 8		120
Item 9		120
Item 10		120
Item 11		120
Item 12		120
Item 13		120
Item 14		120
Item 15		120
Item 16		120
Total Y		120



LAMPIRAN 7  
HASIL ANALISIS RELIABILITAS

Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak ( $X_1$ )

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,516	8

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	115,046	119	,967		
Within People	245,779	7	35,111	46,317	,000
Between Items	631,471	833	,758		
Residual <sup>a</sup>	877,250	840	1,044		
Total	992,296	959	1,035		
Total					

Grand Mean = 3,0896

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,690	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People	99,185	119	,833		
Within People					
Between Items	144,627	4	36,157	71,067	,000
Residual <sup>a</sup>	242,173	476	,509		
Total	386,800	480	,806		
Total	485,985	599	,811		

Grand Mean = 3,4950

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



Reliabilitas Ketentuan Perpajakan ( $X_3$ )

## Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,721	8

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	289,977	119	2,437		
Within People					
Between Items	22169,463	8	2771,183	1963,435	,000
Residual <sup>a</sup>	1343,648	952	1,411		
Total	23513,111	960	24,493		
Total	23803,088	1079	22,060		

Grand Mean = 4,6898

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



Reliabilitas Penyuluhan Perpajakan ( $\bar{X}_4$ )

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,545	5

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	77,993	119	,655		
Within People					
Between Items	201,627	4	50,407	89,940	,000
Residual <sup>a</sup>	266,773	476	,560		
Total	468,400	480	,976		
Total	546,393	599	,912		

Grand Mean = 3,5967

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



Reliabilitas Perilaku Wajib Pajak ( $X_5$ )

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,672	9

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People	89,866	119	,755		
Within People					
Between Items	357,413	8	44,677	180,112	,000
Residual <sup>a</sup>	236,143	952	,248		
Total	593,556	960	,618		
Total	683,421	1079	,633		

Grand Mean = 3,4769

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.



## Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,689	16

## ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People	96,742	119	,813		
Within People					
Between Items	917,967	15	61,198	123,133	,000
Residual <sup>a</sup>	887,158	1785	,497		
Total	1805,125	1800	1,003		
Total	1901,867	1919	,991		

Grand Mean = 3,6583

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.





LAMPIRAN 8  
HASIL ANALISIS UJI ASUMSI KLASIK

## Correlations

		Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Persepsi Wajib Pajak (X1)	-,003
		Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,018
		Ketentuan Perpajakan (X3)	-,084
		Penyuluhan Perpajakan (X4)	-,007
		Perilaku Wajib Pajak (X5)	-,044
		Unstandardized Residual	1,000
		Sig. (2-tailed)	Persepsi Wajib Pajak (X1)
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,849	
	Ketentuan Perpajakan (X3)	,361	
	Penyuluhan Perpajakan (X4)	,936	
	Perilaku Wajib Pajak (X5)	,637	
	Unstandardized Residual	,	
N		Persepsi Wajib Pajak (X1)	120
		Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	120
		Ketentuan Perpajakan (X3)	120
		Penyuluhan Perpajakan (X4)	120
		Perilaku Wajib Pajak (X5)	120
		Unstandardized Residual	120



**LAMPIRAN 9**  
**HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,427	,291	4,911	,000			
	Persepsi Wajib Pajak (X1)	,115	,055	2,089	,039	,192	,791	1,264
	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	,104	,045	2,298	,023	,210	,846	1,182
	Ketentuan Perpajakan (X3)	,070	,034	2,045	,043	,188	,915	1,092
	Penyuluhan Perpajakan (X4)	,149	,050	2,990	,003	,270	,891	1,122
	Perilaku Wajib Pajak (X5)	,219	,070	3,149	,002	,283	,713	1,402

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3,6586	,22542	120
Persepsi Wajib Pajak (X1)	3,0896	,34763	120
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	3,4950	,40829	120
Ketentuan Perpajakan (X3)	3,0917	,52203	120
Penyuluhan Perpajakan (X4)	3,5967	,36205	120
Perilaku Wajib Pajak (X5)	3,4767	,28975	120

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,592 <sup>a</sup>	,350	,322	,18566	1,974

a. Predictors: (Constant), Perilaku Wajib Pajak (X5), Ketentuan Perpajakan (X3), Penyuluhan Perpajakan (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Persepsi Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,117	5	,423	12,283	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,930	114	,034		
	Total	6,047	119			

a. Predictors: (Constant), Perilaku Wajib Pajak (X5), Ketentuan Perpajakan (X3), Penyuluhan Perpajakan (X4), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Persepsi Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel F

df	11 Degrees of freedom (for greater mean square)																						df	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200		500
113	3,93	3,08	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,92	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,41	1,38	1,32	1,29	113
	6,86	4,80	3,96	3,49	3,18	2,97	2,80	2,67	2,57	2,48	2,41	2,35	2,24	2,16	2,04	1,96	1,87	1,77	1,71	1,62	1,57	1,49	1,44	
114	3,92	3,08	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,41	1,37	1,32	1,29	114
	6,86	4,80	3,96	3,49	3,18	2,96	2,80	2,67	2,57	2,48	2,41	2,34	2,24	2,16	2,04	1,96	1,87	1,77	1,71	1,62	1,57	1,49	1,43	
115	3,92	3,08	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,29	115
	6,86	4,79	3,96	3,49	3,18	2,96	2,80	2,67	2,57	2,48	2,41	2,34	2,24	2,16	2,04	1,96	1,87	1,77	1,71	1,62	1,57	1,49	1,43	
116	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,29	116
	6,86	4,79	3,96	3,49	3,18	2,96	2,80	2,67	2,56	2,48	2,40	2,34	2,24	2,16	2,04	1,96	1,87	1,77	1,71	1,62	1,57	1,48	1,43	
117	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,28	117
	6,86	4,79	3,95	3,48	3,18	2,96	2,80	2,67	2,56	2,48	2,40	2,34	2,24	2,16	2,04	1,95	1,86	1,77	1,70	1,61	1,56	1,48	1,43	
118	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,84	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,28	118
	6,85	4,79	3,95	3,48	3,18	2,96	2,79	2,67	2,56	2,47	2,40	2,34	2,24	2,16	2,04	1,95	1,86	1,77	1,70	1,61	1,56	1,48	1,43	
119	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83	1,78	1,73	1,66	1,61	1,56	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,28	119
	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34	2,24	2,15	2,04	1,95	1,86	1,76	1,70	1,61	1,56	1,48	1,42	
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83	1,78	1,73	1,66	1,61	1,55	1,50	1,46	1,40	1,37	1,32	1,28	120
	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34	2,23	2,15	2,03	1,95	1,86	1,76	1,70	1,61	1,56	1,48	1,42	
121	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83	1,77	1,73	1,66	1,61	1,55	1,49	1,46	1,40	1,37	1,32	1,28	121
	6,85	4,78	3,95	3,48	3,17	2,95	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34	2,23	2,15	2,03	1,95	1,86	1,76	1,70	1,61	1,56	1,48	1,42	
122	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83	1,77	1,73	1,66	1,61	1,55	1,49	1,45	1,40	1,37	1,31	1,28	122
	6,85	4,78	3,95	3,48	3,17	2,95	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,33	2,23	2,15	2,03	1,95	1,86	1,76	1,70	1,61	1,56	1,47	1,42	
123	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,08	2,01	1,96	1,91	1,87	1,83	1,77	1,73	1,66	1,61	1,55	1,49	1,45	1,40	1,37	1,31	1,28	123
	6,85	4,78	3,94	3,48	3,17	2,95	2,79	2,66	2,55	2,47	2,40	2,33	2,23	2,15	2,03	1,95	1,86	1,76	1,70	1,60	1,55	1,47	1,42	
124	3,92	3,07	2,68	2,44	2,29	2,17	2,08	2,01	1,96	1,91	1,87	1,83	1,77	1,73	1,66	1,61	1,55	1,49	1,45	1,40	1,36	1,31	1,28	124
	6,84	4,78	3,94	3,47	3,17	2,95	2,79	2,66	2,55	2,47	2,39	2,33	2,23	2,15	2,03	1,94	1,85	1,76	1,69	1,60	1,55	1,47	1,41	
125	3,92	3,07	2,68	2,44	2,29	2,17	2,08	2,01	1,96	1,91	1,87	1,83	1,77	1,73	1,66	1,60	1,55	1,49	1,45	1,40	1,36	1,31	1,27	125
	6,84	4,78	3,94	3,47	3,17	2,95	2,79	2,66	2,55	2,47	2,39	2,33	2,23	2,15	2,03	1,94	1,85	1,76	1,69	1,60	1,55	1,47	1,41	
126	3,92	3,07	2,68	2,44	2,29	2,17	2,08	2,01	1,95	1,91	1,87	1,83	1,77	1,72	1,65	1,60	1,55	1,49	1,45	1,39	1,36	1,31	1,27	126
	6,84	4,78	3,94	3,47	3,17	2,95	2,78	2,66	2,55	2,46	2,39	2,33	2,23	2,15	2,03	1,94	1,85	1,75	1,69	1,60	1,55	1,47	1,41	



LAMPIRAN 10  
TABEL F



LAMPIRAN 11  
TABEL t DAN TABEL r

Tabel t

Degrees of Freedom	Upper Tail Areas					
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
81	0,6775	1,2921	1,6639	1,9897	2,3733	2,6379
82	0,6775	1,2920	1,6636	1,9893	2,3727	2,6371
83	0,6775	1,2918	1,6634	1,9890	2,3721	2,6324
84	0,6774	1,2917	1,6632	1,9886	2,3716	2,6356
85	0,6774	1,2916	1,6630	1,9883	2,3710	2,6349
86	0,6774	1,2915	1,6628	1,9879	2,3705	2,6342
87	0,6773	1,2914	1,6626	1,9876	2,3700	2,6335
88	0,6773	1,2912	1,6624	1,9873	2,3695	2,6329
89	0,6773	1,2911	1,6622	1,9870	2,3690	2,6322
90	0,6772	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
91	0,6772	1,2909	1,6618	1,9864	2,3680	2,6309
92	0,6772	1,2908	1,6616	1,9861	2,3676	2,6303
93	0,6771	1,2907	1,6614	1,9858	2,3671	2,6297
94	0,6771	1,2906	1,6612	1,9855	2,3667	2,6291
95	0,6771	1,2905	1,6611	1,9853	2,3662	2,6286
96	0,6771	1,2904	1,6609	1,9850	2,3658	2,6280
97	0,6770	1,2903	1,6607	1,9847	2,3654	2,6275
98	0,6770	1,2902	1,6606	1,9845	2,3650	2,6269
99	0,6770	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
100	0,6770	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
110	0,6767	1,2893	1,6588	1,9818	2,3607	2,6216
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
130	0,6764	1,2881	1,6567	1,9784	2,3554	2,6142
140	0,6762	1,2876	1,6558	1,9771	2,3533	2,6114
150	0,6761	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
$\infty$	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Sumber : Naresh Malhotra, 1996, *Marketing Research*, Second Edition, Prentice Hall

Tabel r

N	Taraf Signifikansi		N	Taraf Signifikansi	
	5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	38	0,320	0,413
4	0,950	0,990	39	0,316	0,408
5	0,878	0,959	40	0,312	0,403
6	0,811	0,917	41	0,308	0,398
7	0,754	0,876	42	0,304	0,393
8	0,707	0,834	43	0,301	0,389
9	0,666	0,798	44	0,297	0,384
10	0,632	0,765	45	0,294	0,380
11	0,602	0,735	46	0,291	0,376
12	0,576	0,708	47	0,288	0,372
13	0,553	0,684	48	0,284	0,368
14	0,532	0,661	49	0,281	0,364
15	0,514	0,641	50	0,279	0,361
16	0,497	0,623	55	0,266	0,345
17	0,482	0,606	60	0,254	0,330
18	0,468	0,590	65	0,244	0,317
19	0,456	0,575	70	0,235	0,306
20	0,444	0,561	75	0,227	0,296
21	0,433	0,549	80	0,220	0,286
22	0,423	0,537	85	0,213	0,278
23	0,413	0,526	90	0,207	0,270
24	0,404	0,515	95	0,202	0,263
25	0,396	0,505	100	0,195	0,256
26	0,388	0,496	125	0,176	0,230
27	0,381	0,487	150	0,159	0,210
28	0,374	0,478	175	0,148	0,194
29	0,367	0,470	200	0,138	0,181
30	0,361	0,463	300	0,113	0,148
31	0,355	0,456	400	0,098	0,128
32	0,349	0,449	500	0,088	0,115
33	0,344	0,442	600	0,080	0,105
34	0,339	0,436	700	0,074	0,097
35	0,334	0,430	800	0,070	0,091
36	0,329	0,424	900	0,065	0,086
37	0,325	0,418	1000	0,062	0,081

Sumber : Sutrisno Hadi, Analisis Regresi



LAMPIRAN 12  
SURAT IJIN PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, 5016090, 5016021, Fax. : (031) 5030  
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 1193 /J03.4/PP/2005  
Lamp :  
Hal : Izin melaksanakan penelitian

1 April 2005

Yth. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
di Surabaya

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi  
Magister Akuntansi angkatan tahun 2003/2004 Program Pascasarjana Universitas  
Airlangga,

Nama : Chasan Abrori,SE  
Nim : 090310565 - L  
Judul : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 16 C UU PPN TAHUN 2000

Pembimbing : I Made Narsa,Drs,M.Si,Ak  
Pembimbing I : H.Heru Tjaraka,Drs,M.Si,Ak

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada  
yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



SKN-PPS-UA-05



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR I**

Jalan Dinoyo 111  
Lantai V-VI  
Surabaya - 600265  
Tromol Pos 804

Telepon : (031) 5615364  
(031) 5615385 - 89  
Faksimile : (031) 5615363

Nomor : S - 486 / WPJ.11/BG.0101/2005  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Ijin Pengambilan Data Untuk  
Penyusunan Tesis

20 Mei 2005


Yth. Asisten Direktur Bidang Akademik  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 1193/J03.4/PP/2005 tanggal 01 April 2005 hal Ijin Melaksanakan Penelitian atas nama Chasan Abrori, SE NIM 090310565-L, dengan ini disampaikan bahwa kepada yang bersangkutan diberikan ijin untuk melakukan pengambilan data untuk penyusunan Tesis, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Data yang dapat diambil terbatas pada data yang tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Jangka Waktu pengambilan data adalah selama satu bulan sejak pengambilan data dilakukan.
3. Pengambilan data dilakukan di Kanwil Pajak DJP Jawa Bagian Timur I.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor  
& Kepala Bagian Umum



Tembusan :

1. Kepala Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
2. Kepala Bidang PPN dan PTL



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR I

Jalan Dinoyo 111  
Lantai V - VI  
Surabaya 60245  
Tromol Pos 804

Telepon (031) 5615364 dan 5615385  
Faksimile (031) 5615363

Nomor : S- 182 / WPJ.11 / BD.0401 / 2005  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Data untuk Penyusunan Tesis

2005

20 JUN

Yth. Asisten Direktur Bidang Akademik  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : S-1193/j03.4/PP/2005 tanggal 01 April 2005 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian atas nama Chasan Abrori, SE NIM 090310565-L, dengan ini disampaikan data yang dimaksud (terlampir).

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang PPN & PTLL



Drs. Iridjo Dwiwanto, MM.  
NIP 060047156

Tembusan :

1. Kepala Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I
2. Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN 13  
REVISI TESIS



**Berita Acara Ujian Proposal (Tesis)**

Nama : Chasan Abrori  
NIM : 090310565 / L  
Tanggal Ujian : 2 Februari 2006

No	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tgl Persetujuan
1.	8	Tabel 1.3 no 9, mohon diperiksa (Gendeng) B.4.2	Joni M.	Acc # 20/2-06
2.		Beri penjelasan / batasan yg jelas thg populasi Catatan: sdh terjawab).		
3.		Definisi operasional perlu & pertegas .. wp .. apa?	Dyna R.	[Signature] 06/06 /4
4.		Revisi bab judul di beberapa cth. populasi yg diambil	[Signature]	[Signature] 14/2/06
5.		Keimpulan bukan pembantaian yg berulang - persamaan matematis → bukan kesimpulan	[Signature]	[Signature] 20/06 /4

**Sekretaris  
Dosen Pembimbing**

[Signature]  
(..HERU TJARAKA...)

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal ..... 2004

Dosen Pembimbing  
[Signature]  
Tesis  
(I. MADE NARSA...)

Pengaruh Variabel-Variabel Kesadaran ....

Chasan Abrori